



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

PENGGUGAT, tempat/tgl lahir: Merauke, 18 Juli 1964, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Yuliati Halim, S.H., M.Si., Hendri Sihotang, S.H., M.H., Toni Pasaribu, S.H., M.M.** Advokat pada Kantor Advocates & Legal Consultants, **Yuliati Halim, S.H., M.Si.**, yang berkedudukan di Jl. Pulo Kecil, No. 27.B, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. 14350, selanjutnya disebut **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi.**

Melawan

TERGUGAT, pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kota Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Yudhi Sulaeman, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor **Yudhi Sulaeman & Associates**, yang beralamat di Gedung Ditta House, Jalan Raya Pajajaran No. 29 Baranangsiang, Kota Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.**

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Telah memeriksa bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Juni 2015 yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Depok dengan Nomor

Halaman 1 dari 114 halaman, Putusan No. 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1595/Pdt.G/2015/PA.Depok, pada tanggal 2 Juli 2015, telah mengajukan dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada tanggal 7 Oktober 1990, di KUA Kecamatan Pasar Rebo, Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR, tanggal 8 Oktober 1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, DKI Jakarta.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Depok, dengan Akta Cerai Nomor: NOMOR. (terlampir), tanggal 4 April 2013 M, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1434 H, dan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor: NOMOR. tanggal 6 Oktober 2011 M. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung No. NOMOR. Tanggal 19 Januari 2012. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. NOMOR. Tanggal 13 Agustus 2012.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mendapatkan harta bersama (gono-gini), berupa:
 - 3.1. Sebidang tanah suatu pekarangan kosong yang terletak di Kota Bogor Barat, Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, sertifikat hak milik No. 10, Nama PENGGUGAT yang luas 4521 m² (empat ribu lima ratus dua puluh satu meter persegi), tanda-tanda batas: batu-batu 1 sampai dengan VI yang berdiri diatas batas dan memenuhi yang ditentukan dalam Peraturan Meteri Agraria No.8/1961 pasal 2 bahagian;
 - 3.2. Sebidang tanah suatu pekarangan dan gedung yang terletak di Kota Bogor Barat, Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, sertifikat hak milik No. 9, nama PENGGUGAT yang luas 1736 m² (seribu tujuh ratus tiga puluh enam meter persegi) tanda-tanda batas: Tembok-tembok a-b-c-d, d-e-f, f-g-h-l dan i-l yang berdiri di dalam batu-batu 1 sampai dengan IV yang berdiri di dalam batas dan memenuhi yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Agraria No.8/1961 Pasal 2 bahagian;
 - 3.3. Sebidang tanah suatu pekarangan dan gedung yang terletak di Kabupaten/Kotamadya Bogor, Propinsi Jawa Barat, sertifikat hak milik No. 462, nama TERGUGAT yang luasnya 1.360 m² (seribu tiga ratus enam

Halaman 2 dari 114 halaman, Putusan No. 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagaimana termaktub dalam gugatan.

- 3.4. Sebidang tanah berikut diatasnya berdiri sebuah gedung yang terletak di Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat, sertifikat hak milik No. 1004, nama Ny. TERGUGAT yang luas 156 m² (seratus lima puluh enam meter persegi), dengan batas-batas sebagaimana termaktub dalam gugatan.
- 3.5. Sebidang tanah berikut diatasnya berdiri sebuah gedung yang terletak di Kota Bogor Propinsi Jawa Barat, sertifikat hak milik No. 1040, nama Ny. TERGUGAT yang Luas 195 m² (seratus sembilan puluh lima meter persegi), dengan batas-batas sebagaimana termaktub dalam gugatan.
- 3.6. Sebidang tanah berikut di atasnya berdiri sebuah gedung yang terletak di Kota Bogor Propinsi Jawa Barat, sertifikat hak milik No. 1051, nama PENGUGAT yang luas 203 m² (dua ratus sembilan tiga meter persegi), tanda-tanda batas terdiri dari tembok.
- 3.7. Sebidang tanah berikut diatasnya berdiri sebuah gedung yang terletak di Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat, sertifikat hak milik No. 1074, nama TERGUGAT yang luas 208 m² (dua ratus delapan meter persegi), tanda-tanda batas terdiri dari patok/tembok.
- 3.8. Sebidang tanah berikut di atasnya berdiri sebuah gedung yang terletak di Kabupaten/Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat, akta jual beli No. 185, nama Ny. TERGUGAT, luas 174 m² (seratus tujuh puluh empat meter persegi) dengan batas-batas sebagaimana termaktub dalam gugatan.
- 3.9. Sebidang tanah berikut di atasnya berdiri sebuah gedung yang terletak di Kabupaten/Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat, Akta Jual Beli No. 16/2005 Nama TERGUGAT yang luas 285 m² (dua ratus delapan meter persegi) dengan batas-batas sebagaimana termaktub dalam gugatan.
- 3.10. Sebidang tanah kosong yang terletak di Kota Bogor Propinsi Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik No. 1054 Nama Ny. TERGUGAT yang luas 143 m² (seratus empat puluh tiga meter persegi) tanda-tanda batas terdiri dari pilar dan tembok.
- 3.11. Sebidang tanah kosong yang terletak di Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat, sertifikat hak milik No. 1049 nama Ny. TERGUGAT yang luas 143 m²

Halaman 3 dari 114 halaman, Putusan No. 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus empat puluh tiga meter persegi) tanda-tanda batas terdiri dari pilar.

- 3.12. Sebidang tanah dan sebuah bangunan masjid yang terletak di Kabupaten/Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat, akta jual beli No.22/2005 Nama Ny. TERGUGAT yang Luas 2.450 m² (dua ribu empat ratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagaimana termaktub dalam gugatan.
- 3.13. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kabupaten/Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat, akta jual beli No. 90/2007 nama tuan PENGUGAT, yang luas 1930 m² (seribu ribu sembilan ratus tiga puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagaimana termaktub dalam gugatan.
- 3.14. Sebidang tanah kosong yang terletak di Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat, sertifikat hak milik, No. 382 nama tuan PENGUGAT yang luas 2745 m² (dua ribu tujuh ratus empat puluh lima meter persegi), tanda-tanda batas terdiri dari pilar dan tembok.
- 3.15. Sebidang tanah dan rumah yang terletak di Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat, akta jual beli No.199/2003, nama Ny. TERGUGAT yang luas 220 m² (Dua ratus dua puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagaimana termaktub dalam gugatan.
- 3.16. Sebidang tanah dan rumah yang terletak di Kabupaten/Kotamadya Bogor (sekarang Kota Depok), Propinsi Jawa Barat, sertifikat hak milik No.1940, nama Ny. TERGUGAT yang luas 63 m² (enam puluh tiga meter persegi);
Sebidang tanah berikut diatasnya berdiri sebuah rumah batu tersebut dihibahkan kepada kedua anak anak Penggugat dan Tergugat ANAK I dan ANAK II;
- 3.17. Sebidang Tanah/Pekarangan di atasnya terdapat sebuah rumah batu yang terletak di Kabupaten/ Kotamadya Bogor (sekarang Kota Depok), Propinsi Jawa Barat, sertifikat hak milik No. 1979, nama TERGUGAT yang luas 479 m² (empat ratus tujuh puluh sembilam meter persegi);
Sebidang tanah berikut diatasnya berdiri sebuah rumah batu tersebut dihibahkan kepada kedua anak anak Penggugat dan Tergugat ANAK I dan ANAK II;
- 3.18. Sebidang tanah berikut diatasnya berdiri sebuah rumah batu yang terletak di Kabupaten Cianjur, Propinsi Jawa Barat, sertifikat hak milik No.

Halaman 4 dari 114 halaman, Putusan No. 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1179, nama Ny. TERGUGAT yang luas 300 m² (tiga ratus meter persegi), tanda tanda batas-batu I sampai IV yang berdiri diatas batas dan memenuhi yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Negara Agrarian/Ka. BPN No. 3/1997 Pasal 22 ayat 1 bagian E;

3.19. Sebidang tanah yang terletak di Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat, sertifikat hak milik No. 1265, nama PENGUGAT yang luas 300 m² (tiga ratus meter persegi), dengan batas-batas sebagaimana termaktub dalam gugatan.

3.20. Sebidang tanah/pekarangan di atasnya terdapat sebuah rumah batu yang terletak di Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, sertifikat hak milik No. 193, nama PENGUGAT yang luas 170 m² (seratus tujuh puluh meter persegi), tanda tanda batas tembok-tembok a-b dan c-d adalah tembok barat, tembok-tembok b-c dan d-a yang berdiri di dalam, tanda tanda batas menurut Peraturan Menteri Agraria No. 8/1961;

3.21. Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten/Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat, Akta Jual Beli No. 21/2005, nama TERGUGAT yang luas 2.100 m² (dua ribu seratus meter persegi), dengan batas-batas sebagaimana termaktub dalam gugatan.

Sebidang tanah tersebut dilepas ke Pemda seluas 631 m² (enam ratus tiga puluh satu meter persegi) dan sisa luas 1.469 m² (seribu empat ratus enam puluh sembilan meter persegi).

3.22. Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten/Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat, akta jual beli No. 20/2005, nama TERGUGAT yang luas 1.423 m² (Seribu empat ratus dua puluh tiga meter persegi) sebagaimana tanda tanda batas sebagaimana termaktub dalam gugatan.

Sebidang tanah tersebut dilepas ke Pemda seluas 700 m² (tujuh ratus meter persegi) dan sisa luas 723 m² (tujuh ratus dua puluh tiga meter persegi).

3.23. Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten/Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat, akta jual beli No. 23/2005, nama TERGUGAT yang luas 1.150 m² (seribu seratus lima puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagaimana termaktub dalam gugatan.

Halaman 5 dari 114 halaman, Putusan No. 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.24. Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten/Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat, Akta Jual Beli No. 92/2006, nama PENGUGAT yang luas 685 m² (enam ratus delapan puluh lima meter persegi) dengan batas-batas sebagaimana termaktub dalam gugatan.
4. Bahwa semua harta tersebut dalam posita point tiga (3) dari point 3.1 sampai 3.22, surat gugatan ini diperoleh semasa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan dan sejak terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dan harta-harta tersebut belum pernah diadakan pembagian, dan harta-harta itu semua sekarang dikuasai oleh Tergugat.
5. Bahwa perceraian yang telah terjadi antara Penggugat dan Tergugat karena adanya gugatan cerai dari Tergugat sendiri yang diajukan ke Pengadilan Agama Depok, atas kemauan Tergugat sendiri juga, sedangkan Penggugat telah mempertahankan sampai ke Mahkamah Agung mengingat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
6. Bahwa terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat karena adanya orang ke tiga dari pihak Tergugat sendiri.
7. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat bercerai, Penggugat pernah mengajak Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut secara damai dan musyawarah, namun tidak ada tanggapan/respons sama sekali dari Tergugat. Padahal secara hukum dan perundang-undangan harta bersama tersebut haruslah dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat.
8. Bahwa semasa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri Penggugatlah yang sebagai kepala rumah tangga yang bekerja banting tulang mencari nafkah untuk keluarga, sedangkan Tergugat hanya sebagai ibu rumah tangga biasa dan tidak mempunyai penghasilan.
9. Bahwa berdasarkan HIR Pasal 197 ayat 9 dan Pasal 199, dan RBg Pasal 212, dan Pasal 214, berbunyi: Bahwa barang barang yang disita untuk kepentingan Penggugat dibekukan, ini berarti bahwa barang barang itu disimpan (*diconserveer*) untuk jaminan dan tidak boleh dialihkan atau dijual. Semua harta-harta tersebut dalam posita poin 3 (tiga) dari 3.1 sampai 3.22, saat ini dalam penguasaan Tergugat, maka Penggugat sangat khawatir harta-harta tersebut akan dipindahtangankan oleh Tergugat kepemilikannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar terhadap semua harta tersebut terlebih dahulu diletakkan sita jaminan/conservatoir beslag (CB).

Halaman 6 dari 114 halaman, Putusan No. 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak, berdasarkan Pasal 98 ayat 1 berbunyi: Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Selain dari harta tersebut di atas Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu:

Anak pertama bernama ANAK I, umur 24 tahun, lahir di Jakarta, tanggal 23 Agustus 1991, alamat Depok, pekerjaan karyawan swasta.

Anak kedua bernama ANAK II, umur 18 tahun, lahir di Jakarta, tanggal 11 Juni 1997, alamat Depok. Sekolah di SMA Lab School Cibubur. Dan bahwa kedua anak tersebut sudah diberikan hibah berupa tanah beserta bangunannya dengan sertifikat hak milik No. 1940, luas 63 m² (enam puluh tiga meter persegi) dan sertifikat hak milik No. 1979 luas 479 m².

11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian kami tersebut di atas, maka kami selaku Kuasa Hukum Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memeriksa, mengadili perkara ini dan berkenan memutuskan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
- 2) Meletakkan sita jaminan/conservatoir beslag (CB) terhadap harta bersama tersebut pada point 3 (tiga), dari point 3.1 sampai 3.22, gugatan ini.
- 3) Menyatakan sah dan barharga yang diletakkan atas harta bersama tersebut.
- 4) Menetapkan harta-harta pada posita 3 (tiga) dari 3.1 sampai dengan 3.22, dalam gugatan ini sebagai harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat.
- 5) Menetapkan membagi menjadi 2 (dua) terhadap harta bersama tersebut pada posita 3 (tiga), dari point 3.1 sampai 3.22, yaitu 70% (tujuh puluh persen) Penggugat dan 30% (tiga puluh persen) untuk Tergugat, jika pembagian tidak bisa dilakukan secara natura, maka harta bersama tersebut harus dilelang dan hasilnya harus dibagi 2 (dua) yaitu 70% (tujuh puluh persen) untuk Penggugat dan 30% (tiga puluh persen) untuk Tergugat.
- 6) Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta-harta tersebut yang menjadi bagian Penggugat secara tunai tanpa ada ikatan dari pihak lain.

Halaman 7 dari 114 halaman, Putusan No. 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Menetapkan untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I dan ANAK II, hak atas Hibah yang telah diberikan tidak bisa dipindahtangankan kepada pihak manapun tanpa izin atau tanpa sepengetahuan Penggugat.
- 8) Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, banding maupun kasasi.
- 9) Membebaskan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat serta telah mengupayakan perdamaian melalui upaya mediasi dengan menunjuk mediator pada tanggal 22 Desember 2015 di Pengadilan Agama Depok, tetapi tidak berhasil.

Bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya, maka dimulailah pemeriksaan perkara dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dan di persidangan Penggugat melakukan perbaikan terhadap dalil gugatannya tertanggal 04 Agustus 2015 dan 22 September 2015.

Bahwa adapun perbaikan yang dilakukan Penggugat pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada tanggal 7 Oktober 1990, di KUA Kecamatan Pasar Rebo, Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR, tanggal 8 Oktober 1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur, DKI Jakarta.
2. Bahwa Pengugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Depok, dengan Akta Cerai Nomor NOMOR. (terlampir), tanggal 4 April 2013 M, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1434 H, dan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor: NOMOR. tanggal 6 Oktober 2011 M. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung No. NOMOR. Tanggal 19 Januari 2012, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. NOMOR. Tanggal 13 Agustus 2012.

Halaman 8 dari 114 halaman, Putusan No. 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, berbunyi: harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mendapatkan harta bersama (gono-gini), berupa:

3.1. Sebidang tanah suatu pekarangan yang terletak di Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik No. 10 Nama PENGGUGAT yang Luas 4521M2 (empat ribu lima ratus dua puluh satu meter persegi), dibeli dari NAMA, bertempat tinggal di Bogor, dengan Tanda-tanda batas:

Sebelah Utara : Jalan Desa Bubulak.

Sebelah Timur : Posyandu Rw.9 Bubulak.

Sebelah Selatan : Jalan Desa Bubulak/dan tanah milik NAMA.

Sebelah Barat : Jalan Desa Bubulak.

3.2. Sebidang tanah suatu pekarangan dan gedung Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD) yang terletak di Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik No. 9 Nama PENGGUGAT yang Luas 1736 m² (seribu tujuh ratus tiga puluh enam meter persegi), dibeli dari NAMA. Beralamat di Bogor, dengan Tanda-tanda batas:

Sebelah Utara : Jalan Desa Bubulak.

Sebelah Timur : Tanah milik Dr. Ir. PENGGUGAT, M.Si/
Yayasan Aliya.

Sebelah Selatan : Tanah milik Dr. Ir. PENGGUGAT, M.Si/
Yayasan Aliya.

Sebelah Barat : Tanah milik Dr. Ir. PENGGUGAT, M.Si/
Yayasan Aliya.

3.3. Sebidang tanah suatu pekarangan dan gedung Sekolah Dasar (SD) yang terletak di Kabupaten/ Kotamadya Bogor, Propinsi Jawa Barat, sertifikat hak milik No. 462, nama TERGUGAT yang luasnya 1.360 m² (seribu tiga ratus enam puluh meter persegi), dibeli dari NAMA, bertempat tinggal di Bogor Timur, dengan tanda-tanda batas:

Sebelah Utara : tanah milik Dr.Ir.PENGGUGAT,M.Si./
Yayasan Aliya.

Sebelah Timur : tanah milik Dr.Ir.PENGGUGAT, M.Si./

Halaman 9 dari 114 halaman, Putusan No. 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yayasan Aliya.

Sebelah Selatan: tanah milik Dr.Ir.PENGGUGAT, M.Si./

Yayasan Aliya.

Sebelah Barat : sungai Sindang Barang.

3.4. Sebidang tanah berikut di atasnya berdiri sebuah gedung Sekolah Dasar (SD) yang terletak di Kota Bogor Propinsi Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik No. 1004 Nama Ny. TERGUGAT yang luas 156 m² (seratus lima puluh enam meter persegi), dibeli dari Hasan Basri Bertempat tinggal di Bogor Barat, dengan Tanda-tanda batas:

Sebelah Utara : jalan Setapak/Desa.

Sebelah Timur : tanah milik Dr. Ir. PENGGUGAT, M.Si./

Yayasan Aliya.

Sebelah Selatan : tanah milik Dr.Ir. PENGGUGAT, M.Si./

Yayasan Aliya.

Sebelah Barat : tanah milik Dr. Ir. PENGGUGAT, M.Si./

Yayasan Aliya.

3.5. Sebidang tanah berikut di atasnya berdiri sebuah gedung Sekolah Dasar (SD) yang terletak di Kota Bogor Propinsi Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik No. 1040 Nama Ny. TERGUGAT yang luas 195 m² (seratus sembilan puluh lima meter persegi), dibeli dari NAMA, bertempat tinggal di Bogor Barat, dengan batas:

Sebelah Utara : Tanah milik Dr. Ir. PENGGUGAT, M.Si./

Yayasan Aliya.

Sebelah Timur : jalan setapak/Desa Bubulak.

Sebelah Selatan : tanah milik Dr. Ir.PENGGUGAT, M.Si./

Yayasan Aliya.

Sebelah Barat : Tanah milik Dr. Ir. PENGGUGAT, M.Si./

Yayasan Aliya.

3.6. Sebidang tanah berikut di atasnya berdiri sebuah gedung Sekolah Dasar (SD) yang terletak di Kota Bogor Propinsi Jawa Barat, sertifikat hak milik No. 1051, nama PENGGUGAT yang luas 203 m² (Dua ratus sembilan tiga meter persegi), dibeli dari NAMA Bertempat tinggal di Bogor Barat, dengan Tanda-tanda batas:

Sebelah Utara : Tanah milik Dr.Ir.PENGGUGAT.M.Si./

Halaman 10 dari 114 halaman, Putusan No. 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Aliya;

Sebelah Timur : Jalan Setapak Desa /Kelurahan Bubulak;

Sebelah Selatan : Tanah milik Dr.Ir.PENGGUGAT.M.Si./

Yayasan Aliya;

Sebelah Barat : Tanah milik Dr.Ir.PENGGUGAT.M.Si./

Yayasan Aliya;

3.7. Sebidang tanah berikut di atasnya berdiri sebuah gedung Sekolah Dasar (SD) yang terletak di Kota Bogor Propinsi Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik No. 1074 Nama TERGUGAT yang luas 208 m² (dua ratus delapan meter persegi), dibeli dari NAMA Bertempat tinggal di Bogor Barat, dengan tanda-tanda batas:

Sebelah Utara : Tanah milik Dr.Ir.PENGGUGAT.M.Si./

Yayasan Aliya;

Sebelah Timur : Tanah milik Dr.Ir.PENGGUGAT.M.Si./

Yayasan Aliya;

Sebelah Selatan : Tanah milik Dr.Ir.PENGGUGAT.M.Si./

Yayasan Aliya;

Sebelah Barat : Tanah milik Dr.Ir.PENGGUGAT.M.Si./

Yayasan Aliya;

3.8. Sebidang Tanah berikut diatasnya berdiri sebuah gedung Sekolah Dasar (SD) yang terletak di Kabupaten/Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat, Akta Jual Beli No. 185 nama Ny. TERGUGAT, luas 174 m² (seratus tujuh puluh empat meter persegi), dibeli dari Ny. Hj. NAMA, bertempat tinggal di Kota Bogor, dengan tanda-tanda batas:

Sebelah Utara : Ada Jalan;

Sebelah Timur : Tanah milik NAMA;

Sebelah Selatan : Tanah milik NAMA;

Sebelah Barat : Tanah milik NAMA;

3.8. Sebidang tanah berikut diatasnya berdiri sebuah gedung Sekolah Dasar (SD) yang terletak di Kabupaten/Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat, Akta Jual Beli No. 16/2005 nama TERGUGAT yang luas 285 m² (dua ratus delapan meter persegi), dibeli dari NAMA, bertempat tinggal di Bogor Barat, dengan tanda-tanda batas:

Sebelah Utara : Tanah milik NAMA;

Halaman 11 dari 114 halaman, Putusan No. 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Tanah milik NAMA;
Sebelah Selatan : Tanah milik TERGUGAT;
Sebelah Barat : Tanah milik TERGUGAT;

3.9. Sebidang tanah kosong yang terletak di Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat, sertifikat hak milik No. 1054 nama Ny. TERGUGAT yang luas 143 m² (seratus empat puluh tiga meter persegi), dibeli dari NAMA, bertempat tinggal di Bogor Barat, dengan Tanda-tanda batas:

Sebelah Utara : Tanah milik Dr. Ir. PENGUGAT, M.Si./
Yayasan Aliya;
Sebelah Timur : Tanah milik Dr. Ir. PENGUGAT, M.Si./
Yayasan Aliya
Sebelah Selatan : Tanah milik Dr. Ir. PENGUGAT, M.Si./
Yayasan Aliya;
Sebelah Barat : Sungai Sindang Barang;

3.10. Sebidang Tanah kosong yang terletak di Kota Bogor Propinsi Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik No. 1049 Nama Ny. TERGUGAT yang Luas 143 M2 (Seratus empat puluh tiga meter persegi), dibeli dari Ai bertempat tinggal di Bogor Barat, dengan Tanda-tanda batas:

Sebelah Utara : Tanah milik Dr. Ir. PENGUGAT, M.Si./
Yayasan Aliya;
Sebelah Timur : Tanah milik Dr. Ir. PENGUGAT, M.Si./
Yayasan Aliya;
Sebelah Selatan : Tanah milik Dr. Ir. PENGUGAT, M.Si./
Yayasan Aliya;
Sebelah Barat : Sungai Sindang Barang;

3.11. Sebidang tanah dan sebuah bangunan Masjid (bangunan bukan harta gono gini) yang terletak di Kabupaten/Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat, Akta Jual Beli No.22/2005 nama Ny. TERGUGAT yang luas 2.450 m² (dua ribu empat ratus lima puluh meter persegi), dibeli dari tuan NAMA Bertempat tinggal di Kec. Penjaringan, dengan Tanda-tanda batas:

Sebelah Utara : Ada saluran air;
Sebelah Timur : Tanah milik NAMA;
Sebelah Selatan : Tanah milik NAMA;
Sebelah Barat : Tanah milik NAMA;

Halaman 12 dari 114 halaman, Putusan No. 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.12. Sebidang tanah kosong yang terletak di Kabupaten/Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat, Akta Jual Beli No. 90/2007 Nama Tuan PENGUGAT, yang luas 1.930 m² (seribu ribu sembilan ratus tiga puluh meter persegi), dibeli dari tuan NAMA, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor dengan tanda-tanda batas:

Sebelah Utara : Sungai Cibenda;
Sebelah Timur : Sungai Cibenda;
Sebelah Selatan : tanah milik NAMA;
Sebelah Barat : tanah milik NAMA;

3.13. Sebidang tanah dan lapangan futsal yang terletak di Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat, sertifikat hak milik No. 382 nama Tuan PENGUGAT yang Luas 2745 M² (Dua Ribu tujuh ratus empat puluh lima meter persegi), dibeli dari NAMA, bertempat tinggal di Marga Jaya Bogor, dengan Tanda-tanda batas:

Sebelah Utara : Sungai Sindang Barang;
Sebelah Timur : Jalan Raya Encep Nawawi;
Sebelah Selatan : Tanah Milik adat;
Sebelah Barat : Jalan Gardu / Jalan Kel. Marga Jaya;

3.14. Sebidang tanah dan rumah yang terletak di Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat, Akta Jual Beli No.199/2003 nama Ny TERGUGAT yang Luas 220 m² (Dua ratus dua puluh meter persegi), dibeli dari Ny. Hj. NAMA, bertempat tinggal di Kota Bogor, dengan Tanda-tanda batas:

Sebelah Utara : tanah milik NAMA;
Sebelah Timur : tanah milik NAMA;
Sebelah Selatan : ada Jalan;
Sebelah Barat : tanah milik NAMA;

3.15. Sebidang tanah dan rumah yang terletak di Kabupaten/Kotamadya Bogor (sekarang Kota Depok), Propinsi Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik No. 1940 Nama Ny. TERGUGAT yang luas 63 m² (enam puluh tiga meter persegi). Pengecualian, sebidang tanah berikut diatasnya berdiri sebuah rumah batu tersebut dihibahkan kepada kedua anak anak Penggugat dan Tergugat ANAK I dan ANAK II, dan tidak dilakukan Sita Jaminan/ Conservatoir Beslag (CB);

Halaman 13 dari 114 halaman, Putusan No. 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.16. Sebidang tanah/pekarangan di atasnya terdapat sebuah rumah batu yang terletak di Kabupaten/ Kotamadya Bogor (Sekarang Kota Depok), Propinsi Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik No. 1979 Nama Ny. TERGUGAT yang Luas 479 m² (empat ratus tujuh puluh sembilan meter persegi);
Pengecualian, sebidang tanah berikut di atasnya berdiri sebuah rumah batu tersebut dihibahkan kepada kedua anak anak Penggugat dan Tergugat ANAK I dan ANAK II, dan tidak dilakukan sita jaminan/conservatoir beslag (CB).
- 3.17. Sebidang tanah berikut di atasnya berdiri sebuah rumah batu yang terletak di Kabupaten Cianjur, Propinsi Jawa Barat, sertifikat hak milik No. 1179 nama Ny. TERGUGAT yang Luas 300 m² (tiga ratus meter persegi), dibeli dari PT. Saranapapan Ekasejati, berkedudukan di Jakarta, Untuk tanah di atasnya rumah tersebut adalah sebuah kompleks perumahan Cipanas;
- 3.18. Sebidang tanah yang terletak di Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat, sertifikat hak milik No. 1265 nama PENGGUGAT yang luas 300 m² (tiga ratus meter persegi), dibeli dari NAMA, bertempat tinggal di Bogor. dengan tanda-tanda, batas:
Sebelah Utara : jalan raya Encep Nawawi;
Sebelah Timur : saluran irigasi;
Sebelah Selatan : tanah milik TERGUGAT
Sebelah Barat : tanah milik TERGUGAT
- 3.19. Sebidang tanah/pekarangan di atasnya terdapat sebuah rumah batu yang terletak di Kotamadya Daetrah Tingkat II Bogor, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik No. 193, nama PENGGUGAT yang luas 170 m² (seratus tujuh puluh meter persegi), dibeli dari Perumahan Bogor Raya Permai berkedudukan di Bogor, untuk tanah dan di atasnya Rumah tersebut adalah Saat ini namanya Komplek Perumahan Bogor Country Estate di Bogor;
- 3.19. Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten/Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat, Akta Jual Beli No. 21/2005 nama TERGUGAT yang luas 2100 m² (dua ribu seratus meter persegi) dibeli dari tuan NAMA, bertempat tinggal di Kecamatan Penjaringan, tanda-tanda batas :

Halaman 14 dari 114 halaman, Putusan No. 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : ada saluran Air
Sebelah Timur : tanah milik NAMA
Sebelah Selatan : tanah milik NAMA
Sebelah Barat : ada sungai.

Sebidang tanah tersebut dilepas ke Pemda seluas 631 m² (enam ratus tiga puluh satu meter persegi) dan sisa luas 1.469 m² (seribu empat ratus enam puluh sembilan meter persegi).

3.30. Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten/Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat, akta jual beli No. 20/2005 nama TERGUGAT yang luas 1.423 m² (seribu empat ratus dua puluh tiga meter persegi), dibeli dari tuan NAMA, Bertempat tinggal di Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan, tanda-tanda batas :

Sebelah Utara : tanah milik NAMA
Sebelah Timur : ada Saluran Air
Sebelah Selatan : tanah milik NAMA
Sebelah Barat : tanah milik NAMA.

Sebidang tanah tersebut dilepas ke Pemda seluas 700 m² (tujuh ratus meter persegi) dan sisa luas 723 m² (tujuh ratus dua puluh tiga meter persegi).

3.23. Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten/Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat, akta jual beli No. 23/2005 nama TERGUGAT yang luas 1.150 m² (seribu seratus lima puluh lima meter persegi), dibeli dari NAMA, bertempat tinggal di Bogor, dengan Tanda-tanda batas:

Sebelah Utara : saluran Air;
Sebelah Timur : saluran Air;
Sebelah Selatan : tanah milik NAMA;
Sebelah Barat : tanah milik NAMA.

3.24. Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten/Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat, Akta Jual Beli No. 92/2006 nama PENGUGAT yang luas 685 m² (enam ratus delapan puluh lima meter persegi), dibeli dari tuan NAMA, bertempat tinggal di Kampung Cirewed Kabupaten Tanggerang, dengan tanda-tanda batas :

Sebelah Utara : tanah milik TERGUGAT
Sebelah Timur : tanah milik NAMA

Halaman 15 dari 114 halaman, Putusan No. 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : sungai Sindang Barang;

Sebelah Barat : tanah milik Tabrani.;

4. Bahwa beberapa bidang tanah dan beberapa gedung bangunannya yang terletak di Kota Bogor dengan sertifikat nomor:

- 4.1. Point 3.3 Sebidang tanah suatu pekarangan dan gedung Sekolah Dasar (SD) yang terletak di Kabupaten/ Kotamadya Bogor, Propinsi Jawa Barat, sertifikat hak milik No. 462 Nama TERGUGAT yang luasnya 1.360 m² (seribu tiga ratus enam puluh meter persegi), dibeli dari NAMA, bertempat tinggal di Bogor Timur, dengan tanda-tanda batas:

Sebelah Utara : Tanah milik Dr. Ir. PENGUGAT, M.Si./

Yayasan Aliya

Sebelah Timur : Tanah milik Dr. Ir. PENGUGAT. M.Si./

Yayasan Aliya;

Sebelah Selatan : Tanah milik Dr. Ir. PENGUGAT, M.Si./

Yayasan Aliya;

Sebelah Barat : Sungai Sindang Barang;

- 4.2. Point 3.4 sebidang tanah berikut diatasnya berdiri sebuah gedung Sekolah Dasar (SD) yang terletak di Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat, sertifikat hak milik No. 1004, nama Ny. TERGUGAT yang luas 156 m² (seratus lima puluh enam meter persegi), dibeli dari Hasan Basri, bertempat tinggal di Bogor Barat, dengan Tanda-tanda batas:

Sebelah Utara : Jalan Setapak /Desa;

Sebelah Timur : tanah milik Dr. Ir. PENGUGAT, M.Si./

Yayasan Aliya;

Sebelah Selatan : tanah milik Dr. Ir. PENGUGAT, M.Si./

Yayasan Aliya;

Sebelah Barat : tanah milik Dr. Ir. PENGUGAT, M.Si./

Yayasan Aliya

- 4.3. Point 3.5 sebidang tanah berikut diatasnya berdiri sebuah gedung Sekolah Dasar (SD) yang terletak di Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat, sertifikat hak milik No. 1040 nama Ny. TERGUGAT yang luas 195 m² (seratus sembilan puluh lima meter persegi), dibeli dari NAMA bertempat tinggal di Bogor Barat, dengan batas:

Halaman 16 dari 114 halaman, Putusan No. 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Tanah milik Dr.Ir.PENGGUGAT.M.Si./
Yayasan Aliya;
Sebelah Timur : Jalan Setapak / Desa Bubulak;
Sebelah Selatan : Tanah milik Dr.Ir.PENGGUGAT.M.Si./
Yayasan Aliya;
Sebelah Barat : Tanah milik Dr.Ir.PENGGUGAT.M.Si./
Yayasan Aliya;

4.4. Point 3.6 sebidang tanah berikut diatasnya berdiri sebuah gedung Sekolah Dasar (SD) yang terletak di Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat, sertifikat hak milik, nomor 1051 nama PENGGUGAT yang luas 203 m² (dua ratus sembilan tiga meter persegi), dibeli dari NAMA bertempat tinggal di Bogor Barat, dengan tanda-tanda batas:

Sebelah Utara : Tanah milik Dr.Ir.PENGGUGAT.M.Si./
Yayasan Aliya;
Sebelah Timur : Jalan Setapak Desa/Kelurahan Bubulak
Sebelah Selatan : Tanah milik Dr.Ir.PENGGUGAT.M.Si./
Yayasan Aliya;
Sebelah Barat : Tanah milik Dr.Ir.PENGGUGAT.M.Si./
Yayasan Aliya

4.5. Point 3.7. sebidang tanah berikut diatasnya berdiri sebuah gedung Sekolah Dasar (SD) yang terletak di Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik No. 1074, nama TERGUGAT yang luas 208 m² (dua ratus delapan meter persegi), dibeli dari NAMA bertempat tinggal di Bogor Barat, dengan tanda-tanda batas:

Sebelah Utara : tanah milik Dr. Ir. PENGGUGAT, M.Si./
yayasan Aliya
Sebelah Timur : tanah milik Dr. Ir. PENGGUGAT, M.Si./
yayasan Aliya
Sebelah Selatan : Tanah milik Dr. Ir. PENGGUGAT, M.Si./
yayasan Aliya
Sebelah Barat : Tanah milik Dr. Ir. PENGGUGAT, M.Si./
yayasan Aliya

4.6. Point 3.8. sebidang tanah berikut diatasnya berdiri sebuah gedung Sekolah Dasar (SD) yang terletak di Kabupaten/Kota Bogor, Propinsi

Halaman 17 dari 114 halaman, Putusan No. 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk



Jawa Barat, akta jual beli No. 185 nama Ny. TERGUGAT, luas 174 m² (seratus tujuh puluh empat meter persegi), dibeli dari Ny. Hj. NAMA bertempat tinggal di Kota Bogor, dengan tanda-tanda batas:

Sebelah Utara : Ada Jalan
Sebelah Timur : Tanah milik NAMA
Sebelah Selatan : Tanah milik NAMA
Sebelah Barat : Tanah milik NAMA.

- 4.7. Point 3.9. sebidang tanah berikut diatasnya berdiri sebuah gedung Sekolah Dasar (SD) yang terletak di Kabupaten/Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat, Akta Jual Beli No. 16/2005 Nama TERGUGAT yang luas 285 m² (dua ratus delapan meter persegi), dibeli dari Nyonya. NAMA, bertempat tinggal di Bogor Barat, dengan tanda-tanda batas:

Sebelah Utara : Tanah milik NAMA;
Sebelah Timur : Tanah milik NAMA;
Sebelah Selatan : Tanah milik TERGUGAT;
Sebelah Barat : Tanah milik TERGUGAT;

- 4.8. Point 3.14. sebidang tanah dan lapangan futsal yang terletak di Kota Bogor Propinsi Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik No. 382 nama tuan PENGUGAT yang luas 2745 m² (dua ribu tujuh ratus empat puluh lima meter persegi), dibeli dari NAMA, bertempat tinggal di Marga Jaya Bogor, dengan tanda-tanda batas:

Sebelah Utara : Sungai Sindang Barang;
Sebelah Timur : Jalan Raya Encep Nawawi;
Sebelah Selatan : Tanah Milik adat;
Sebelah Barat : Jalan Gardu / Jalan Kel. Marga Jaya;

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor: 421.2/16-Disdik Tahun 2004, tentang Pemberian Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar, Sekolah Dasar (Islam Terpadu) "Aliya" dan gedung-gedung sekolah tersebut sudah berdiri sejak tahun 2001 dan beroperasi sebagai gedung-gedung Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD), yang mana dalam biaya uang pangkal masuk sekolah dalam 1 (satu) anak murid berpendapatan dalam setiap tahun dari hasil Sekolah Dasar tersebut uang dari 5 Kelas, jumlah perkelas 24 orang anak didik, dan untuk persatu orang anak didik untuk biaya uang pangkal masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah sebesar Rp. 10 juta/ anak jadi Rp: 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah)/pertahun, terhitung dari tahun 2013 sampai tahun 2015 adalah: 24 anak x 5 kelas x Rp.10.000.000,- x 3 tahun = Rp.3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah);

Bahwa dan untuk Sekolah Taman Kanak-kanak (TK) ada 3 (tiga) kelas anak dalam 1 (satu) kelas terdapat 24 (dua puluh empat) anak, dengan uang pangkal masuk sekolah persatu orang anak adalah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) maka dalam 1 (satu) tahun uang pangkal masuk sekolah untuk sekolah taman kanak-kanak sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah). Terhitung dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, adalah: 24 Anak x 3 kelas x 2.500.000,- x 3 tahun = Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah)

5. Bahwa semua harta tersebut dalam posita point tiga (3) dari point 3.1 sampai 3.24, surat gugatan ini diperoleh semasa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan dan sejak terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dan harta-harta tersebut belum pernah diadakan pembagian, dan harta-harta itu semua sekarang dikuasai oleh Tergugat.
6. Bahwa perceraian yang telah terjadi antara Penggugat dan Tergugat karena adanya gugatan cerai dari Tergugat sendiri yang diajukan ke Pengadilan Agama Depok atas kemauan Tergugat sendiri juga, sedangkan Penggugat telah mempertahankan sampai ke Mahkamah Agung karena mengingat perkawinan penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
7. Bahwa terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat karena adanya orang ke tiga dari pihak Tergugat sendiri;
8. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat bercerai, Penggugat pernah mengajak Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut secara damai dan musyawarah namun tidak ada tanggapan/respons sama sekali dari Tergugat. Padahal secara hukum dan perundang-undangan harta bersama tersebut haruslah dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa semasa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, Penggugatlah yang sebagai kepala rumah tangga yang bekerja banting tulang mencari nafkah untuk keluarga, sedangkan Tergugat hanya sebagai Ibu rumah tangga biasa dan tidak mempunyai penghasilan.

Halaman 19 dari 114 halaman, Putusan No. 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan HIR Pasal 197 ayat 9 dan Pasal 199, dan Rbg Pasal 212, dan Pasal 214, berbunyi: Bahwa barang-barang yang disita untuk kepentingan Penggugat dibekukan, ini berarti bahwa barang-barang itu disimpan (*diconserveer*) untuk jaminan dan tidak boleh dialihkan atau dijual. Semua harta-harta tersebut dalam posita point 3 (tiga) dari 3.1 sampai 3.24, saat ini dalam penguasaan Tergugat, maka Penggugat sangat khawatir harta-harta tersebut akan dipindah tangankan oleh Tergugat kepemilikannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon Kepada Yth. Bapak Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Agama Depok agar terhadap semua harta tersebut terlebih dahulu diletakkan *sita jaminan/conservatoir beslag* (CB). Kecuali untuk Point Nomor: 3.16 dan Point Nomor: 3.17. tidak perlu ada penyitaan /*conservatoir beslag* (CB) karena sudah dihibahkan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I dan ANAK II.
11. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak, berdasarkan Pasal 98 ayat 1 berbunyi: batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Bahwa selain dari harta-harta tersebut diatas Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak dari hasil pernikahan, yaitu:
- Anak pertama bernama ANAK I, Umur 24 tahun lahir di Jakarta, Tanggal 23 Agustus 1991. Alamat Depok. Pekerjaan Karyawan Swasta;
- Anak kedua bernama ANAK II Umur 18 tahun lahir di Jakarta, tanggal 11 Juni 1997, Alamat Depok. Sekolah di SMA Lab. School Cibubur;
- Bahwa kedua anak tersebut sudah diberikan hibah berupa tanah beserta bangunannya dengan sertifikat hak milik No. 1940, luas 63 m² (enam puluh tiga meter persegi) pada point No.3.16 dan sertifikat hak milik No.1979 luas 479 m² (empat ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) pada Point No.3.17 dalam gugatan ini;
12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian kami tersebut diatas, maka kami selaku kuasa Hukum Penggugat mohon Kepada Yth. Bapak Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Agama Depok c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memeriksa, mengadili perkara ini dan berkenan memutuskan sebagai berikut :

Halaman 20 dari 114 halaman, Putusan No. 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Meletakkan Sita Jaminan/Conservatoir Beslag (CB) terhadap harta bersama tersebut pada point 3 (tiga), dari point 3.1 sampai 3.24, dalam gugatan ini. Pengecualian Point 3.16 dan point 3.17, tidak perlu di Sita Jaminan/Conservatoir Beslag (CB);
3. Menyatakan sah dan berharga yang diletakkan atas harta bersama tersebut;
4. Menetapkan harta-harta pada posita 3 (tiga) dari point 3.1 sampai dengan Point 3.24, dan poin nomor 4 dalam gugatan ini sebagai harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat.
5. Menetapkan membagi menjadi 2 (dua) terhadap harta bersama tersebut pada posita 3 (tiga), dari point 3.1 sampai 3.22, yaitu 70% (tujuh puluh persen) Penggugat dan 30% (tiga puluh persen) untuk Tergugat, jika pembagian tidak bisa dilakukan secara natura, maka harta bersama tersebut harus dilelang dan hasilnya harus dibagi 2 (dua) yaitu 70% (Tujuh puluh persen) untuk Penggugat dan 30% (tiga puluh persen) untuk Tergugat.
6. Menetapkan membagi menjadi 2 (dua) terhadap harta bersama uang pangkal masuk Sekolah Dasar (SD) Islam Terpada Aliya dan Sekolah Taman Kanak-kanak (TK), pada poin nomor 4 dari hasil pendapatan gedung sekolah dasar dan sekolah taman kanak-kanak tersebut, yaitu 50% (lima puluh persen) Penggugat dan 50% (lima puluh persen) Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta-harta tersebut yang menjadi bagian Penggugat secara tunai tanpa ada ikatan dari pihak lain.
8. Menetapkan untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I dan ANAK II, hak atas hibah yang telah diberikan tidak bisa dipindahtangankan kepada pihak manapun tanpa izin atau tanpa sepengetahuan Penggugat;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi;
10. Membebaskan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 21 dari 114 halaman, Putusan No. 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dalil gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban dan sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi secara tertulis tertanggal 27 Oktober 2015 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Tergugat berkeberatan dan karenanya menyatakan menolak tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat a quo, terkecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas;
2. Bahwa benar Tergugat pernah terikat tali perkawinan dengan Penggugat dan perkawinan mana telah putus karena perceraian serta telah memiliki kekuatan hukum tetap ;
3. Bahwa Tergugat berkeberatan dengan dalil gugatan Penggugat Butir 3 tentang Harta Bersama karena tidak berdasarkan fakta yang ada, dengan menimbang bahwa :
 - a. Objek gugatan pada Butir 3.1. hingga Butir 3.12. dan Butir 14 adalah merupakan asset wakaf dan sudah menjadi milik ummat sejak tahun 2008, sebagaimana telah diakui secara tegas oleh Penggugat dalam surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Bogor dalam Perkara Reg. No. 961/Pdt-G/2011/PA.Bgr. tentang Gugatan Penggantian Nadzir, perkara mana hingga saat ini masih dalam tahap pemeriksaan ditingkat Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia.
 - b. Objek gugatan pada Butir 3.16. dan Butir 3.17. sudah dihibahkan mutlak kepada ANAK I dan ANAK II ;
 - c. Objek Gugatan pada Butir 3.20. telah dijual lepas kepada NAMA.
 - d. Bahwa objek gugatan butir 3.19., Butir 3.21., Butir 3.22., dan Butir 3.24. saat ini tengah dalam proses transaksi dengan pihak lain atas kesepakatan bersama Penggugat dengan Tergugat setelah sebelumnya yakni sekitar bulan Juli 2014 Penggugat tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Tergugat telah melakukan transaksi dengan Sdr. NAMA dimana Penggugat telah menerima pembayaran uang muka berupa uang tunai sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), yang pada akhirnya akan ditransaksikan kepada dua pihak yakni Sdr. NAMA dan Sdri. NAMA, sehingga demikian transaksi mana patut untuk diselesaikan guna menghindari timbulnya tuntutan hukum dari pihak terkait a quo ;

Halaman 22 dari 114 halaman, Putusan No. 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Terhadap objek gugatan butir 3.13., butir 3.15., dan butir 3.18., sama sekali belum pernah dibicarakan cara penyelesaiannya antara Penggugat dengan Tergugat.
 - f. Bahwa sebelumnya Penggugat dengan Tergugat pernah menjual beberapa lokasi tanah objek harta bersama, dimana hasil penjualan bersihnya dibagi 2 (dua), masing-masing mendapat hak 50 % (lima puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Bahwa sehingga demikian, asset yang masih bebas dan termasuk dalam harta bersama milik Tergugat dan Penggugat yang harus dibagi 2 (dua), masing-masing mendapat 50 % (lima puluh persen) menurut hukum, adalah :
- a. Tanah objek gugatan Butir 3.18. yang terletak di Cipanas, Puncak, Jawa Barat ;
 - b. Tanah objek Gugatan Butir 3.13. yang terletak di Kota Bogor, AJB No. 90/2007 tercatat atas nama PENGUGAT seluas 1930 M3 ;
 - c. Tanah berikut bangunan objek gugatan Butir 3.15. yang terletak di Bogor.
 - d. Bangunan seluas sekitar 200 M2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Jakarta Timur ;
 - e. Investasi uang tunai sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk pembelian tanah seluas 3000 M2 di Sawangan dengan perjanjian bagi keuntungan sebesar 30 % (tiga puluh persen) sebagaimana Akta No. 74 Tanggal 22 Juli 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Rinasari Dwi Juli, SH., antara Tergugat dengan PT. Musya Mitra Mandiri, dimana dalam hal ini Penggugat menjabat selaku Direktur ;
5. Bahwa Tergugat menolak keras dan sangat berkeberatan dengan dalil gugatan Penggugat Butir 4 yang terkait dengan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Islam Terpadu/SIT Aliya yang nota bene didirikan diatas tanah Wakaf, dengan menimbang bahwa sama sekali tidak ada kaitannya dengan pihak Tergugat, dimana pihak Tergugat tidak memiliki otoritas dalam pengelolaannya karena sejak tahun 2001 hingga saat ini dikelola oleh Yayasan Aliya (saat ini telah berganti nama menjadi Yayasan Himma 'Aliya) selaku pemilik bangunan. Tergugat hanya sebatas karyawan yang sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh pihak yayasan ;
- Bahwa suatu satuan pendidikan formal swasta tidaklah mungkin dapat dilakukan/diselenggarakan oleh perorangan "in casu" oleh Tergugat sendiri,

Halaman 23 dari 114 halaman, Putusan No. 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentunya antara lain harus berupa yayasan, dimana sebuah yayasan tentu ada ketuanya dan itu bukan Tergugat, sehingga demikian dalil gugatan Penggugat butir 4 a quo adalah menjadi sangat tidak relevan dengan Tergugat.

Adapun suatu yayasan adalah tidak dapat dimiliki dan atau dikuasai secara perorangan, dengan menimbang bahwa segala asset yayasan adalah bukan merupakan milik pribadi-pribadi karena asset mana telah dipisahkan secara mutlak dari pemilik/para pendirinya sejak yayasan a quo didirikan ;

Karenanya dalil Penggugat tentang "hitungan penghasilan" yayasan demikian adalah sangat tidak berdasar hukum, yang tentunya tidak termasuk dalam harta bersama antara Tergugat dengan Penggugat, apalagi sejak awal berdirinya tidak berada dalam kekuasaan Tergugat.

6. Bahwa Tergugat sangat keberatan dengan dalil gugatan Penggugat butir 5 yang menyatakan bahwa "...harta-harta itu semua sekarang dikuasai oleh Tergugat". Dalil demikian amat menyesatkan dan amat tendensius, seolah mendiskreditkan pihak Tergugat, dengan menimbang bahwa faktanya semua dokumen surat bukti kepemilikan atas tanah-tanah objek sengketa seluruhnya ada ditangan Penggugat, sedangkan fisik tanahnya pun Tergugat tidak pernah mengusainya sama sekali. Sementara ini Tergugat masih tinggal menumpang dengan anak-anak hasil perkawinan, yakni ANAK I dan ANAK II di rumah objek hibah Perumahan Rafles Hills Kota Depok, dengan menanggung semua beban biaya perawatan rumah, rekening, biaya hidup anak-anak hingga biaya pendidikan/kuliah ANAK II.
7. Bahwa alasan perceraian sebagaimana didalilkan Penggugat pada butir 6 dan 7 gugatannya adalah tidak relevan lagi dalam perkara a quo karena sudah memiliki kekuatan hukum tetap, lagipula tidak pernah terbukti menurut hukum secara sah tentang adanya orang ketiga dari pihak Tergugat. Faktanya, Penggugat saat ini sudah berumah tangga lagi, sementara Tergugat masih hidup melajang dan tinggal bersama anak-anak hasil perkawinan.
8. Terkait dalil gugatan Penggugat butir 8 dan butir 9, secara tegas undang-undang telah mengatur tentang hak masing-masing pihak atas Harta Bersama adalah separuh atau dibagi 2 (dua) rata 50%, baik istri berpenghasilan ataupun tidak, apalagi dalam hal ini Tergugat ikut menopang ekonomi keluarga pada saat belum mapan, belum memiliki rumah tinggal sendiri, dimana Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta dan hingga saat inipun Tergugat masih

Halaman 24 dari 114 halaman, Putusan No. 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat sebagai Karyawan di Yayasan Himma 'Aliya (semula bernama Yayasan Aliya). Adalah naif jika Penggugat menafikan peran Tergugat sebagai isteri dan ibu dari anak-anak hasil perkawinan, adapun "banting tulang" Penggugat bukan mustahil tidak akan menghasilkan apa-apa jika tanpa didampingi oleh seorang isteri yang "kuat", yang pasti pencapaian apa yang didapat harus disyukuri sebagai suatu magfirah dan karunia dari Allah SWT.

9. Bahwa Tergugat berkeberatan dengan permohonan "sita jaminan" (*conservatoir beslag*) yang diajukan pihak Penggugat karena sebagaimana diterangkan dalam butir 3 dan butir 4 diatas, bahwa pihak Tergugat sama sekali tidak menguasai objek sengketa baik fisik maupun bukti kepemilikannya.

Begitupun dengan objek yang ternyata faktanya telah diwakafkan. Adapun objek lainnya sebagian sedang dalam proses transaksi jual beli dimana Pihak Penggugat telah menerima uang muka pembayarannya sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dengan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pihak Tergugat. Menimbang bahwa atas objek-objek mana telah melibatkan atau terkait pihak lain diluar pihak dalam perkara a quo, sedangkan putusan suatu perkara hanya berlaku mengikat pada pihak yang berperkara, maka peletakan sita jaminan hanya akan menimbulkan masalah hukum baru yang lebih banyak mudaratnya dibanding maslahatnya dalam komitmen hubungan antar ummat, sehingga demikian, kiranya permohonan "sita jaminan" mana patut untuk dikesampingkan ;

10. Bahwa demikian pula halnya dengan objek gugatan butir 3.16. dan butir 3.17. yang telah dihibahkan mutlak kepada anak-anak hasil perkawinan yang bernama: ANAK I dan ANAK II, dimana kedua anak tersebut tidak dijadikan pihak dalam perkara a quo, maka kelak putusan dalam perkara a quo tidak akan berlaku mengikat bagi keduanya menurut hukum.

11. Bahwa batasan dewasa menurut undang-undang dimana seseorang dipandang "cakap" dalam melakukan perbuatan hukum adalah beragam bergantung pada kepentingannya, bahwa untuk umur 17 (tujuh belas) tahun, ternyata sudah dipandang cakap untuk dapat ikut Pemilihan Umum ;

Bahwa dalam kesempatan ini, Tergugat berkenan untuk mengajukan gugatan rekonsensi tentang harta bersama dan nafkah anak serta biaya pendidikan Anak, adalah sebagai berikut :

Dalam Rekonsensi:

Halaman 25 dari 114 halaman, Putusan No. 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa segala hal apa yang telah dikemukakan pada bagian Kompensi diatas, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Rekonpensi a quo.
2. Bahwa tali perkawinan antara Penggugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Rekonvensi. telah putus karena perceraian dan telah memiliki kekuatan hukum tetap.
3. Bahwa dari hasil perkawinan a quo diperoleh 2 (dua) orang anak, yakni: ANAK I (20 tahun) dan ANAK II (18 tahun).
4. Bahwa ANAK II saat ini masih kuliah semester 1 (satu) dan masih membutuhkan biaya pendidikannya, yang ditaksir sekitar Rp.148.140.000,- (seratus empat puluh delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah) hingga lulus kuliah, belum termasuk buku dan sarana penunjang lainnya.
5. Bahwa terhitung sejak Oktober 2011 Tergugat dalam Konvensi sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah anak, dan menghentikan pembayaran uang SPP Nadya saat masih SMA sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sejak Desember 2012.
6. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat d.K. dengan Tergugat dalam Konvensi telah diperoleh sisa harta bersama, yaitu :
 - a. Tanah objek gugatan dalam Kompensi Butir 3.18. yang terletak di Cipanas, Puncak-Jawa Barat.
 - b. Tanah objek gugatan dalam kompensi butir 3.13. yang terletak di Kota Bogor, AJB No. 90/2007 tercatat atas nama PENGGUGAT seluas 1930 m³,
 - c. Tanah berikut bangunan objek gugatan dalam kompensi butir 3.15. yang terletak di Barat-Bogor.
 - d. Bangunan seluas sekitar 200 m³ (dua ratus meter persegi) yang terletak di Jakarta Timur.
 - e. Investasi uang tunai sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk pembelian tanah seluas 3.000 m³ di Sawangan dengan perjanjian bagi keuntungan sebesar 30 % (tiga puluh persen) sebagaimana Akta No. 74 Tanggal 22 Juli 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Ny. Rinasari Dwi Juli, SH. bukti T), antara Tergugat dengan PT. Musya Mitra Mandiri, dimana dalam hal ini Penggugat menjabat selaku direktur.
 - f. Adapun harta bersama berupa objek gugatan dalam Kompensi Butir 3.19., Butir 3.21., Butir 3.22., dan Butir 3.24. saat ini tengah dalam proses transaksi

Halaman 26 dari 114 halaman, Putusan No. 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pihak lain atas kesepakatan bersama Penggugat dengan Tergugat setelah sebelumnya yakni sekitar bulan Juli 2014 Penggugat tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Tergugat telah melakukan transaksi dengan Sdr. NAMA dimana Penggugat telah menerima pembayaran uang muka berupa uang tunai sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), yang pada akhirnya akan ditransaksikan kepada dua pihak yakni Sdr. NAMA dan Sdri. NAMA, sehingga demikian transaksi mana patut untuk diselesaikan guna menghindari timbulnya tuntutan hukum dari pihak terkait a quo.

7. Bahwa sisa harta bersama tersebut dalam butir 6 diatas hingga saat ini belum pernah dibagi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni masing-masing mendapat sebesar 50 % (lima puluh persen) ;
8. Bahwa selain itu, pada tahun 2012 Tergugat dalam Rekonvensi pernah menjual harta bersama yang terletak di Bogor Barat, seharga Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Sdr. NAMA, namun uang hasil penjualan masih tetap dikuasai Tergugat dalam Rekonvensi sehingga Penggugat dalam Rekonvensi belum mendapatkan haknya sebesar 50 % (lima puluh persen).
9. Bahwa terhitung sejak tahun Oktober 2011 Hingga saat ini Tergugat dalam Rekonvensi tidak lagi pernah memberikan nafkah anak berupa sandang dan pangan serta kebutuhan pribadi lainnya, sehingga demikian segala biayanya ditanggung oleh Penggugat dalam Rekonvensi yang ditaksir sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulannya.
10. Bahwa menurut undang-undang, seorang ayah tetap wajib untuk menanggung biaya hidup/nafkah anak dan biaya pendidikannya.
11. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi berkehendak untuk segera dilakukan pembagian harta bersama a quo melalui Pengadilan Agama Depok, masing-masing mendapatkan haknya sebesar 50 % (lima puluh persen), dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Melanjutkan transaksi yang sudah disepakati sebelumnya atas objek Harta Bersama pada Butir 6.f. a quo lalu membagi 2 (dua) masing-masing mendapat 50% dari nilai transaksi, dimana bagian Tergugat d.R. akan terpotong oleh uang muka pembayaran yang telah diterima sebelumnya secara sepihak tanpa sepengetahuan Penggugat d.R. ;

Halaman 27 dari 114 halaman, Putusan No. 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dilakukan penjualan secara lelang atas sisa objek Harta Bersama pada Butir 6.a., 6.b., dan 6.c., a quo lalu membagi dua secara rata masing-masing sebesar 50 % dari hasil penjualan ;
 - c. Melakukan taksasi atas nilai bangunan objek Harta Bersama pada Butir 6.d. lalu menyatakan agar Tergugat dalam Rekonvensi untuk menyerahkan nilai tunai/membayar sebesar 50 % kepada Penggugat dalam Rekonvensi. dengan menimbang rumah a quo dihuni oleh keluarga Tergugat dalam Rekonvensi.
 - d. Mengingat jabatan Tergugat dalam Rekonvensi dalam PT. Musya Mitra Mandiri, maka patut menurut hukum diperintahkan kepada Tergugat dalam Rekonvensi untuk menyerahkan separuh nilai investasi yang tertuang dalam Butir 6.e. a quo, yakni sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditambah dengan proyeksi nilai keuntungan sebesar 30 % (tujuh persen), yang jika dikonversi dalam nilai emas tahun 2008 seharga Rp.270.000,-/gram dari nilai Rp.500.000.000,- yaitu setara seberat 1851,8 gram emas. Sehingga untuk nilai emas tahun 2015 seharga Rp.509.000,-/gram = $\text{Rp.942.566.200,-} \times 30 \% = \text{Rp.282.769.860} : 2 = \text{Rp.141.384.930,-}$ Total $\text{Rp.250.000.000,-} + \text{Rp.141.384.930,-} = \text{Rp. 391.384.930,-}$ (tiga ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) ;
12. Bahwa selain pembagian Harta Bersama a quo, Tergugat dalam Rekonvensi sebagai ayah dari kedua anak hasil perkawinan tersebut juga patut menurut hukum untuk menanggung Nafkah anak dan biaya pendidikan ANAK II hingga lulus kuliah kelak ;

Berdasarkan segala hal apa yang telah dikemukakan diatas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, sudi dan berkenan untuk memutuskan, sebagai berikut :

Dalam Kompensi:

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat dalam Kompensi tersebut untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dalam Kompensi tersebut tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tersebut untuk seluruhnya ;

Halaman 28 dari 114 halaman, Putusan No. 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa objek gugatan dalam Rekonpensi Butir 6.a., Butir 6.b., Butir 6.c., Butir 6.d., dan Butir 6.e., serta Butir 6.f. merupakan sisa Harta Bersama antara Penggugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi yang belum dibagi ;
3. Menetapkan bahwa bagian masing-masing pihak atas hak Harta Bersama a quo adalah separuh bagian atau masing-masing mendapat sebesar 50 % (lima puluh persen) ;
4. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat dalam Rekonvensi untuk menyelesaikan transaksi atas objek Harta Bersama pada Butir 6.f. hingga tuntas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menyatakan membagi dua masing-masing sebesar 50 % (lima puluh persen) hak atas total uang hasil penjualannya dengan pihak yang terkomitmen sebelumnya, yakni : Sdr. NAMA dan Sdri. NAMA, guna menghindari tuntutan hukum dari yang bersangkutan jika terjadi pembatalan jual-beli secara sepihak.
5. Menetapkan dan Menyatakan bahwa putusan a quo berlaku juga sebagai Surat Kuasa Untuk Menjual, dimana Penggugat dalam Rekonvensi selaku Penerima Kuasanya guna menyelesaikan kepentingan dimaksud, dalam hal Tergugat dalam Rekonvensi tidak mau melaksanakan isi Petitum Butir 4 diatas ;
6. Menetapkan dan Menyatakan bahwa putusan a quo berlaku juga sebagai Surat Kuasa Untuk Menjual, dimana Penggugat dalam Rekonvensi selaku Penerima Kuasanya guna menyelesaikan kepentingan dimaksud, dalam hal Tergugat dalam Rekonvensi tidak mau melaksanakan proses pembuatan akta jual beli atas objek gugatan pada Butir 3.20. yang telah dijual lepas kepada NAMA;
7. Memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Agama Depok atau pihak yang berwenang untuk itu, guna melakukan lelang eksekusi atas objek Harta Bersama tersebut dalam Butir 6.a., Butir 6.b., dan Butir 6.c. tersebut dan menyatakan hak atas hasil penjualan lelang tersebut masing-masing mendapat 50% (lima puluh persen) ;
8. Memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Agama Depok atau pihak yang berwenang untuk itu, guna melakukan taksasi atas objek Harta Bersama tersebut dalam Butir 6.d. tersebut dan memerintahkan kepada Tergugat dalam

Halaman 29 dari 114 halaman, Putusan No. 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi untuk membayar tunai sebesar 50% dari nilai taksasi a quo kepada Penggugat dalam Rekonvensi secara tunai dan sekaligus ;

9. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar nilai investasi sebagaimana dimaksud dalam Butir 6.e. tersebut, yakni sebesar Rp. 391.384.930,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) kepada Penggugat dalam Rekonvensi secara tunai dan sekaligus ;
10. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar nafkah anak/biaya hidup setiap bulannya sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terhitung sejak Oktober 2011 secara tunai dan sekaligus, pembayaran mana dilakukan melalui setoran kepada Rekening Bank BCA Nomor : NOMOR atas nama ANAK I ;
11. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya pendidikan anak yang bernama ANAK II hingga selesai kuliah sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus, pembayaran mana dilakukan melalui setoran kepada Rekening Bank BCA Nomor NOMOR atas nama ANAK II ;
12. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat dalam Rekonvensi untuk menyerahkan uang hasil penjualan tanah objek harta bersama yang terletak di Bogor Barat tersebut yang seharusnya menjadi hak Penggugat dalam Rekonvensi sebesar 50 % (lima puluh persen), yakni senilai Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus ;
13. Memerintahkan kepada Juru Sita &/ dan atau yang berwenang untuk itu, untuk memotong hak Tergugat dalam Rekonvensi dari hasil lelang yang menjadi bagiannya, jika Tergugat dalam Rekonvensi. tidak mau melaksanakan Petitum Butir 9, Butir 10, Butir 11 dan Butir 12 diatas secara sukarela, lalu menyerahkannya secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat dalam Rekonvensi;
14. Menyatakan Putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi ;
15. Menetapkan biaya-biaya menurut hukum ;

A t a u,

Jika Pengadilan berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 30 dari 114 halaman, Putusan No. 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban konvensi dan gugatan reconvensi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi mengajukan replik konvensi/jawaban reconvensi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Tergugat yang dimuat dalam jawabannya, kecuali dengan tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa pernyataan Tergugat yang dimuat dalam jawabannya tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas pernyataan Tergugat dalam jawabannya butir : 3 (tiga) halaman 2 (dua) yang menyatakan: bahwa dalil gugatan Penggugat butir 3 tentang harta bersama tidak berdasar fakta yaitu: objek gugatan butir 3.1 hingga butir 3.12 dan butir 14 adalah merupakan asset wakaf dan sudah menjadi milik umat sejak tahun 2008 sebagaimana telah diakui secara tegas oleh Penggugat;
 - Pernyataan Tergugat yang menyatakan objek gugatan butir 3.1 hingga butir 3.12 dan butir 14 adalah merupakan asset wakaf adalah tidak benar, karena pemberian tanah wakaf belum memenuhi syarat sesuai ketentuan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 mengenai Wakaf, yaitu:
 1. Syarat wakaf harus ada ikrar wakaf.
 - Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan benda miliknya. Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakil kepada nadzir di hadapan PPAIW (pejabat pembuat akta ikrar wakaf) dengan disaksikan oleh 2 orang saksi, ikrar tersebut tidak pernah dinyatakan oleh Pengugat baik secara lisan dan atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.
 - Dalam hal wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang tidak dibenarkan oleh hukum, wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh dua orang saksi.
 - Pasal 5 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Halaman 31 dari 114 halaman, Putusan No. 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 22 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:
 - a. Sarana dan kegiatan ibadah;
 - b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
 - c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa;
 - d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan atau
 - e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

2. Penggunaan tanah wakaf tidak sesuai ketentuan wakaf.

- Bahwa pembangunan tanah wakaf dikatakan oleh Tergugat dalam jawabannya ternyata tidak digunakan untuk tujuan kemaslahatan masyarakat, misalnya untuk membangun sarana pendidikan bagi anak-anak yang tidak mampu atau bagi anak-anak yatim-piatu, justru diatas tanah wakaf dibangun sekolah yang bersifat komersil artinya siswa-siswanya yang sekolah harus membayar uang sekolah, sehingga penggunaan tanah wakaf tidak sesuai dengan ketentuan wakaf sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004.

4. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas pernyataan Tergugat dalam jawabannya butir 3, huruf (b) yang menyatakan: Objek gugatan pada butir 3.16 dan butir 3.17 sudah dihibahkan mutlak kepada ANAK I dan ANAK II.

- Pernyataan Tergugat dalam Jawabannya yang menyatakan: Objek gugatan Pada butir 3.16 dan butir 3.17 sudah dihibahkan mutlak kepada ANAK I dan ANAK II adalah tidak benar, karena tidak pernah ada akte hibah yang diberikan oleh kepada ANAK I dan ANAK II.
- Menurut Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam (KHI), Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki dan selanjutnya Hibah atas tanah menurut ketentuan PP 24/1997, tentang Pendaftaran tanah : setiap pemberian hibah tanah dan bangunan harus dilakukan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT),
- Bahwa ternyata hibah yang disebutkan oleh Tergugat kepada ANAK I dan ANAK II belum pernah dibuat dengan Akte dihadapan Pejabat Pembuat

Halaman 32 dari 114 halaman, Putusan No. 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akte Tanah sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP 24/1997), yang mengatur :

“Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

5. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas pernyataan Tergugat dalam Jawabannya butir 3, huruf (c) yang menyatakan: Objek gugatan pada butir 3.20 telah dijual lepas kepada NAMA.

- Pernyataan Tergugat dalam jawabannya yang menyatakan: Objek gugatan pada butir 3.20 telah dijual lepas kepada NAMA.
- Ternyata yang menjual sebidang tanah/Pekarangan seluas: 170m² yang diatasnya berdiri bangunan rumah yang beralamat di Bogor Kepada NAMA adalah Tergugat.
- Untuk membuktikan Tergugat menjual tanah/rumah tersebut dapat dilihat dalam akta jual belinya dimana Tergugat bertindak sebagai Penjual.

6. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas pernyataan Tergugat dalam Jawabannya butir 3, huruf (d) yang menyatakan: Objek gugatan pada butir. 3.19, 3.21, 3.22, 3.24 saat ini sedang dalam Proses transaksi dengan pihak Lain atas kesepakatan bersama Penggugat dengan Tergugat, yakni sekitar bulan Juli 2014 Penggugat tanpa seizin Tergugat telah melakukan transaksi dengan Sdr. NAMA dimana Penggugat telah menerima pembayaran uang muka berupa uang tunai sejumlah Rp. 400 Juta rupiah.

- Pernyataan Tergugat dalam Jawabannya yang menyatakan tanah-tanah dalam gugatan Penggugat pada butir 3.19, 3.21, 3.22, 3.24 saat ini sedang dalam proses transaksi dengan pihak lain adalah tidak benar, karena Pengugat tidak mau lagi menawarkan tanah-tanah itu kepada pihak lain, karena Tergugat selama ini tidak setuju tanah-tanah tersebut dijual, maka jual beli tidak pernah terjadi hingga saat ini, bagaimana mungkin Penggugat menerima pembayaran uang muka sebagaimana disebutkan dalam jawaban Tergugat sedangkan jual beli tidak terjadi, sehingga pernyataan

Halaman 33 dari 114 halaman, Putusan No. 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut merupakan pernyataan yang menyesatkan dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

- Untuk membuktikan jual beli tanah itu tidak jadi adalah sampai saat ini sertifikat tanah-tanah tersebut masih dipegang oleh Penggugat dan akan dibuktikan nanti di persidangan.

7. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas pernyataan Tergugat dalam jawabannya butir 3, huruf (e) yang menyatakan: Objek gugatan Pada butir 3.13, 3.15 dan butir 3.18 sama sekali belum pernah dibicarakan cara Penyelesaiannya antara Penggugat dengan Tergugat.

- Pernyataan Tergugat dalam jawabannya tidak benar, karena lokasi tanah yang tercantum dalam gugatan Penggugat pada butir 3.13, 3.15 dan butir 3.18 adalah merupakan harta bersama dan selama ini belum pernah ada pembicaraan antara Penggugat dengan Tergugat yang akan menjual harta bersama tersebut, sehingga pernyataan Tergugat yang menyatakan :belum pernah dibicarakan cara penyelesaiannya antara Penggugat dengan Tergugat adalah pernyataan yang mengada-ngada.

8. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas pernyataan Tergugat dalam jawabannya butir 3, huruf (f) yang menyatakan: Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat pernah menjual beberapa lokasi tanah objek Harta bersama dimana hasil penjualan bersihnya dibagi 2 (dua) masing-masing mendapat 50% (lima puluh persen).

- Pengakuan Tergugat dalam jawabannya tidak benar, justru Tergugat membalikkan fakta yaitu selama ini Tergugat tidak pernah setuju untuk menjual Harta Bersama tersebut ; bagaimana mungkin ada pembagian 50% antara Tergugat dan Penggugat sedangkan jual beli tidak pernah terjadi dan terbukti sertifikat tanah-tanah tersebut masih ada dipegang oleh Penggugat sampai saat ini.

9. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas pernyataan Tergugat dalam jawabannya butir 4 (empat) pada halaman 3 yang menyatakan: asset yang masih bebas dan termasuk Harta bersama milik Penggugat dan Tergugat dicantumkan Tergugat dalam butir a s/d e .

- Pernyataan Tergugat dalam Jawabannya butir 4 (empat) pada halaman 3 yang mencantumkan asset yang masih bebas dan sebagai objek harta bersama adalah pernyataan yang menyesatkan, karena:

Halaman 34 dari 114 halaman, Putusan No. 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengertian Harta bersama atau Harta gono-gini adalah Semua Harta milik bersama suami-istri yang diperoleh oleh mereka berdua selama di dalam perkawinan seperti halnya jika seseorang menghibahkan uang, atau sepeda motor, atau barang lain kepada suami istri, atau harta benda yang dibeli oleh suami isteri dari uang mereka berdua, atau tabungan dari gaji suami dan gaji istri yang dijadikan satu, itu semuanya bisa dikategorikan harta gono-gini atau harta bersama.
- Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 mendefinisikan Harta bersama adalah semua harta yang diperoleh selama perkawinan. Ini berarti bahwa terbentuknya harta bersama dalam perkawinan ialah sejak tanggal terjadinya perkawinan sampai perkawinan tersebut putus karena perceraian atau karena mati.
- Bahwa sejak perkawinan dimulai, dengan sendirinya terjadi suatu percampuran antara kekayaan suami dan kekayaan istri. Hal ini merupakan ketentuan umum apabila tidak diadakan perjanjian apa-apa. Keadaan demikian berlangsung seterusnya dan tidak dapat diubah lagi selama perkawinan berlangsung. Jika seseorang ingin menyimpang dari ketentuan tersebut maka ia harus membuktikan ada Perjanjian Perkawinan sebelum dilaksanakan Perkawinan.
- Bahwa sesuai daftar Asset yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat pada butir 3.1 s/d 3.24 dan Butir 4.1 S/d 4.8 adalah merupakan harta bersama atau harta gono gini milik bersama Penggugat dengan Tergugat, Maka sesuai ketentuan Pasal 35 ayat 1 UU No. 1/1974, maka harta benda tersebut diatas merupakan harta bersama selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka kami memohon Kepada Majelis Hakim: agar supaya menetapkan secara hukum harta-harta tersebut menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat.

10. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas pernyataan Tergugat dalam Jawabannya butir 5 (lima) pada halaman 6, yang menyatakan: Tergugat menolak dan keberatan terhadap gugatan Penggugat pada butir 3 terkait dengan penyelenggaraan satuan pendidikan sekolah islam terpadu/SIT Aliya.

- Pernyataan Tergugat dalam jawabannya tidak benar, karena terkait dengan lokasi tanah gedung sekolah dasar di Bogor, asal tanahnya adalah harta bersama.

Halaman 35 dari 114 halaman, Putusan No. 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terjadi kelicikan Tergugat yaitu, memasukkan tanah harta bersama menjadi harta milik yayasan dan ternyata yayasan itu mendirikan sekolah yang komersil sedangkan selama ini tidak ada persetujuan dari Penggugat selaku suami yang juga punya hak atas harta bersama tersebut.
 - Bahwa ternyata Tergugat telah bertindak secara sewenang-wenang untuk melakukan peralihan hak atas harta benda milik bersama kepada pihak lain, baik dengan cara wakaf dan hibah atau dengan cara-cara lainnya.
 - Bahwa secara hukum Tergugat harus dapat membuktikan di Pengadilan Agama Depok dimana semua harta benda tersebut dan bagaimana pemberian harta bersama tersebut sampai ada di tangan pihak lain.
 - Apabila Tergugat tidak dapat membuktikannya maka secara hukum Tergugat dianggap menggelapkan harta bersama maka Penggugat berhak secara hukum untuk melaporkan Tergugat secara pidana Pasal 378 jo. 367 ayat (2):menyebutkan :

“Apabila salah satu pihak tidak meminta izin atas penggunaan harta bersama oleh salah satu pihak dapat dikenakan tindak Pidana Penggelapan yang juga disebut delik aduan relative yaitu tindak pidana tersebut mensyaratkan dalam melakukan penuntutan terhadap pelaku yang oleh Pengadu disebutkan namanya di dalam pengaduan.
11. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas pernyataan Tergugat dalam Jawabannya butir 6 (enam) pada halaman 4, yang menyatakan: Tergugat keberatan terhadap dalil Penggugat pada butir 5 (lima).
- Pernyataan Tergugat dalam jawabannya tidak benar, karena jelas-jelas Harta Bersama tersebut nyata-nyata sekarang dikuasai oleh TERGUGAT dan terbukti pembayaran uang sewa kontrak rumah yang letaknya di Cipanas Puncak sampai saat ini juga yang menerimanya adalah Tergugat.
12. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas pernyataan Tergugat dalam Jawabannya butir 7 (enam) pada halaman 4, yang menyatakan: Bahwa alasan perceraian sebagaimana didalilkan Penggugat pada butir 6 dan butir 7 gugatannya adalah tidak relevan lagi dalam perkara aquo.
- Pernyataan Tergugat dalam jawabannya tidak benar, karena jelas-jelas dari awal yang mengajukan gugatan cerai adalah Tergugat sendiri, artinya Penggugat menginginkan rumah tangga yang damai, namun ternyata Tergugat menginginkan perceraian sehingga diputuskan cerai oleh

Halaman 36 dari 114 halaman, Putusan No. 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan sebagai akibat putusan perceraian itu, maka terbuka secara hukum bagi Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama (harta gono gini) melalui pengadilan sebagaimana dimohonkan oleh Penggugat dalam perkara aquo.

13. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas pernyataan Tergugat dalam Jawabannya butir 9 (sembilan) pada halaman 4-5, yang menyatakan: Bahwa Tergugat keberatan terhadap permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohonkan oleh Penggugat.

➤ Pernyataan Tergugat dalam jawabannya tidak benar, karena Permohonan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohonkan oleh Penggugat secara Hukum telah memenuhi syarat, karena tujuannya agar supaya harta bersama tersebut tidak di perjual belikan, atau tidak dialihkan oleh Tergugat kepada pihak lain, baik dalam bentuk wakaf, hibah atau-pun menjadikan harta bersama sebagai hak tanggungan dan supaya harta benda tersebut utuh sesuai dengan isi gugatan Penggugat.

14. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas pernyataan Tergugat dalam Jawabannya butir 10 (sepuluh) pada halaman 5, yang menyatakan: gugatan pada butir 3.16 dan butir 3.17 yang telah dihibahkan mutlak kepada anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat.

➤ Pernyataan Tergugat dalam jawabannya tersebut diatas, hanya pengulangan kata yang sudah dikemukakan pada butir 3 (tiga).

➤ Bahwa syarat hibah atas tanah harus dibuat dalam akte notaris, ternyata sampai sekarang ini akte hibah yang dibuat kepada dua anak di hadapan notaris tidak pernah ada.

➤ Bahwa karena secara yuridis akte hibah kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat selama ini belum pernah ada, maka hibah mutlak yang disebutkan Tergugat dalam jawabannya tidak pernah terjadi. Sehingga butir 3.16 dan butir 3.17, tetap sebagai bagian harta bersama.

II. Dalam Rekonpensi:

1. Bahwa Penggugat Konpensi dengan tegas menolak gugatan rekonpensi yang dimohonkan Tergugat Konpensi dalam jawabannya.
2. Bahwa apa yang sudah disampaikan Penggugat Konpensi pada bagian konpensi merupakan satu kesatuan dan termasuk sebagai jawaban dalam gugatan rekonpensi ini.

Halaman 37 dari 114 halaman, Putusan No. 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat Rekonpensi keberatan dan menolak dengan tegas pernyataan Penggugat Rekonpensi pada butir 4, halaman 5 yang menyatakan: Bahwa ANAK II saat ini masih kuliah semester 1 (satu) dan masih membutuhkan biaya pendidikan sehingga Penggugat Rekonpensi menuntut nafkah anak yang ditaksir sejumlah Rp.148.140.000,-
 - Bahwa gugatan rekonpensi terhadap nafkah anak yaitu nafkah ANAK II yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dalam perkara aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan nafkah anak seharusnya diajukan bersamaan pada waktu mengajukan gugatan perceraian, bukan pada waktu memeriksa gugatan pembagian harta bersama-harta gono gini).
 - Bahwa munculnya gugatan rekonpensi terhadap nafkah anak dalam perkara aquo, tidak relevan untuk dipertimbangkan oleh majelis hakim, karena bertentangan dengan ketentuan hukum acara.
4. Bahwa Tergugat Rekonpensi keberatan dan menolak dengan tegas pernyataan Penggugat Rekonpensi pada butir 5, halaman 6 yang menyatakan: Bahwa terhitung sejak Oktober 2011 Penggugat tidak memberikan nafkah anak-anak
 - Pernyataan Tergugat dalam gugatan rekonpensi tersebut diatas tidak benar dan omong kosong karena beberapa rumah harta bersama dikontrakkan kepada pihak lain dan sesuai kesepakatan yang menagih uang sewa adalah Tergugat dan uang sewa rumah kontrak itulah yang digunakan sebagai biaya sekolah dan nafkah anak-anak dan jumlah uang sewa itu masih lebih untuk membiaya sekolah dan nafkah bagi 2 (dua) orang anak, Sehingga tidak benar Tergugat tidak memperhatikan Nafkah anak-anak, apalagi menelantarkan anak-anak.
5. Bahwa Tergugat Rekonpensi keberatan dan menolak dengan tegas pernyataan Penggugat Rekonpensi pada butir 6, halaman 6 yang menyatakan: bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh sisa harta bersama yaitu: butir a s/d f.
 - Pernyataan Tergugat dalam Rekonpensi tersebut diatas tidak benar, karena tidak ada istilah dalam hukum sisa harta bersama, karena harta bersama itu harus utuh yang diperoleh selama perkawinan berlangsung.

Halaman 38 dari 114 halaman, Putusan No. 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena belum ada pembagian harta bersama sejak putusan perceraian, maka apabila terjadi peralihan hak atas harta bersama tersebut selama belum dibagi oleh pengadilan maka secara hukum peralihan hak yang dilakukan oleh Tergugat merupakan tindak pidana penggelapan.
- Menurut Pendapat Hakim Agung M. Yahya Harahap dalam Bukunya :
Kompilasi hukum Islam;
Apabila terjadi salah satu pihak suami atau istri menjual harta bersama atau melakukan peralihan hak terhadap harta bersama kepada pihak lain, padahal sudah ada putusan perceraian namun belum dilakukan pembagian harta bersama oleh pengadilan maka perbuatan tersebut dianggap perbuatan penggelapan harta bersama yang tujuannya menguntungkan dirinya sendiri.
- Bahwa Penggugat mensomeer Tergugat untuk membuktikannya di Pengadilan Agama Depok bagaimana terjadi harta-harta bersama tersebut disebut menjadi sisa harta bersama.
- Bahwa karena belum ada pembagian harta bersama sejak putusan perceraian, maka apabila terjadi peralihan hak atas harta bersama tersebut yang dilakukan oleh Tergugat, maka Tergugat dapat diproses secara pidana telah melakukan tindak pidana penggelapan sebagian atau seluruhnya harta bersama.

6. Bahwa Tergugat Rekonpensi keberatan dan menolak dengan tegas pernyataan Penggugat Rekonpensi pada butir 7, halaman 6 yang menyatakan: Bahwa sisa harta bersama tersebut pada butir 6 diatas hingga saat ini belum pernah dibagi.

- Pernyataan Tergugat dalam Rekonpensi tersebut diatas merupakan bukti pengakuan dari Tergugat sudah melakukan peralihan hak terhadap harta bersama, pada hal antara Penggugat dan Tergugat belum ada pembagian harta bersama sejak putusan perceraian, sehingga harta bersama tersebut harus dikembalikan seperti semula.
- Bahwa apabila terjadinya peralihan hak atas harta bersama tersebut selama ini maka secara hukum peralihan hak tersebut harus dinyatakan batal demi hukum, sehingga tidak berkekuatan hukum, karena dilakukan Tergugat tanpa persetujuan dari Penggugat selaku suami dan hanya

Halaman 39 dari 114 halaman, Putusan No. 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akal-akalan dari Tergugat maka peralihan hak yang dilakukan oleh Tergugat terhadap harta bersama tanpa persetujuan Penggugat selaku suami adalah merupakan perbuatan penggelapan harta bersama.

7. Bahwa Tergugat Rekonsensi keberatan dan menolak dengan tegas pernyataan Penggugat Rekonsensi pada butir 8, halaman 6 yang menyatakan: Bahwa tahun 2012 Tergugat pernah menjual harta bersama yang terletak di Bogor Barat seharga Rp.120.000.000,- namun uang hasil penjualannya masih dikuasai oleh Tergugat.

- Bahwa pengakuan ini menjadi bukti bagi penyidik di kepolisian yang membuktikan bahwa terjadi jual beli diatas harta bersama, dan uangnya masih dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat karena Tergugat tidak mau menyerahkan bagian dari Penggugat.
- Bahwa karena terbukti uang hasil penjualan tanah sejumlah Rp.120.000.000,- masih dipegang oleh Tergugat, maka uang penjualan harta bersama tersebut harus dititipkan di Pengadilan Agama Depok karena uang hasil jual beli harta bersama yang harus dimasukkan sebagai asset tunai bersama dengan benda-benda tetap lainnya dalam gugatan pembagian harta bersama ini.
- Bahwa pada acara pembuktian Tergugat harus menitipkan uang sejumlah Rp.sejumlah Rp.120.000.000,- masih dipegang oleh Tergugat kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok.
- Sedangkan akibat perbuatan Tergugat yang telah terbukti sesuai pengakuannya menjual harta bersama maka setelah selesai acara pembuktian surat-surat di Pengadilan Agama Depok, maka Penggugat akan segera membuat laporan polisi (LP) atas penggelapan harta bersama tersebut.

8. Bahwa Tergugat Rekonsensi keberatan dan menolak dengan tegas pernyataan Penggugat Rekonsensi pada butir 9 dan butir 10 halaman 7 yang menyatakan: Bahwa terhitung sejak Oktober 2011 Penggugat tidak memberikan nafkah terhadap anak ANAK II.

- Gugatan rekonsensi terhadap Nafkah anak yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat dalam perkara aquo sudah tidak relevan untuk dipertimbangkan secara hukum karena permohonan nafkah anak hanya dapat diajukan bersamaan dengan pemeriksaan gugatan perceraian.

Halaman 40 dari 114 halaman, Putusan No. 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena gugatan nafkah anak yang dimohonkan Tergugat Konpensasi pada halaman 5, 6 dan butir 9 halaman 7 tidak relevan untuk dipertimbangkan maka majelis hakim harus menyatakan bahwa tuntutan nafkah anak dalam gugatan rekonpensasi harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- 9. Bahwa pernyataan Penggugat Rekonpensasi pada butir 11 halaman 7 (tujuh) yang menyatakan: Bahwa Penggugat berkehendak untuk dilakukan pembagian harta bersama melalui Pengadilan Agama Depok masing-masing mendapat haknya 50 % dengan ketentuan: a s/d d.
 - Bahwa sejak putusan perceraian berkekuatan hukum tetap, belum ada pembagian harta bersama maka Pengadilan Agama berwenang secara yuridis memutuskan pembagian harta bersama berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
 - Menurut KHI, sementara, janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- 10. Bahwa pernyataan Penggugat Rekonpensasi pada butir 11.(d) halaman 7 (tujuh) yang menyatakan:

“Mengingat jabatan Tergugat Rekonvensi dalam PT. Musya Mitra Mandiri, maka patut menurut hukum diperintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan separuh nilai investasi yang tertuang dalam butir 6.e. a quo, yakni sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditambah dengan proyeksi nilai keuntungan sebesar 30% (tiga puluh persen).

 - Pernyataan Tergugat dalam gugatan rekonpensasi tersebut diatas merupakan bukti Tergugat ingin menang sendiri dan ingin mencari keuntungan sepihak, sehingga tuntutan demikian harus ditolak.
- 11. Bahwa pernyataan Penggugat Rekonpensasi pada butir 12 halaman 7 yang menyatakan: Bahwa pembagian harta bersama aquo Tergugat sebagai ayah dari kedua anak hasil perkawinan tersebut patut untuk menanggung nafkah.
 - Pernyataan Tergugat dalam gugatan rekonpensasi yang meminta tuntutan nafkah anak sudah tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara aquo, sebagaimana sudah disampaikan pada uraian diatas. Karena secara hukum permohonan nafkah anak dalam perkara aquo sudah lewat waktu

Halaman 41 dari 114 halaman, Putusan No. 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk



karena hanya dapat diajukan bersamaan dengan pemeriksaan gugatan perceraian.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang kami kemukakan diatas, maka Kami selaku Kuasa Penggugat memohon kepada Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang memeriksa Perkara ini agar berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

I. Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Meletakkan *Sita Jaminan/Conservatoir Beslag* (CB) terhadap harta bersama tersebut pada point 3 (tiga), dari point 3.1 sampai 3.24, dalam gugatan ini. Pengecualian point 3.16 dan point 3.17. tidak perlu disita jaminan/*Conservatoir Beslag* (CB)
3. Menyatakan sah dan barharga yang diletakkan atas harta bersama tersebut.
4. Menetapkan harta-harta pada posita 3 (tiga) dari point 3.1 sampai dengan point 3.24, dan point nomor 4 dalam gugatan ini sebagai harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat.
5. Menetapkan membagi menjadi 2 (dua) terhadap harta bersama tersebut pada posita 3 (tiga), dari point 3.1 sampai 3.22, yaitu 70% (tujuh puluh persen) Penggugat dan 30% (tiga puluh persen) untuk Tergugat, jika pembagian tidak bisa dilakukan secara natura, maka harta bersama tersebut harus dilelang dan hasilnya harus dibagi 2 (dua) yaitu 50% (lima puluh persen) untuk Penggugat dan 50% (lima puluh persen) untuk Tergugat.
6. Menetapkan membagi menjadi 2 (dua) terhadap harta bersama uang pangkal masuk sekolah dasar (SD) Islam Terpadu Aliya dan Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) pada point nomor 4 dari hasil pendapatan gedung sekolah dasar dan sekolah taman kanak-kanak tersebut, yaitu 50% (lima puluh persen) untuk Penggugat dan 50% (lima puluh persen) untuk Tergugat.
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta-harta tersebut yang menjadi bagian Penggugat secara tunai tanpa ada ikatan-ikatan dari pihak lain.
8. Menetapkan untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I dan bernama ANAK II hak atas hibah yang telah diberikan tidak bisa dipindah tangankan kepada pihak manapun tanpa izin atau tanpa sepengetahuan Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi.
 10. Membebaskan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- II. Dalam Rekonvensi:
- Menyatakan gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima.
 - Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini.

Dan apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik konvensi/replik rekonvensi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Tergugat dalam Konvensi menyatakan bertetap dengan seluruh dalil-dalil jawabannya a quo, sehingga karenanya menyatakan menolak seluruh dalil-dalil replik Penggugat dalam Konvensi terkecuali terhadap hal-hal yang telah diakui kebenarannya secara tegas.
2. Bahwa berkenaan dengan dalil butir 3 replik Penggugat dalam Konvensi tentang Wakaf, kiranya dapat disampaikan:

Bahwa dalam Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, menyebutkan bahwa "Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya..." adapun Pasal 2 UU RI No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan bahwa "Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah", sehingga demikian baik secara harfiah maupun makna dari bunyi pasal tersebut adalah amat jelas bahwa dengan terjadinya wakaf yang dilaksanakan menurut syariah yakni sesuai dengan ketentuan undang-undang dan dilangsungkan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf/PPAIW, maka secara serta merta wakif telah melepaskan haknya atas objek wakaf, yang untuk selanjutnya menjadi wewenang nadzir dalam hal pengelolaannya dibawah pengawasan Badan Wakaf Indonesia (BWI), tidak lagi menjadi kompetensi wakif, apalagi

Halaman 43 dari 114 halaman, Putusan No. 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peruntukan Wakaf a quo sesuai dengan kehendak para wakif yakni untuk sarana dan kegiatan pendidikan.

Adapun Pasal 3 UU RI No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, secara Tegas menyebutkan “Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan”.

Bahwa ikrar wakaf yang telah diucapkan para Wakif i.c. Penggugat dalam Konvensi dan Tergugat dalam Konvensi atas objek bidang tanah a quo, dilangsungkan dalam acara ceremonial yang khusus dilakukan untuk itu pada Juni 2008, dihadapan khalayak ramai yang juga dihadiri oleh Pejabat KUA/PPAIW Bogor Barat, Ketua RT dan RW setempat serta Perwakilan Walikota Bogor;

Bahwa dari fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan di Pengadilan Agama Bogor, kiranya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa seluruh dokumen tanah wakaf telah diserahkan oleh Para Wakif kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf/PPAIW, dimana ada beberapa yang sudah berupa sertifikat dan sebagian besar masih berupa girik/AJB, kemudian oleh PPAIW seluruh dokumen tanah a quo dipercayakan kepada Sdr. NAMA selaku pegawai kelurahan setempat untuk penyelesaian penerbitan sertifikat tanah wakafnya.

Bahwa Nadzir Wakaf telah bersusah payah guna memenuhi keinginan Penggugat d.K. untuk mengganti biaya seluruh bangunan yang telah berdiri diatas objek wakaf sebelumnya, membiayai proses pensertifikatan sebagian tanah-tanah wakaf, membayar biaya bea perolehan hak atas tanah dan bangunan/BPHTBnya hingga biaya pendaftaran tanah wakafnya, senilai total sekitar Rp. 2,6 Milyar. Adapun dengan terjadinya penggantian biaya-biaya tersebut kepada Penggugat dalam Konvensi maka saat ini telah pula timbul suatu hak keperdataan antara Penggugat dalam Konvensi dengan Nadzir.

Bahwa menjelang penerbitan sertifikat wakafnya, manakala sertifikat-sertifikat tanah a quo terbit pada tahun 2010 atas biaya Nadzir, kemudian Penggugat dalam Konvensi ternyata mengambil seluruh sertifikat tanah a quo secara melawan hak dari tangan Sdr. NAMA, karena dilakukan tanpa sepengetahuan Nadzir dan/atau PPAIW.

Sehingga demikian, tindakan penguasaan kembali seluruh sertifikat atas objek gugatan pada Butir 3.1.hingga Butir 3.12. dan Butir 14 oleh Penggugat dalam Konvensi adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum. Apalagi Penggugat dalam Konvensi pernah mencoba untuk mewakafkan lagi objek

Halaman 44 dari 114 halaman, Putusan No. 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakaf yang sama kepada pihak lain dan menunjuk sendiri Nadzirnya tanpa melibatkan PPAIW, terlebih tanpa adanya persetujuan dari Wakif lainnya i.c. Tergugat dalam Konvensi.

Bahwa yang dimaksud dengan harta bersama menurut hukum adalah: Asset real yang secara aktual masih menjadi milik bersama, tentunya tidak lagi termasuk didalamnya asset yang telah diwakafkan, dijualbelikan dan atau telah dilepaskan haknya kepada pihak lain. Penguasaan sertifikat tidaklah secara serta merta membuktikan tentang kepemilikan absolut atas objek tanah a quo, namun bergantung pada bagaimana cara Penggugat dalam Konvensi menguasainya sertifikat-setifikat a quo, apakah dilakukan dengan secara melawan hukum atau tidak.

Intinya, Tergugat dalam Konvensi sebagai salah satu wakif akan konsisten dan bertanggung jawab baik secara moril dan/atau keimanan kepada Allah SWT, tidak akan pernah membatalkan Wakaf yang sudah diikrarkan, karena bertentangan dengan hukum negara juga hukum agama.

3. Bahwa terhadap dalil Butir 4 dalam replik Penggugat dalam Konvensi tentang objek hibah kiranya Tergugat dalam Konvensi tidak perlu menanggapi, dengan menimbang bahwa perubahan gugatan pasca adanya jawaban adalah sudah tidak diperkenankan, sehingga tidak lagi patut untuk dipertimbangkan;
4. Bahwa dalil butir 5 replik Penggugat dalam Konvensi untuk objek 3.20 gugatan yang terletak di Bogor adalah bentuk pengingkaran terhadap hal apa yang telah dilakukan sendiri oleh Penggugat dalam Konvensi dengan menimbang bahwa Penggugat dalam Konvensi sendiri yang menandatangani perjanjian jual belinya dan sudah ada serah terima sertifikat tanahnya kepada Pihak Pembeli ;
5. Bahwa terhadap dalil butir 6 replik Penggugat dalam Konvensi yang menyatakan seolah Tergugat dalam Konvensi yang secara sepihak telah membatalkan proses transaksi jual beli atas objek gugatan butir 3.19., butir 3.21., butir 3.22. dan butir 3.24 adalah tidak benar, yang benar adalah pada saat proses transaksi jual beli a quo berlangsung, Penggugat dalam Konvensi malah mengajukan gugatan pembagian harta bersama, padahal sudah menerima uang mukanya sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) sebagaimana disampaikan oleh Sdr. NAMA di hadapan Tergugat dalam Konvensi dan Sdri. NAMA.

Halaman 45 dari 114 halaman, Putusan No. 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat dalam Konvensi mohon akta atas pengakuan Penggugat dalam Konvensi yang menyatakan bahwa untuk objek gugatan butir 3.13, butir 3.15 dan butir 3.18 adalah memang belum pernah dibicarakan cara penyelesaiannya antara Penggugat dalam Konvensi dengan Tergugat dalam Konvensi jika memang belum pernah dibicarakan, kenapa harus tiba-tiba mengajukan gugatan harta bersama? sementara upaya musyawarah untuk menjual bersama seperti sebelumnya masih terbuka luas.
7. Bahwa atas penyangkalan Penggugat dalam Konvensi dalam butir 8 repliknya tentang sebelumnya telah terjadi penjualan beberapa asset harta bersama yang kemudian hasilnya telah dibagi 2 (dua) masing-masing mendapat 50% (lima puluh persen) kiranya akan Tergugat dalam Konvensi buktikan nanti dalam persidangan karena faktanya ada dan memang demikian adanya, namun kenapa Penggugat dalam Konvensi malah menyembunyikan fakta a quo.
8. Bahwa terhadap dalil butir 9 dalam replik Penggugat dalam Konvensi tentang definisi atas dalam Konvensi untuk menyanggah dalil butir 4 jawaban Tergugat dalam Konvensi adalah keliru dalam menafsirkannya, sejatinya harta bersama itu adalah asset riil dan aktual yang diperoleh dari hasil perkawinan yang belum pernah dipindahtangankan dan/atau dilepaskan haknya. Maka diluar dari yang sudah dipindahtangankan hanya akan ada sisa dari harta bersama. Adapun tentang penguasaan sertifikat-sertifikat sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dalam Konvensi sebagai klaim kepemilikan, diatas kiranya sudah dijelaskan bahwa bergantung pada bagaimana cara Penggugat dalam Konvensi menguasainya sertifikat-sertifikat a quo, apakah dilakukan dengan secara melawan hukum atau tidak.
9. Bahwa dalil butir 10 replik Penggugat dalam Konvensi adalah tidak benar dan menyesatkan karena selain memutarbalikan fakta, juga menyembunyikan fakta keterlibatan Penggugat dalam awal penyelenggaraan Satuan Pendidikan SIT Aliya. Fakta yang sebenarnya adalah :
 - Penggugat dalam Konvensi bersama dengan para pendiri lainnya pada tahun 2001 telah mendirikan Yayasan Aliya untuk menaungi penyelenggaraan Satuan Pendidikan SIT Aliya, dimana saat itu Penggugat dalam Konvensi menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan Aliya, dengan Ketua Yayasannya NAMA ;
 - Tahun 2003 SIT Aliya mulai beroperasi.

Halaman 46 dari 114 halaman, Putusan No. 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2008 Penggugat dalam Konvensi dan Tergugat dalam Konvensi mewakafkan seluruh tanah dimana SIT Aliya diselenggarakan dibawah naungan Yayasan Aliya. Pada saat yang sama Nadzir Wakaf telah menerima penuh objek wakaf dan pengelolaannya dan terhadap Nadzir Wakaf dibebani kewajiban untuk mengganti seluruh biaya bangunan yang ada diatas tanah wakaf kepada Penggugat dalam Konvensi.
 - Tahun 2011 tiba-tiba Penggugat dalam Konvensi menyempalkan diri dari Yayasan Aliya, kemudian seorang diri saja mendirikan yayasan baru dengan nama Yayasan Aliya Bogor, kemudian mencoba mengambil alih pengelolaan SIT Aliya dari Yayasan Aliya. Atas tindakan Penggugat dalam Konvensi demikian, maka Yayasan Aliya memandang perlu untuk memberhentikan Penggugat dalam Konvensi melalui Rapat Dewan Pembina ;
 - Kemudian Penggugat dalam Konvensi mengajukan gugatan-gugatan:
 - No. 133/Pdt.G/2011/PN.Bgr. di Pengadilan Negeri Bogor
 - No. 961/Pdt.G/2011/PA.Bgr. di Pengadilan Agama Bogor
 - No. 100/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim.di Pengadilan Jakarta Timur
 - No. 109/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim. di Pengadilan Jakarta Timur
 - No. 233/Pdt.G/2012/PN.JKT.Tim. Di Pengadilan Jakarta Timur
 - No. 44/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim.di Pengadilan Jakarta Timur
 - Bahwa benar Tergugat dalam Konvensi hanya sebagai karyawan biasa yang sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh pihak yayasan.
10. Bahwa dalil Butir 11 replik Penggugat dalam Konvensi tentang penguasaan seluruh Harta Bersama oleh Tergugat dalam Konvensi adalah tidak benar.
- Uang sewa rumah di Kota Bunga yang tidak kontinyu diterima oleh penjaganya untuk gaji dan pembayaran pengelolaan lingkungan maupun maintenance.
 - Uang syuting juga diterima tidak kontinyu dan jumlahnya jauh dari cukup untuk menutupi rekening rutin, gaji supir apalagi untuk biaya hidup anak-anak.
 - Terkait dengan SIT Aliya adalah domainnya Yayasan Himma 'Aliya d/h Yayasan Aliya, adapun pengakuan Penggugat dalam Konvensi ada ruangan di SIT Aliya kiranya membuktikan bahwa Penggugat dalam Konvensi memang eksis di Yayasan Aliya sejak tahun 2001 hingga kemudian menyempalkan diri pada tahun 2011 dan tahu persis sejak awal SIT Aliya sudah memungut biaya uang pangkal sekolah. Kenapa baru sekarang dipermasalahkan? seolah

Halaman 47 dari 114 halaman, Putusan No. 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komersialisasi dilakukan oleh Tergugat dalam Konvensi yang nota bene tidak memiliki kapasitas untuk memutuskan masalah demikian.

- Keberadaan Tergugat dalam Konvensi dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Cibinong adalah karena kewajiban tiap warga negara dalam memenuhi panggilan penyidik POLRI sebagai saksi.
- Dading yang dimaksud Penggugat dalam Konvensi adalah masih berupa "draft" dalam rangka musyawarah guna menanggapi "draft" yang diajukan Penggugat dalam Konvensi sebelumnya, tidak ada kaitannya dengan perkara pidana a quo.

11. Bahwa menanggapi dalil butir 12 replik Penggugat dalam Konvensi tentang alasan perceraian, memang sudah tidak relevan lagi dalam perkara a quo. Adapun alasan Penggugat dalam Konvensi untuk mencoba mempertahankan perkawinan hingga tingkat Mahkamah Agung RI adalah tidak sesuai dengan fakta yang ada, dimana Penggugat dalam Konvensi selalu mendalilkan adanya "pihak ketiga" dalam perkawinannya (juga diulang dalam perkara harta bersama a quo), hal mana sama sekali tidak pernah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

12. Bahwa dalil butir 13 replik Penggugat dalam Konvensi adalah bentuk pemutar-balikan fakta, karena nyatanya Tergugat dalam Konvensi sama sekali tidak menguasai baik fisik maupun dokumen atas seluruh objek gugatan Harta Bersama a quo dan Tergugat dalam Konvensi bersyukur masih diizinkan untuk tinggal di rumah objek hibah oleh ANAK I dan ANAK II.

Bahwa dalil Penggugat dalam Konvensi "harus mencari uang pontang-panting hanya sekedar membayar kontrakan sebagai tempat tinggal" adalah kontradiktif dengan jumlah uang yang telah diterima Penggugat dalam Konvensi sebelumnya dari hasil penjualan beberapa objek harta bersama, yakni : Rp. 120 juta (yang belum dibagi dua) + Rp. 110 juta + Rp. 583 juta + uang muka Rp. 900 juta. Justru Tergugat dalam Konvensi yang malah harus pontang panting selama ini untuk menafkahi anak-anak, membayar rekening-rekening tagihan sekaligus membayar biaya pendidikannya.

Masalah Penggugat dalam Konvensi sangat sulit bertemu dengan anak-anak gara-gara Tergugat dalam Konvensi adalah sangat tidak masuk akal. Anak-anak sudah dewasa dan masing-masing memiliki nomor "handphone" yang jelas untuk setiap saat dihubungi atau bertemu sekalipun, nyatanya hal itu tidak

Halaman 48 dari 114 halaman, Putusan No. 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Penggugat dalam Konvensi seolah tidak bisa merasakan kerinduan anak-anak atas sosok ayahnya, malah mengabaikan kewajibannya untuk menafkahi anak-anak.

13. Bahwa terkait dengan dalil butir 14 replik Penggugat dalam Konvensi, sebagaimana diakui secara tegas dalam gugatan Penggugat dalam Konvensi, faktanya objek butir 3.16 dan 3.17 adalah sudah dihibahkan kepada anak-anak hasil perkawinan yang bernama ANAK I dan ANAK II.
14. Bahwa dalil butir 15 replik Penggugat dalam Konvensi yang menyanggah bahwa bangunan seluas kurang lebih 200 m² di Jl. Raya Tengah bukan termasuk objek harta gono gini, kiranya membuktikan bahwa Penggugat dalam Konvensi menggunakan standar ganda dalam menetapkan objek harta bersama, tidak konsisten. Bahwa bangunan a quo nyatanya dibangun dari uang hasil pencarian selama terikat dalam masa perkawinan, karenanya patut masuk dalam bagian harta bersama, dimana Tergugat dalam Konvensi berhak atas separuhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa segala hal apa yang telah dikemukakan pada bagian Konvensi, mohon dianggap termasuk pula dalam bagian rekonvensi ini.
2. Bahwa Penggugat dalam Konvensi menyatakan bertetap dengan seluruh dalil-dalil gugatan dalam rekonvensinya a quo, karenanya menolak tegas seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat dalam Konvensi, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas.
3. Bahwa Penggugat dalam Konvensi menolak dalil butir 3, butir 4 dan butir 9 serta butir 11 jawaban Tergugat dalam Konvensi tentang biaya pendidikan dan nafkah anak, yang menyatakan seolah gugatan atas kedua hal a quo harus diajukan pada waktu mengajukan gugatan perceraian.

Bahwa dalil demikian adalah keliru, dengan menimbang bahwa biaya pendidikan nafkah anak adalah menjadi tanggung jawab ayah, dan atas hal a quo belum pernah diajukan gugatannya dengan pertimbangan bahwa Tergugat dalam Konvensi akan memenuhi kewajibannya secara sukarela. Namun hal itu ternyata tidak dilakukan oleh Tergugat dalam Konvensi sehingga demikian perlu untuk diajukan melalui gugatan a quo.

Atas dalil-dalil jawaban Tergugat dalam Konvensi bahwa Penggugat dalam Konvensi menikmati uang hasil sewa rumah hibah dan harusnya cukup untuk biaya sekolah dan nafkah anak, maka Penggugat dalam Konvensi memandang

Halaman 49 dari 114 halaman, Putusan No. 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu untuk *meng-soomir* Tergugat dalam Konvensi untuk dapat membuktikannya.

4. Bahwa berkenaan dengan dalil butir 5 dan butir 7 serta butir 8 jawaban Tergugat dalam Konvensi yang keberatan dengan istilah sisa harta bersama, kiranya Tergugat dalam Konvensi amat faham dan tahu persis bahwa dari seluruh harta bersama yang pernah diperoleh dalam masa perkawinan, faktanya sudah ada beberapa objek harta bersama yang telah dipindahtangankan secara bersama-sama, baik karena wakaf, hibah maupun penjualan, baik pada masa perkawinan maupun dalam masa gugatan perceraian sedang berlangsung (belum "*inkracht*") ataupun setelah perceraian memiliki kekuatan hukum tetap, dimana Penggugat dalam Konvensi pernah menerima uang hasil penjualannya sebesar 50 % (lima puluh persen) antara lain sebesar sekitar Rp. 120 juta dan Rp. 500 juta lebih. Bahwa sehingga demikian, asset-asset yang ada pada saat ini diluar itu adalah berupa sisa dari harta bersama.
5. Bahwa Penggugat dalam Konvensi berkeberatan dengan dalil butir 6 jawaban Tergugat dalam Konvensi karena bangunan a quo dibangun dari uang hasil pencarian pada masa perkawinan, sehingga demikian patut masuk dalam harta bersama.
6. Bahwa Penggugat dalam Konvensi berkeberatan dengan dalil butir 10 jawaban Tergugat dalam Konvensi.

Bahwa Tergugat dalam Konvensi memang menjabat sebagai Direktur PT. Musya Mitra Mandiri dan benar bahwa guna kepentingan pembelian tanah seluas kurang lebih 3.000 m² (tiga ribu meter persegi) di Sawangan, Penggugat dalam Konvensi diminta untuk melakukan investasi sebesar Rp. 500 juta melalui akta notariel dengan proyeksi keuntungan sebesar 30 % (tiga puluh persen), dimana hingga saat ini nilai investasi tersebut belum pernah ada kejelasannya. Dengan menimbang bahwa Tergugat dalam Konvensi adalah juga selaku Direktur PT. Musya Mitra Mandiri, maka adalah patut menurut hukum untuk mempertanggungjawabkannya sesuai dengan kewenangannya.

Berdasarkan segala hal apa yang telah dikemukakan diatas, maka sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan untuk memutuskan, sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

Halaman 50 dari 114 halaman, Putusan No. 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi tersebut untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dalam Konvensi tersebut tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tersebut untuk seluruhnya.
- Menyatakan bahwa objek gugatan dalam Rekonvensi Butir 6.a., Butir 6.b., butir 6.c., butir 6.d., dan butir 6.e., serta butir 6.f. merupakan sisa harta bersama antara Penggugat dalam Konvensi dengan Tergugat dalam Konvensi yang belum dibagi.
- Menetapkan bahwa bagian masing-masing pihak atas hak harta bersama a quo adalah separuh bagian atau masing-masing mendapat sebesar 50 % (lima puluh persen).
- Menghukum dan Memerintahkan kepada Tergugat dalam Konvensi untuk menyelesaikan transaksi atas objek harta bersama pada butir 6.f. hingga tuntas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menyatakan membagi dua masing-masing sebesar 50 % (lima puluh persen) hak atas total uang hasil penjualannya dengan pihak yang terkomitmen sebelumnya, yakni: Sdr. NAMA dan Sdri. NAMA, guna menghindari tuntutan hukum dari yang bersangkutan jika terjadi pembatalan jual-beli secara sepihak.
- Menetapkan dan Menyatakan bahwa putusan a quo berlaku juga sebagai surat kuasa untuk menjual, dimana Penggugat dalam Konvensi selaku penerima kuasanya guna menyelesaikan kepentingan dimaksud, dalam hal Tergugat dalam Konvensi tidak mau melaksanakan isi petitum butir 4 diatas.
- Menetapkan dan Menyatakan bahwa putusan a quo berlaku juga sebagai surat kuasa untuk menjual, dimana Penggugat dalam Konvensi selaku Penerima Kuasanya guna menyelesaikan kepentingan dimaksud, dalam hal Tergugat dalam Konvensi tidak mau melaksanakan proses pembuatan akta jual beli atas objek gugatan pada butir 3.20. yang telah dijual lepas kepada NAMA.
- Memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Agama Depok atau pihak yang berwenang untuk itu, guna melakukan lelang eksekusi atas objek harta bersama tersebut dalam butir 6.a., butir 6.b., dan butir 6.c. tersebut dan menyatakan hak atas hasil penjualan lelang tersebut masing-masing mendapat 50% (lima puluh persen).

Halaman 51 dari 114 halaman, Putusan No. 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Agama Depok atau pihak yang berwenang untuk itu, guna melakukan taksasi atas objek harta bersama tersebut dalam Butir 6.d, tersebut dan memerintahkan kepada Tergugat dalam Konvensi untuk membayar tunai sebesar 50% dari nilai taksasi a quo kepada Penggugat dalam Konvensi secara tunai dan sekaligus.
- Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat dalam Konvensi untuk membayar nilai investasi sebagaimana dimaksud dalam butir 6.e. tersebut, yakni sebesar Rp.391.384.930,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) kepada Penggugat dalam Konvensi secara tunai dan sekaligus.
- Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat dalam Konvensi untuk membayar nafkah anak/biaya hidup setiap bulannya sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terhitung sejak Oktober 2011 secara tunai dan sekaligus, pembayaran mana dilakukan melalui setoran kepada Rekening Bank BCA Nomor: NOMOR atas nama ANAK I.
- Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat dalam Konvensi untuk membayar biaya pendidikan anak yang bernama ANAK II hingga selesai kuliah sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus, pembayaran mana dilakukan melalui setoran kepada Rekening Bank BCA Nomor NOMOR atas nama ANAK II.
- Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat dalam Konvensi untuk menyerahkan uang hasil penjualan tanah objek harta bersama yang terletak di Bogor Barat tersebut yang seharusnya menjadi hak Penggugat dalam Konvensi sebesar 50 % (lima puluh persen), yakni senilai Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus.
- Memerintahkan kepada Juru Sita &/ dan atau yang berwenang untuk itu, untuk memotong hak Tergugat dalam Konvensi dari hasil lelang yang menjadi bagiannya, jika Tergugat dalam Konvensi tidak mau melaksanakan petitum butir 9, butir 10, butir 11 dan butir 12 diatas secara sukarela, lalu menyerahkannya secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat dalam Konvensi.
- Menyatakan Putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi .
- Menetapkan Biaya-biaya menurut hukum.

A t a u :

Halaman 52 dari 114 halaman, Putusan No. 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Pengadilan berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik rekonvensi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil jawaban dalam rekonvensinya.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli kartu tanda penduduk Republik Indonesia (KTP). DKI Jakarta di Jakarta Timur. N.I.K. NOMOR, atas nama: Dr. Ir. PENGGUGAT, M.Si. alamat: Jakarta Timur, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1.
2. Fotokopi sesuai asli keterangan kerja di Bank Ekspor Impor Indonesia dengan nomor: KEP-NOMOR. Tanggal 4 Desember 1989 atas nama Ir. PENGGUGAT, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2.
3. Fotokopi sesuai asli keterangan kerja di Mitsubishi Buana Bank dari 12 Agustus 1991 s/d 21 Juli 1995 atas nama Ir. PENGGUGAT, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3.
4. Fotokopi sesuai asli Keterangan Kerja di Indosuez Indonesia Bank dari 17 Juli 1995 s/d 13 Juni 1996 atas nama Ir. PENGGUGAT, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4.
5. Fotokopi sesuai asli Keterangan Kerja di Bank of America dari 12 Juni 1996 s/d 12 Juni 1997 atas nama Ir. PENGGUGAT, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5.
6. Fotokopi sesuai asli penghargaan sebagai Vice President of Bank of America pada tanggal 4 november 1996 dari Bank of America San Francisco atas nama Ir. PENGGUGAT, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.6.
7. Fotokopi sesuai asli Keterangan Kerja di Bank Mashill dari tanggal 1 Oktober 1999 s/d 30 April 1999 atas nama Ir. PENGGUGAT, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.7.

Halaman 53 dari 114 halaman, Putusan No. 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi sesuai asli Keterangan Kerja di Bank Bumi Putera sejak tanggal 5 Mei 1999 s/d 29 Oktober 1999 atas nama Ir. PENGGUGAT, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.8.
9. Fotokopi sesuai asli Keterangan Kerja di Bank Danamon sebagai Deputy General Manager Treasury pada tanggal 18 Oktober 1999 atas nama Ir. PENGGUGAT, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.9.
10. Fotokopi sesuai asli Keterangan Kerja di Bank Danamon Syariah sebagai Senior Vice President sampai 1 Juni 2006 atas nama Ir. PENGGUGAT, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.10.
11. Fotokopi sesuai dengan asli putusan cerai Pengadilan Agama Depok Nomor: NOMOR. Tanggal 6 Oktober 2011. antara Dr. Ir. PENGGUGAT melawan TERGUGAT, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.11.
12. Fotokopi sesuai dengan asli putusan cerai banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor: Nomor: NOMOR. Tanggal 19 Januari 2012. antara Dr. Ir. PENGGUGAT melawan TERGUGAT, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.12.
13. Fotokopi sesuai dengan asli putusan cerai kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 281.K/PDT.G/2012. Tanggal 13 Agustus 2012. antara Dr. Ir. PENGGUGAT melawan TERGUGAT, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.13.
14. Fotokopi sesuai dengan Fotokopi Akta Cerai Nomor: 479/AC/2013.PA/Dpk. Tanggal 4 April 2013 M, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1434 H. asli akta cerai disimpan di KUA Baso Bukittinggi Sumatera Barat, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.14.
15. Fotokopi sesuai dengan asli sertifikat hak milik No. 10. atas nama PENGGUGAT, luas 4.521 m², setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.15.
16. Fotokopi sesuai dengan asli sertifikat hak milik no. 9. atas nama PENGGUGAT luas 1736 m², setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.16.

Halaman 54 dari 114 halaman, Putusan No. 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi sesuai dengan asli sertifikat hak milik no. 462. atas nama TERGUGAT luas 1.360 m², setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.17.
18. Fotokopi sesuai dengan asli sertifikat hak milik no. 1004. atas nama ny. TERGUGAT luas 156 m², setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.18.
19. Fotokopi sesuai dengan asli sertifikat hak milik no. 1040. atas nama ny. TERGUGAT luas 195 m², setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.19.
20. Fotokopi sesuai dengan asli sertifikat hak milik no. 1051. atas nama PENGUGAT luas 203 m², setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.20.
21. Fotokopi sesuai dengan asli sertifikat hak milik no. 1074. atas nama TERGUGAT luas 208 m². (sertifikat ini perubahan dari akta jual beli no. 16/2005 atas nama TERGUGAT luas 285 m²), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.21.
22. Fotokopi sesuai dengan photocopy akta jual beli no. 185. atas nama ny. TERGUGAT luas 174 m², setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.22.
23. Fotokopi sesuai dengan asli akta jual beli no. 105/2006. atas nama PENGUGAT luas 300 m², setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.23.
24. Fotokopi sesuai dengan asli sertifikat hak milik no. 1054 atas nama ny. TERGUGAT luas 143 m². setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.24.
25. Fotokopi sesuai dengan asli sertifikat hak milik no. 1049 atas nama ny. TERGUGAT luas 143 m², setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.25.
26. Fotokopi sesuai dengan fotokopi akta jual beli no. 22/2005. atas nama ny. TERGUGAT luas 2.450 m², peruntukan untuk mesjid, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.26.
27. Fotokopi sesuai dengan fotokopi akta jual beli no. 90/2007 atas nama tuan PENGUGAT luas 1930 m². asli akta jual beli no. 90/2007 atas nama tuan

Halaman 55 dari 114 halaman, Putusan No. 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT luas 1930 m² ada pada Tergugat, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.27.
28. Fotokopi sesuai dengan asli sertifikat hak milik no. 382 atas nama tuan PENGGUGAT luas 2745 m², setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.28.
29. Fotokopi sesuai dengan fotokopi akta jual beli no. 199/2003 atas nama ny. TERGUGAT luas 220 m², setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.29.
30. Fotokopi sesuai dengan Fotokopi sertifikat hak milik no. 1940 atas nama ny. TERGUGAT luas 63 m². (ex. hibah dan asli sertifikat hak milik no. 1940 di notaris), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.30.
31. Fotokopi sesuai dengan fotokopi sertifikat hak milik no. 1979 atas nama TERGUGAT luas 479 m². (ex. hibah dan asli sertifikat hak milik no. 1979 di notaris), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.31.
32. Fotokopi sesuai dengan fotokopi sertifikat hak milik no. 1179 atas nama ny. TERGUGAT luas 300 m². (asli sertifikat hak milik no. 1179 ada pada Tergugat), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.32.
33. Fotokopi sesuai dengan asli sertifikat hak milik no. 1265 atas nama PENGGUGAT luas 300 m², setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.33.
34. Fotokopi sesuai dengan fotokopi sertifikat hak milik no. 193 atas nama PENGGUGAT luas 170 m² (asli sertifikat hak milik no. 193 ada pada tergugat), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.34.
35. Fotokopi sesuai dengan fotokopi akta jual beli no. 21/2005 atas nama TERGUGAT luas 2100 m², setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.35.
36. Fotokopi sesuai dengan asli akta jual beli no. 20/2005 atas nama TERGUGAT luas 1.423 m², setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.36.

Halaman 56 dari 114 halaman, Putusan No. 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Fotokopi sesuai dengan asli akta jual beli no. 23/2005 atas nama TERGUGAT luas 1.150 m², setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.37.
38. Fotokopi sesuai dengan asli akta jual beli no. 92/2006 atas nama PENGGUGAT, luas 685 m², setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.38.
39. Fotokopi sesuai dengan asli print out dari website TERGUGAT, member Pumping Indonesia, Nama TERGUGAT. Psi. Pekerjaan Direktur SIT Aliya, Kepsek SDIT Aliya. Alamat Instansi Sekolah Islam Terpadu Aliya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.39.
40. Fotokopi sesuai dengan asli print out dari Indosat atas nama pelanggan TERGUGAT. Antara jam 01 (satu) Pagi-04 (empat) Pagi kepada No. Telpun tujuan +6281802905966 dan +6281310608610 serta Blackberry, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.40.
41. Fotokopi sesuai dengan asli print out bukti email via gmail TERGUGAT kepada PENGGUGAT pada tanggal 11 November 2013 berkenaan dengan akta dading sepihak dari TERGUGAT, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.41.
42. Fotokopi sesuai dengan asli surat dading (perdamaian) via email dari TERGUGAT tanggal 11 November 2013, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.42.
43. Fotokopi sesuai dengan asli print out foto sms TERGUGAT kepada PENGGUGAT pada tanggal 19 november 2013 berkenaan dengan akta surat dading (perdamaian) dari TERGUGAT, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.43.
44. Fotokopi sesuai dengan asli putusan Nomor 1529.K/PID/2014. yang dengan amar putusan vrikjspraak, menyatakan bebas murni dengan salah satu saksi dari pelapor TERGUGAT, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.44.

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI I serta seorang

Halaman 57 dari 114 halaman, Putusan No. 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ahli yang bernama SAKSI AHLI, yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpahnya di persidangan sebagai berikut:

Bahwa saksi SAKSI I dalam kesaksiannya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui tentang harta gono-gini Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki tanah dan bangunan rumah di Kota Bunga.
- Bahwa saksi mengetahui yang menempati rumah di Raflesia tersebut adalah Tergugat dan kedua anaknya.
- Tanah dan bangunan di Raflesia ditempati oleh Tergugat sedangkan Villa di Kota Bunga dikosongkan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga mempunyai yayasan yang dikelola secara bersama-sama.
- Bahwa tanah dan bangunan yayasan adalah hasil Penggugat bekerja.
- Bahwa saksi mengetahui ada plang wakaf dari PENGGUGAT (Penggugat), tapi tidak mengetahui kapan terjadinya wakaf;
- Bahwa yang saksi ketahui plang tersebut untuk Yayasan Aliya dan bukan Yayasan Aliya Bogor;

Bahwa saksi SAKSI I dalam kesaksiannya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi adalah karyawan di Aliya Bogor sejak tahun 2012.
- Bahwa saksi mengetahui tentang harta gono-gini antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sekolah dan tanah adalah harta gono-gini Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mau mewakafkan.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat wakaf atas tanah tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sangat memproteksi yayasan sehingga tidak ada komunikasi dengan pegawai yang dekat dengan Penggugat sehingga pada tahun 2013 terjadi rebutan kunci pintu.

Halaman 58 dari 114 halaman, Putusan No. 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi ahli SAKSI AHLI dalam kesaksiannya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi pernah menjadi dosen Penggugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi adalah bahwa harta wakaf harus diikuti dengan ikrar wakaf dari wakif kepada nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dan harus diregistrasi (dicatat).
- Bahwa saksi belum pernah melihat objek yang telah diwakafkan antara Penggugat dan Tergugat, hanya pernah membaca bahwa harta itu adalah harta gono-gini antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa wakaf mesti harus diikuti dengan ikrar wakaf lalu diregistrasi dan kalau belum ada sertifikat wakaf, maka belum terjadi wakaf;
- Bahwa wakaf tidak boleh melebihi sepertiga (1/3) dari jumlah harta yang dimiliki;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Pengesahan Nadzir, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.1.
2. Surat Pengesahan Nadzir diketahui BWI Kota Bogor, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.2.
3. Foto papan pengumuman wakaf terpasang tahun 2009, oleh Ketua Majelis diberi kode T.3.
4. Fotokopi Surat gugatan Ir. PENGGUGAT perkara No.961/Pdt.G/2011/ PA.Bgr, oleh Ketua Majelis diberi kode T.4.
5. Fotokopi Kesimpulan Ir. PENGGUGAT Perkara No.1552/Pdt.G/2010/ PA.Dpk, oleh Ketua Majjelis diberi kode. T.5.
6. Fotokopi Putusan Perkara No.961/Pdt.G/2011/PA.Bgr. setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.6.
7. Fotokopi Putusan Perkara No.195/Pdt.G/2014/PTA.Bdg. setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.7.
8. Fotokopi Direktori Putusan MARI Perkara No. 689K/AG/2015. setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.8.

Halaman 59 dari 114 halaman, Putusan No. 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Putusan Perkara No.109/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim. setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.9.
10. Fotokopi putusan perkara No.99/PDT/2015/PT.DKI. setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.10.
11. Fotokopi surat keterangan No.04/LKSA/IX/12. setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.11.
12. Fotokopi akad perjanjian al-Qardh No.01/AP-AQ/ALIYA/VII/2007. setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.12.
13. Fotokopi Surat Permohonan Penetapan Majelis Perkara No.961/Pdt.G/2011/PA.Bgr. setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.13.
14. Fotokopi surat pernyataan Sdr. NAMA, S.Sos Tanggal 1 Oktober 2012. setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.14.
15. Fotokopi surat pernyataan Sdr. NAMA, S.Ag. Tanggal 2 Oktober 2012. setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.15.
16. Fotokopi Aplikasi Transfer Rp.30.500.000,- kepada NAMA, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.16.
17. Fotokopi Tanda Terima Uang Rp.79.000.000,- kepada Ir. PENGUGAT, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.17.
18. Fotokopi tanda terima dokumen (wakaf) TERGUGAT kepada NAMA, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.18.
19. Fotokopi tanda terima dokumen (wakaf) PENGUGAT kepada NAMA, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.19.
20. Fotokopi daftar tanah wakaf Yayasan Aliya per-9 September 2009. setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.20.

Halaman 60 dari 114 halaman, Putusan No. 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi surat keterangan NAMA, S.Sos. tanggal 2 Mei 2012, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.21.
22. Fotokopi surat pernyataan wakif TERGUGAT tanggal 10 September 2012, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.22.
23. Fotokopi SK Pengalihan dan Pengelolaan TKIT & SDIT Aliya tanggal 24 Desember 2011, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.23.
24. Fotokopi surat persetujuan nadzir tanggal 20 Desember 2011, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.24.
25. Fotokopi surat keterangan domisili yayasan tanggal 02 Desember 2012, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.25.
26. Fotokopi Akta Pendirian Yayasan No. 12 tanggal 3-11-2001, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.26.
27. Fotokopi notulen rapat Dewan Pembina Yayasan Aliya tanggal 23 Oktober 2011, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.27.
28. Fotokopi akta hibah No. 56/2011 Tanggal 15 Juli 2011, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.28.
29. Fotokopi sertifikat hak milik No. 1939 a/n ANAK I dan ANAK II, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.29.
30. Fotokopi akta hibah No. 57/2011 Tanggal 15 Juli 2011, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.30.
31. Fotokopi SHM No. 1940 a/n ANAK I dan ANAK II, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.31.
32. Fotokopi kesepakatan jual beli tanggal 1 Juni 2001, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.32.

Halaman 61 dari 114 halaman, Putusan No. 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Fotokopi sertifikat hak guna bangunan (SHGB) No.193 a/n. PENGUGAT, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.33.
34. Fotokopi surat keterangan eksperd tanggal 5 Mei 2009, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.34.
35. Fotokopi surat referensi "Daily Meaning" Tanggal 23 April 2012, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.35.
36. Fotokopi SK. Pengangkatan Direktur No. 011/YA/IX/2003, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.36.
37. Fotokopi tanda pembayaran "LABS SCHOOL" a/n ANAK II, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.37.
38. Data pengeluaran bulanan ditandatangani ANAK I, oleh Ketua Majelis diberi kode T.38
39. Biaya kuliah desain interior BINUS University Rp.160.780.000,- oleh Ketua Majelis diberi kode T.39.
40. Pengeluaran biaya kuliah ANAK II, oleh Ketua Majelis diberi kode T.40.
41. Fotokopi buku tabungan bank mandiri a/n TERGUGAT, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.41.
42. Fotokopi bukti pembayaran NAMA Rp.107.500.000,- kepada TERGUGAT, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.42.
43. Fotokopi bukti pembayaran Bedi Rp.110.000.000,- kepada PENGUGAT, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.43.
44. Fotokopi sertifikat hak milik No. 1055/Bubulak a/n TERGUGAT, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.44.
45. Fotokopi SPT-PBB Tahun 2012 a/n PENGUGAT Jl. Raya Tengah, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.45.
46. Fotokopi SHGB No. 1179/Sukagalih a/n TERGUGAT, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.46.

Halaman 62 dari 114 halaman, Putusan No. 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Fotokopi akta perjanjian kerjasama No. 74 tanggal 22 Juli 2006, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.47.
48. Fotokopi kwitansi penerimaan uang Rp.500.000.000,- oleh NAMA, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.48.
49. Fotokopi kartu nama Ir. PENGUGAT, Direktur PT. Mitra Musya Mandiri, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.49
50. Fotokopi AJB Blangko AJ:03.766.609:AA ditandatangani PENGUGAT, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.50.
51. Fotokopi AJB No. 510/BOBAR/2015, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.51.
52. Fotokopi AJB No. 511/BOBAR/2015, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.52.
53. Fotokopi AJB No. 657/2014, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.53.
54. Fotokopi SMS-SMS antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.54.
55. Fotokopi SMS-SMS antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.55.

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga mengajukan bukti 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama SAKSI I, dan SAKSI II, SAKSI III serta seorang saksi ahli yang bernama SAKSI AHLI.

Bahwa saksi SAKSI I dalam kesaksiannya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi adalah karyawan yayasan Aliya, dengan tugas akunting.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat ada berupa rumah yang ditempati Tergugat, Villa di Cipanas.

Halaman 63 dari 114 halaman, Putusan No. 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah SIT Aliya yang sudah diwakafkan adalah 11 lokasi.
 - Bahwa pada tahun 2008 saat acara pelepasan siswa taman kanak-kanak, Penggugat menyatakan ikrar wakaf kepada yayasan Aliah, namun saksi terlambat hadir sekitar pukul 10.00 siang.
 - Bahwa pada saat ikrar wakaf saksi yang mengurus surat-suratnya di KUA dan hanya 5 lokasi yang ada surat sertifikatnya, dan yang 7 lagi belum ada sertifikatnya.
 - Bahwa Penggugat pernah bilang bahwa semua yayasan sudah diwakafkan, khawatir anak saya menuntut dikemudian hari.
 - Bahwa sudah ada 5 bangunan pada saat itu, yang lain belum beres dibangun, dan bangunan itu adalah hasil dari wakaf tersebut.
 - Bahwa pada tahun 2008, saya mendengar ada transaksi antara Penggugat dengan NAMA, pada saat itu NAMA marah karena Tergugat dianggap mengambat penandatanganan sementara Penggugat sudah menerima uang dari NAMA Tersebut.
 - Bahwa pada saat itu, hanya ada plang di gerbang yayasan.
 - Bahwa yang mengelola wakaf tersebut adalah nadzir termasuk Tergugat sebagai direktur pada sekolah tersebut.
- Bahwa saksi SAKSI II, dalam kesaksiannya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa saksi bekerja pada SIT Aliya sekitar tahun 2008.
 - Bahwa saksi mengetahui harta bersama Penggugat dan Tergugat antara lain berupa rumah, villa dan tanah dibelakang mesjid al-Ikhlas.
 - Bahwa saksi pernah datang ke tempat harta tersebut.
 - Bahwa saksi mengetahui yayasan Aliah tersebut adalah harta wakaf yang sudah diwakafkan oleh Penggugat pada saat acara pelepasan siswa taman kanak-kanak tahun 2008.
 - Bahwa pada saat itu sambutan Penggugat menyatakan bahwa tanah dan bangunan yayasan sudah diwakafkan, kemudian Penggugat pernah ngobrol mengenai yayasan tersebut, beliau mengatakan bahwa tanah dan bangunan tersebut sudah diwakafkan sehingga nanti tidak ada ahli waris yang menuntut yayasan tersebut.

Halaman 64 dari 114 halaman, Putusan No. 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagian bangunan pada saat itu sudah ada, namun selanjutnya bangunan dibangun kembali beberapa lokasi yang pembiayaannya dari hasil yayasan berupa uang bangunan sekolah.

Bahwa saksi SAKSI III, dalam kesaksiannya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat, dan pengurus pada yayasan Aliya.
- Bahwa saksi mengetahui harta bersama Penggugat dan Tergugat antara lain berupa rumah yang di Cibubur dan sekarang ditempati Tergugat, villa di Cipanas, bangunan rumah di Condet karena tanahnya itu adalah warisan dari orang tua. Saksi mengetahui harta tersebut karena diperoleh pada saat pernikahan dengan isteri pertama alias Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yayasan Aliyah yang luasnya sekitar 1.3 Ha, sudah diwakafkan, dan pada saat itu saksi diminta hadir oleh Penggugat karena akan menyatakan ikrar wakaf pada yayasan, namun pada saat itu saksi terlambat datang.
- Bahwa pada saat acara penandatanganan itu ada 11 (sebelas) lokasi, namun belum ditandatangani semuanya, karena selebihnya ada yang ditandatangani di rumah.
- Bahwa yang ditandatangani pertama kalau tidak salah ada tiga atau empat, kemudian sekitar satu tahun ada penandatanganan lagi, Penggugat dan Tergugat ikut menandatangani, tapi tidak dibacakan objek mana saja yang diwakafkan, melainkan penandatanganan surat saja.
- Bahwa semua yayasan Aliyah diwakafkan.
- Bahwa pada saat penandatanganan pihak KUA hadir dan memandu kegiatan ikrar wakaf.

Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan sita jaminan pada tanggal 15 Maret 2016, dan atas permohonan sita tersebut Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan insidentil dan kemudian menjatuhkan Putusan Sela tanggal 06 Juni 2016 yang pada pokoknya menyatakan tidak diterima permohonan sita jaminan Penggugat tersebut.

Bahwa Pengugat telah mengajukan sita marital pada tanggal 15 Maret 2016, dan atas permohonan sita tersebut Majelis Hakim telah melakukan

Halaman 65 dari 114 halaman, Putusan No. 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan insidentil dan kemudian menjatuhkan Putusan Sela tanggal 06 Juni 2016 yang pada pokoknya menolak permohonan sita marital Penggugat tersebut.

Bahwa Penggugat memohon untuk dilakukan audit terhadap Yayasan Aliya, sebagaimana permohonan tanggal 22 Maret 2016, dan atas permohonan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam bersama-sama dengan pokok perkara; (pertimbangannya PA Depok tidak berhak melakukan audit).

Bahwa untuk memperoleh kondisi riil terhadap obyek perkara ini, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 31 Maret 2016 untuk objek yang berada dalam wilayah Pengadilan Agama Depok, dan melalui bantuan Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 24 Mei 2016, Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 27 Mei 2016, dan Pengadilan Agama Cianjur pada tanggal 27 Mei 2016 untuk perkara yang berada di luar wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Depok.

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 16 Agustus 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan perkara No.1595 /Pdt.G/2015/PA.Dpk di persidangan dimana Penggugat sudah menyampaikan gugatan dan repliknya serta telah menunjukkan bukti-bukti surat-surat di persidangan dan pihak Tergugat telah menyampaikan jawaban dan dupliknya serta bukti-bukti surat di persidangan maka dalam kesimpulan ini kami Kuasa Hukum menyampaikan Fakta-Fakta yang terbukti di persidangan.
2. Fakta-fakta yang terbukti di persidangan:
 1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Depok adalah gugatan pembagian harta bersama yaitu: harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.
 2. Bahwa harta Bersama adalah harta milik bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama masa perkawinan yang letak dan batas-batasnya sebagaimana dimuat pada gugatan Penggugat pada posita halaman 2 (dua) dalam point 3.1 S/d 3.24 dan pada posita halaman 8 (delapan) point 4.1 s/d 4.8.
 3. Bahwa karena selama ini belum pernah dilakukan pembagian, harta bersama tersebut maka secara hukum harta bersama tersebut dianggap masih utuh, artinya belum dilaksanakan pembagiannya sehingga perlu secara hukum ditetapkan melalui Putusan Pengadilan Agama Depok

Halaman 66 dari 114 halaman, Putusan No. 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta bersama melalui Pengadilan Agama Depok agar ditetapkan pembagian secara Hukum Islam.

4. Bahwa harta bersama yang tercantum dalam posita halaman 2 (dua) dalam point 3.1 s/d 3.24 dan posita halaman 8 (delapan) point 4.1 s/d 4.8 dan Pemohon telah mengajukan *permohonan sita marital* pada tanggal 15 Maret 2016, sehingga Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok agar *menyatakan sah dan berharga permohonan sita marital tersebut*. sesuai ketentuan Pasal 95 KHI yaitu:

(1). *Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 24 ayat 2 huruf C, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta Pasal 136 ayat (2) suami atau istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugat cerai, apabila salah satu pihak melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama.*

5. Bahwa pembagian harta bersama secara hukum Islam sudah terbuka apalagi Penggugat dan Tergugat sudah bercerai sejak tahun 2013, dan sudah diterbitkan Akte Cerai No.478 /AC/2013 .PA-Dpk.

6. Bahwa karena Penggugat merasa bahwa seluruh harta bersama tersebut masih utuh dalam arti selama ini belum pernah Penggugat mengetahui dialihkan kepada pihak lain maka sesuai bukti-bukti sertifikat hak milik masih tercantum atas nama Penggugat, maka Penggugat memohon supaya Pengadilan Agama Depok agar supaya menetapkan pembagian seluruh harta bersama tersebut menurut ketentuan hukum Islam.

7. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum terhadap gugatan pembagian harta bersama yang dimohonkan Penggugat dalam perkara aquo, maka seluruh harta bersama yang digugat di Pengadilan Agama Depok sebagaimana tercantum dalam posita pada halaman 2 (dua) Point 3.1 S/d 3.24 dan Posita halaman 8 point 4.1 S/d 4.8 merupakan satu kesatuan yang utuh, sehingga tidak dapat dipisahkan karena sertifikat tanah tersebut masih atas nama Penggugat dan Tergugat sesuai bukti-bukti surat yang sudah diajukan di persidangan.

8. Bahwa Penggugat pada kesimpulan ini memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok agar berkenan untuk membagi harta bersama (harta gono gini) ini sesuai ketentuan Pasal 97

Halaman 67 dari 114 halaman, Putusan No. 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHI (Kompilasi Hukum Islam) harta bersama akan dibagi dua sama rata diantara keduanya.

9. Bahwa terhadap beberapa bidang tanah itu, sudah dialihkan secara sepihak oleh Tergugat atas nama Yayasan Aliya maka tanah yang dialihkan oleh Tergugat tersebut adalah mohon ditetapkan sebagian tanah dan bangunan ditetapkan menjadi bagian Penggugat.
10. Bahwa setiap Bidang tanah yang tercantum dalam gugatan pada posita halaman 2 (dua) dalam Point 3.1 S/d 3.24 dan pada posita halaman 8 point 4.1 S/d 4.8 mohon agar supaya ditetapkan Pengadilan untuk ditetapkan kepada Penggugat atau Tergugat.
 - Misalnya seperti: sebidang tanah pekarangan yang terletak di Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat, tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No.10 atas nama Penggugat (PENGUGAT seluas: 4521 m², yang tercantum pada Point 3.1 ditetapkan menjadi bagian dari Penggugat dan demikian seterusnya untuk harta benda yang lainnya mulai point 3.2 s/d 3.24 dan point 4.1 s/d 4.8 sampai seluruh harta benda tersebut terbagi.
11. Bahwa setelah ada penetapan pengadilan untuk masing-masing bidang tanah yang dimohonkan Penggugat untuk dibagi kepada Penggugat dan Tergugat maka apabila Bidang tanah tersebut tidak dapat dikuasai secara fisik, karena sudah dialihkan oleh Tergugat maka menjadi tanggung jawab Tergugat dikemudian hari untuk menghadapi tuntutan perdata dari Penggugat.
12. Bahwa setiap peralihan hak yang dilakukan Tergugat atas harta bersama tentu ada konsekwensinya, yaitu: Perbuatan itu harus dipertanggung jawabkan di hadapan hukum apabila terjadi tuntutan perdata dikemudian hari terhadap harta benda tersebut, karena hingga saat ini harta bersama tersebut semua dalam penguasaan Tergugat.
13. Bahwa sesuai pernyataan Penggugat pada halaman 11, butir 4.8 bahwa sebagian besar harta bersama milik Penggugat dan Tergugat digunakan/ dipakai Sekolah Dasar Islam Terpadu di bawah nama Yayasan Aliya yang dikelola oleh Termohon, maka karena sekolah tersebut berdiri diatas harta bersama, maka artinya Penggugat selaku pemilik juga harus mendapat manfaat dari penggunaan tanah harta tersebut sehingga Tergugat harus memberikan bagian dari Penggugat yang selama ini tidak pernah diberikan,

Halaman 68 dari 114 halaman, Putusan No. 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pembagian hasil usaha Yayasan ALIYA selama 3 (tiga) tahun diperkirakan total berjumlah: Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) sesuai posita gugatan Penggugat.

14. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok, agar supaya menetapkan: pembagian hasil usaha Yayasan Aliya tersebut dibagikan dan diserahkan sebagian kepada Penggugat.
15. Bahwa karena untuk pembagian harta bersama kedua anak Penggugat dan Tergugat sudah diberikan kepada masing-masing anak, sebagai berikut:
Anak pertama: bernama: ANAK I, Umur : 24 Tahun dan anak kedua perempuan: ANAK II maka untuk kedua anak tersebut sudah diberikan hibah berupa tanah beserta bangunan dengan sertifikat hak milik No.1940 seluas: 63 meter dan sertifikat hak milik No.1979 seluas: 479 m² menjadi bagian dari anak tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang Penggugat sampaikan diatas, maka pada bagian kesimpulan ini, maka Kami selaku Kuasa Hukum memohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua dan anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang sudah diletakkan diatas harta bersama tersebut.
3. Menetapkan harta-harta pada posita 3 (tiga) dari point 3.1 sampai dengan point. 3.24 dan pada posita 4 mulai point 4.1 S/d 4.8 dalam gugatan ini sebagai harta bersama (gono gini) Penggugat dan Tergugat.
4. Menetapkan membagi menjadi dua (dua) terhadap harta bersama tersebut pada posita 3 (tiga) dari point 3.1 sampai dengan 3.24 dan pada posita 4 (empat) point 4.1 sampai 4.8.
5. Menetapkan membagi dua uang pangkal masuk sekolah SD Islam Terpadu dan TK di bawah yayasan Aliyah pada point 4 (empat) hasil pendapatan gedung sekolah dasar (SD) dan taman kanak-kanan (TK).
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta benda tersebut sesuai bagian Penggugat.
7. Menetapkan hibah untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat (ANAK I dan Nadya Aliya Trianda) berupa tanah yang diatasnya berdiri bangunan dengan

Halaman 69 dari 114 halaman, Putusan No. 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat hak milik No. 1940 seluas: 63 m² dan sertifikat hak milik No.1979 seluas: 479 m² menjadi bagian dari kedua anak tersebut sehingga tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak manapun juga.

8. Menyatakan putusan dalam Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding dan Kasasi.
9. Membebaskan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sesuai Ketentuan yang berlaku.

Atau, apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa demikian halnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 10 Agustus 2016, pada pokoknya sebagai berikut:

I. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan:

A. Alat-alat bukti tertulis:

1. Bukti T-1: Surat Pengesahan Nadzir.
(Membuktikan bahwa lokasi tanah setempat dikenal sebagai SIT. Aliya benar ada nadzir wakafnya yang sah menurut undang-undang sekaligus membuktikan bahwa ikrar wakaf telah terjadi).
2. Bukti T-2: Surat Pengesahan Nadzir diketahui BWI Kota Bogor.
(Membuktikan bahwa kenadziran atas objek wakaf SIT. Aliya telah pula diketahui oleh BWI Kota Bogor).
3. Bukti T-3: Foto Papan Pengumuman Wakaf terpasang tahun 2009.
(Plang pengumuman wakaf a quo dipasang oleh Penggugat/PENGGUGAT pada tahun 2009 pasca ikrar wakaf, dimana secara tegas disebutkan dalam plang tersebut bahwa yang diwakafkan adalah seluruh tanah dimana SIT Aliya berdiri).
4. Bukti T-4: Surat Gugatan Ir. PENGGUGAT Perkara Nomor 961/Pdt.G/2011/PA.Bgr.
(Gugatan pembatalan wakaf mana membuktikan pengakuan Penggugat/PENGGUGAT tentang kebenaran terjadinya wakaf pada tahun 2008)
5. Bukti T-5: Kesimpulan Ir. PENGGUGAT Perkara Nomor 1552/Pdt.G/2010.PA.Dpk.

Halaman 70 dari 114 halaman, Putusan No. 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dalam butir 5 bukti a quo secara jelas tertulis tentang pengakuan Penggugat/PENGGUGAT akan kebenaran telah terjadinya wakaf tanah seluas 1,4 Ha yang berlokasi dimana SIT Aliya berada).

6. Bukti T-6: Putusan perkara No.961/Pdt.G/2011/PA.Bgr.

7. Bukti T-7: Putusan perkara No.195/Pdt.G/2014/PTA.Bdg.

8. Bukti T-8: Direktori Putusan MARI perkara No. 689 K/AG/2015.

(Bahwa Bukti T-6, T-7 dan T-8 telah memiliki kekuatan hukum tetap dimana MARI menyatakan menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi/PENGGUGAT).

9. Bukti T-9: Putusan Perkara No.109/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim.

(Bahwa dalam pertimbangan hukumnya putusan a quo pada halaman 40 secara tegas telah mempertimbangkan tentang benar telah terjadinya ikrar wakaf).

10. Bukti T-10: Putusan Perkara No.99/PDT/2015/PT.DKI.

(Bahwa putusan a quo menguatkan bukti T-9 dan telah pula memiliki kekuatan hukum tetap karena tidak ada pihak yang menyatakan kasasi hingga waktu yang ditetapkan).

11. BUKTI T-11: Surat Keterangan No.04/LKSA/IX/12.

(Sebagai bukti adanya pembiayaan yang telah dibayarkan yayasan hingga sebesar Rp.2,6 Milyar).

12. Bukti T-12: Aqad Perjanjian Al-Qardh No.01/AP-AQ/ALIYA/VII/2007.

(Bahwa nilai pembiayaan yang tertuang adalah hasil penghitungan nilai awal bangunan yang diminta dikembalikan kepada Penggugat/Trisilasi Supriyanto)

13. Bukti T-13: Surat Permohonan Penetapan Majelis Perkara.

No.961/Pdt.G/2011/PA.Bgr.

(Membuktikan bahwa Penggugat/PENGGUGAT telah mewakafkan lagi objek yang sama kepada pihak lain dengan tanpa sepengetahuan PPAIW maupun wakif lainnya)

14. Bukti T-14: Surat Pernyataan Sdr. NAMA S.Sos Tanggal 1 Oktober 2012.

15. Bukti T-15: Surat Pernyataan Sdr. NAMA, S.Ag. Tanggal 2 Oktober 2012.

(Kedua surat pernyataan bukti T-14 dan T-15 tersebut membuktikan tentang kebenaran telah terjadinya ikrar wakaf pada Juni 2008 atas lokasi tanah SIT. Aliya)

16. Bukti T-16: Aplikasi transfer Rp.30.500.000,- kepada NAMA .

Halaman 71 dari 114 halaman, Putusan No. 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Merupakan pembayaran dalam kaitannya dengan biaya pengurusan penerbitan sertifikat atas tanah-tanah yang telah diwakafkan namun belum bersertifikat).

17. Bukti T-17: Tanda terima uang Rp.79.000.000,- kepada Ir. PENGUGAT.
(Merupakan biaya BPHTB yang diminta Pengugat/PENGUGAT atas lokasi tanah objek wakaf SIT Aliya).
18. Bukti T-18: Tanda terima dokumen (wakaf) TERGUGAT kepada NAMA.
19. Bukti T-19: Tanda terima dokumen (wakaf) PENGUGAT kepada NAMA.
(Kedua bukti T-18 dan T-19 tersebut membuktikan bahwa seluruh dokumen wakaf tanah SIT. Aliya telah selesai dan sudah dalam proses penerbitan sertifikat wakafnya).
20. Bukti T-20: Daftar tanah wakaf Yayasan Aliya per-9 September 2009.
(Dalam bukti a quo terdapat tulisan tangan Pengugat/PENGUGAT, sehingga membuktikan bahwa dengan rekapan tersebut wakaf tersebut benar terjadi dan proses penerbitan sertifikatnya bertahap).
21. Bukti T-21: Surat keterangan NAMA, S.Sos. tanggal 2 Mei 2012.
(Membuktikan bahwa keberadaan SHM-SHM tanah yang sudah diwakafkan hingga berada ditangan Pengugat/PENGUGAT adalah karena penguasaan kembali secara melawan hukum, karena tengah berada dalam proses penerbitan sertifikat wakafnya di BPN melalui Sdr. NAMA sebagaimana bukti T-18 dan T-19).
22. Bukti T-22: Surat Pernyataan Wakif TERGUGAT tanggal 10 September 2012.
(Membuktikan bahwa wakaf benar telah terjadi dilakukan oleh dua wakif atas lokasi tanah dimana SIT. Aliya berada, adapun perbuatan Pengugat/PENGUGAT atas objek wakaf dilakukannya dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Tergugat/TERGUGAT selaku wakif lainnya)
23. Bukti T-23: SK Pengalihan dan Pengelolaan TKIT & SDIT Aliya tanggal 24 Desember 2011.
24. Bukti T-24: Surat Persetujuan Nadzir tanggal 20 Desember 2011.
25. Bukti T-25: Surat Keterangan Domisili Yayasan tanggal 02 Desember 2012.
26. Bukti T-26: Akta pendirian Yayasan No. 12 tanggal 3-11-2001.
27. Bukti T-27: Notulen rapat dewan pembina Yayasan Aliya tanggal 23 Oktober 2011.

Halaman 72 dari 114 halaman, Putusan No. 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bahwa kelima bukti T-23, T-24, T-25, T-26 dan T-27 membuktikan bahwa pengelolaan atas satuan Pendidikan SIT. Aliya dilakukan oleh pihak yang berhak dan tidak lagi ada unsur Penggugat/PENGGUGAT didalamnya karena telah diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Pembina Yayasan Aliya karena telah mendirikan sendiri Yayasan Aliya Bogor untuk mengambil alih pengelolaan SIT Aliya)

28. Bukti T-28: akta hibah No. 56/2011 Tanggal 15 Juli 2011.

29. Bukti T-29: SHM No. 1939 a/n ANAK I dan ANAK II.

30. Bukti T-30: akta hibah No. 57/2011 Tanggal 15 Juli 2011.

31. Bukti T-31: SHM No. 1940 a/n ANAK I dan ANAK II.

(Bahwa bukti T-28, T-29, T-30 dan T-31 membuktikan bahwa benar telah terjadi hibah mutlak atas objek a quo, karenanya tidak terkait lagi dengan harta bersama)

32. Bukti T-32: Kesepakatan jual beli tanggal 1 Juni 2001.

33. Bukti T-33: SHGB No.193 a/n PENGGUGAT.

(Membuktikan bahwa objek bukti T-33 a quo telah dijual Penggugat/PENGGUGAT pada tahun 2001 karenanya tidak lagi termasuk dalam harta bersama)

34. Bukti T-34: Surat keterangan experd tanggal 5 Mei 2009

35. Bukti T-35: Surat referensi "Daily Meaning" Tanggal 23 April 2012.

36. Bukti T-36: SK. Pengangkatan Direktur No. 011/YA/IX/2003.

(Untuk membuktikan riwayat pekerjaan Tergugat/TERGUGAT sekaligus menyanggah dalil gugatan Penggugat/PENGGUGAT yang mendalilkan seolah hanya dirinya yang bekerja mencari nafkah).

37. Bukti T-37: tanda pembayaran "Labs School" a/n ANAK II.

(Bukti bahwa Penggugat/PENGGUGAT sudah tidak lagi membayar biaya pendidikan anak, sehingga harus Tergugat/TERGUGAT yang menanggungnya selama ini).

38. Bukti T-38: data pengeluaran bulanan ditandatangani ANAK I.

(Bukti tentang biaya bulanan yang dibutuhkan untuk menafkahi anak).

39. Bukti T-39: biaya kuliah desain interior BINUS University Rp.160.780.000,-

(Merupakan biaya pendidikan riel yang harus dipenuhi hingga lulus kuliah).

40. Bukti T-40: pengeluaran biaya kuliah ANAK II.

Halaman 73 dari 114 halaman, Putusan No. 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Merupakan biaya estimasi minimal penunjang pendidikan hingga lulus kuliah).

41. Bukti T-41: Buku Tabungan Bank Mandiri a/n TERGUGAT.

(Untuk membuktikan bahwa selama ini terhadap penjualan harta bersama hasilnya selalu dibagi dua, masing-masing 50 % (lima puluh persen).

42. Bukti T-42: Bukti pembayaran NAMA Rp.107.500.000,- kepada TERGUGAT.

43. Bukti T-43: Bukti pembayaran Bedi Rp.110.000.000,- kepada PENGGUGAT.

(Bukti lainnya bahwa selama ini terhadap penjualan harta bersama hasilnya selalu dibagi dua, masing-masing 50 % (lima puluh persen).

44. Bukti T-44: SHM No. 1055/Bubulak a/n TERGUGAT.

(Adalah salah satu sisa harta bersama).

45. Bukti T-45: SPT-PBB Tahun 2012 a/n PENGGUGAT Jl. Raya Tengah 67.

(Membuktikan bahwa bangunan rumah a quo adalah termasuk dalam harta bersama).

46. Bukti T-46: SHGB No. 1179/Sukagalih a/n TERGUGAT.

(Adalah salah satu sisa harta bersama)

47. Bukti T-47: Akta Perjanjian Kerjasama No. 74 tanggal 22 Juli 2006.

48. Bukti T-48: Kwitansi penerimaan uang Rp.500.000.000,- oleh NAMA.

49. Bukti T-49: Kartu Nama Ir. PENGGUGAT , Direktur PT. Mitra Musya Mandiri.

(Membuktikan bahwa Penggugat/PENGUGAT adalah benar sebagai Direktur PT. Mitra Musya Mandiri, perusahaan yang menerima uang investasi kerjasama dari Tergugat/TERGUGAT).

50. Bukti T-50: AJB Blangko AJ:03.766.609:AA ditandatangani PENGGUGAT.

(Bukti bahwa selama ini pola penjualan harta bersama dilakukan dengan cara masing-masing menandatangani AJB blangko setelah terjadinya kesepakatan harga antara Penggugat dengan Tergugat)

51. Bukti T-51: AJB No. 510/BOBAR/2015.

52. Bukti T-52: AJB No. 511/BOBAR/2015.

53. Bukti T-53: AJB No. 657/2014.

(Bahwa ketiga AJB Bukti T-51, T-52 dan T-53 adalah pola penjualan yang sama atas proses penjualan harta bersama selama ini)

54. Bukti T-54: SMS-SMS antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT.

55. Bukti T-55: SMS-SMS antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT.

Halaman 74 dari 114 halaman, Putusan No. 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kedua Bukti T-54 dan T-55 sebagai bukti komunikasi proses penjualan harta bersama).

56. Bukti T-56: Akta Pendirian Yayasan Himma 'Aliya No. 1 Tanggal 19-11-2011.

57. Bukti T-57: SK Menkumham RI No. AHU-8575.AH.01.04. Tahun 2011 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Himma Aliya.

(Sebagai bukti legalitas penyelenggara Satuan Pendidikan SIT Aliya)

B. Keterangan saksi-saksi dibawah sumpah :

1. SAKSI AHLI (saksi ahli).

- Berdasarkan keterangan dalam kitab fiqh antara lain, Fiqhussunnah, bab Waqaf Jilid 3, halaman 381. Disana telah dinyatakan dengan jelas bahwa wakaf dipandang sah jika seorang wakif telah berikrar wakaf.
- Jika telah diikrarkan suatu wakaf oleh dua orang, namun di tengah jalan yang satu membatalkannya, maka yang dipandang adalah ikrar awal.
- Barang yang sudah diserahkan tidak boleh diambil lagi.
- Syariat Islam berlaku dimana saja sepanjang zaman.
- Hendaknya semua orang Islam tunduk dan patuh kepada syari'at Islam, berdasarkan firman Allah dalam al-Quran surat Al-Jatsiyah ayat 18.
- Dalam Hadis Rasulullah SAW terkait Abu Bakar Sidik RA, ihwal wakaf ada kelonggaran jikapun lebih dari 1/3 (sepertiga).

2. SAKSI AHLI

- Saksi bekerja di Sekolah Islam Terpadu (SIT) Aliya sejak Agustus 2007.
- Objek harta bersama yang pernah saksi lihat antara lain, tanah yang di seberang SIT Aliya, rumah, rumah di Cipanas.
- Tahu tentang wakaf 11 objek dan ada prosesnya dengan mengundang warga.
- Terjadi ikrar wakaf atas seluruh tanah SIT Aliya seluas 1,380 Ha.
- Pada tahun 2012 dikantor KUA ada 5 AIW.
- Ikrar wakaf terjadinya Bulan Juni 2008.
- Pertengahan 2009 saksi oleh Penggugat/PENGGUGAT dipertemukan dengan sdr. NAMA, staf kelurahan yang mengurus administrasi wakaf dan dikatakan Sdr. NAMA seluruhnya ada 11 objek wakaf.
- Acara ikrar wakaf tersebut ada undangan tertulisnya.

Halaman 75 dari 114 halaman, Putusan No. 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selesai acara ikrar wakaf, Penggugat/PENGGUGAT menyampaikan kepada saksi bahwa seluruh tanah SIT Aliya sudah diwakafkan dengan dihadiri ahli waris biar tidak ada selisih.
- Saat Penggugat/PENGGUGAT menyampaikan tentang wakaf tersebut kepada saksi, juga didengar dan dilihat oleh anak-anak Pak Eko dan anak-anak Penggugat/PENGGUGAT.
- Pada tahun 2008 sudah ada 5 bangunan di SIT Aliya.
- Nadzir melalui yayasan telah membayar nilai bangunan awal kepada wakif sebesar Rp. 970 juta.
- Total pengeluaran yang dibayarkan yayasan untuk seluruh bangunan adalah Rp.2,6 Milyar.
- Benar ada debit rekening sebesar Rp.30.500.000,- yang ditujukan kepada NAMA untuk kepentingan pengurusan 11 objek wakaf.
- Benar ada penyerahan uang kepada Penggugat/PENGGUGAT sebesar Rp. 79 juta pada April 2009 untuk pembayaran BPHTB seluruh objek wakaf yang belum bersertifikat.
- Jumlah Nadzir ada 4 orang.
- Tergugat/TERGUGAT jabatannya adalah Direktur SIT Aliya, tidak masuk dalam yayasan.
- Pada tahun 2014 Penggugat/PENGGUGAT mau jual tanah harta bersama yang terletak di seberang mesjid, saksi tahu hal ini dari Pak Zuber pemilik toko bangunan.
- Sebelum lebaran 2014 saksi melihat Sdr. NAMA datang ke SIT Aliya dengan maksud ingin bertemu dengan Tergugat/TERGUGAT.
- Bahwa kedatangan Sdr. NAMA tersebut ternyata untuk komplain transaksi tanah karena Tergugat/TERGUGAT tidak juga menandatangani AJB untuk lokasi tanah yang akan dijual oleh Penggugat/ PENGGUGAT.

3. SAKSI AHLI.

- Saksi adalah karyawan Koperasi Karyawan SIT Aliya.
- Kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2006.
- Setahu saksi harta bersama itu ada rumah, villa di Cipanas dan tanah didepan SIT Aliya.
- Setahu saksi lokasi tanah SIT Aliya sudah wakaf seluruhnya.

Halaman 76 dari 114 halaman, Putusan No. 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lokasi tanah SIT Aliya ada banyak sertifikatnya.
- Saksi tahu wakaf karena ada proses ikrar wakafnya.
- Saksi tahu proses tanda tangan AIW-AIW nya.
- Saksi pernah dimintai tolong untuk proses tanda tangan akta-akta Ikrar Wakafnya oleh Sdr. NAMA.
- Dalam acara pelepasan siswa kelas 6 tahun 2008, dalam sambutannya Penggugat/PENGGUGAT menyampaikan bahwa tanah di SIT Aliya sudah diwakafkan seluruhnya.
- Saksi ikut merekap bon-bon biaya pembangunan awal sekitar Rp. 1 Milyar.
- Untuk mengganti biaya pembangunan awal tersebut kepada wakif dibu atkan Akad Pembiayaan antara Penggugat/PENGGUGAT dengan pihak yayasan.
- Sejak tahun 2003 sudah ada infak dari orang tua murid.
- Jabatan Tergugat/TERGUGAT adalah Direktur SIT Aliya.

4. SAKSI AHLI

- Dari harta bersama yang saksi ketahui, antara lain ada yang sudah diwakafkan, yaitu tanah SIT Aliya di Bubulak Bogor seluas 1,3 Ha.
- Pada Juni 2008 di Mushola SIT Aliya terjadi ikrar wakaf yang dihadiri oleh keluarga besar Wasraf dan Sunandar.
- Saksi diminta hadir sebagai Nadzir.
- Yang diikrarkan adalah seluruh areal SIT Aliya, sekitar 11 objek tanah.
- Saksi ikut menandatangani AIW-AIW nya.
- Pertama kali ditandatangani antara 3 atau 4 AIW, kemudian disambung 8 AIW lagi.
- Seluruh saudara kandung Penggugat/PENGGUGAT hadir saat ikrar wakaf terjadi.
- Acara ikrar wakaf sepenuhnya dipandu oleh kepala KUA Bogor Barat.
- Sebelum terjadi ikrar wakaf dilakukan rapat bersama yayasan untuk menginventarisir objek wakaf berupa areal SIT Aliya seluas 1,3 Ha. atas permintaan Prof. Akhmad Fauzi.
- Rumah di Condet bangunannya merupakan harta bersama yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat setelah menikah.

C. Tanggapan atas keterangan saksi ahli SAKSI AHLI:

Halaman 77 dari 114 halaman, Putusan No. 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan saksi di depan persidangan ihwal perwakatan banyak bertentangan dengan ketentuan apa yang diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dimana saksi antara lain menerangkan bahwa :

- Menurut saksi untuk dapat wakaf maka objeknya harus sudah bersertifikat. Sementara dalam UU tentang Wakaf tidak diatur tentang keharusan objek wakaf sudah bersertifikat.
- Menurut saksi yang wajib mengurus sertifikat wakafnya adalah Nadhir, sementara menurut Pasal 32 UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf secara tegas disebutkan bahwa PPAIW yang wajib mendaftarkan pengurusan sertifikat wakafnya.
- Menurut saksi wakaf hanya sah apabila ada AIW-nya, sementara saksi tidak faham ketentuan Pasal 19 UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf perihal syarat untuk dapat dilaksanakannya ikrar wakaf adalah penyerahan seketika objek wakaf. Pasal 19 mana sejalan dan diproteksi oleh Pasal 3 UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang berbunyi "wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan". Tentunya Pasal 3 a quo yang menekankan pada kata "ikrar" (tidak menyebut AIW) adalah ditujukan guna mencegah terjadinya "kebohongan" atau berubahnya niat wakif pasca ikrar wakaf, yang tentunya akan menimbulkan masalah hukum tersendiri jika suatu waktu ditemukan adanya wakif yang beritkad tidak baik terhadap wakafnya itu sendiri karena berbagai alasan yang bertentangan syariat Islam, termasuk dan tidak terbatas pada masalah menghambat proses penyelesaian administrasi perwakafannya. Bahwa adanya kemungkinan hal demikian tentunya sudah dipikirkan oleh para pembuat UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Bahwa sehingga demikian, kiranya keterangan saksi demikian patut untuk dikesampingkan seluruh keterangannya menurut hukum.

II. Analisis Yuridis :

Tentang Wakaf

- Bahwa dalam Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, menyebutkan bahwa "Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya..."
- Adapun Pasal 2 UU RI No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan bahwa "Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah".

Halaman 78 dari 114 halaman, Putusan No. 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehingga demikian baik secara harfiah maupun makna dari bunyi pasal tersebut adalah amat jelas bahwa dengan terjadinya wakaf yang dilaksanakan menurut syariah (Islam) yang intinya terjadinya “Siqho”/Ikrar, serta sesuai dengan ketentuan undang-undang yakni dilangsungkan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf/PPAIW, maka secara serta merta Wakif telah melepaskan haknya atas objek wakaf, yang untuk selanjutnya menjadi wewenang nadzir dalam hal pengelolaannya dibawah pengawasan Badan Wakaf Indonesia (BWI), tidak lagi menjadi kompetensi Wakif, apalagi peruntukan Wakaf a quo sesuai dengan kehendak para wakif yakni untuk sarana dan kegiatan pendidikan;
- Pasal 3 UU RI No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, secara tegas menyebutkan “Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan”.
- Pasal 19 UU RI No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, secara tegas menyebutkan bahwa “Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW”.
- Bahwa Pasal 19 mana yang mewajibkan wakif untuk menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW sebagai syarat untuk dapat dilakukannya ikrar wakaf adalah sejalan dan diproteksi oleh Pasal 3 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang berbunyi “Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan”. Tentunya Pasal 3 a quo yang menekankan pada kata “Ikrar” (tidak menyebut AIW) adalah ditujukan guna mencegah terjadinya “kebohongan” atau berubahnya niat Wakif pasca Ikrar Wakaf, yang tentunya akan menimbulkan masalah hukum tersendiri jika suatu waktu ditemukan adanya Wakif yang beritkad tidak baik terhadap Wakafnya itu sendiri karena berbagai alasan yang bertentangan syariat Islam, termasuk dan tidak terbatas pada masalah menghambat proses penyelesaian administrasi perwakafannya. Bahwa adanya kemungkinan hal demikian tentunya sudah dipikirkan dan diantisipasi oleh para pembuat UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

III. Analisis Fakta :

- a. Bahwa benar objek gugatan pada butir 3.1. hingga butir 3.12. dan butir 14 adalah merupakan asset wakaf dan sudah menjadi milik ummat sejak tahun 2008, sebagaimana telah diakui secara tegas oleh penggugat dalam

Halaman 79 dari 114 halaman, Putusan No. 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan-nya yang disampaikan dalam sidang Perceraian Reg. Perkara Nomor: NOMOR. (bukti T-5) dan dalam surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Bogor dalam Perkara Reg. No. 961/Pdt-G/2011/PA.Bgr. (bukti T-4) Putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana ternyata dalam Direktori Putusan MA-RI Nomor : 689 K/AG/2015 tanggal 27 Oktober 2015 dibawah klasifikasi: Pembatalan Wakaf, dengan amar putusan: ditolak dimana Pemohon Kasasinya adalah Penggugat (bukti T-8), artinya wakaf a quo sah adanya, lagipula dalam Pasal 3 UU RI No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, secara tegas menyebutkan "Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan"(vide keterangan saksi ahli SAKSI AHLI., saksi SAKSI AHLI, saksi SAKSI AHLI dan saksi SAKSI AHLI) ;

Bahwa benar atas objek gugatan mana sejak wakaf diikrarkan pada tahun 2008 telah beroperasi Sekolah Islam Terpadu/SIT Aliya dibawah pengelolaan nadzir wakaf melalui yayasan Aliya (saat ini berganti nama menjadi yayasan Himma 'Aliya) (bukti T-14, bukti T-15, T-23, T-24, T-25, T-26, T-27, T-56 dan T-57, saksi SAKSI AHLI, saksi SAKSI AHLI dan saksi SAKSI AHLI);

Bahwa benar seluruh bangunan, sarana dan prasarana yang ada diatas Tanah Objek Wakaf dimana SIT Aliya diselenggarakan a quo adalah milik Yayasan Himma 'Aliya (bukti T-16, 17, 18, 19 & 20, bukti T-22, 23, 24 & 25 serta saksi SAKSI AHLI, saksi SAKSI AHLI dan saksi SAKSI AHLI).

Bahwa benar Tergugat hanyalah karyawan biasa dengan jabatan Direktur SIT Aliya (bukti T-36) yang sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh pihak yayasan.

Kiranya perlu diketahui, pada saat gugatan di Pengadilan Agama Bogor sedang berlangsung, Penggugat berani dengan sengaja memasang beberapa plang/papan pengumuman dalam ukuran besar secara permanen diatas tanah objek wakaf dimana SIT Aliya diselenggarakan, seolah diwakafkan (lagi) kepada Yayasan Aliya Bogor (bukti T-13), padahal sebelumnya pada tahun 2009 Penggugat telah memasang plang wakaf kepada Yayasan Aliya (bukti T-3);

Bahwa lebih jauh lagi, dalam bukti T-9 berupa salinan Putusan Perkara No.109/Pdt.G/2012/ PN.Jkt.Tim. yang telah mempunyai kekuatan hukum

Halaman 80 dari 114 halaman, Putusan No. 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap (*inkracht*) dalam pertimbangan hukumnya halaman 40 secara tegas telah dinyatakan bahwa: “...Sertifikat Hak Milik Nomor 10/Desa Bubulak, Nomor 9/Desa Bubulak, Nomor 1051/Kelurahan Bubulak, dan Nomor 382/Kelurahan Margajaya, Nomor 462/Kelurahan Bubulak, Nomor 1040/Kelurahan Bubulak, Nomor 1004 Kelurahan Bubulak, Nomor 1049/Kelurahan Bubulak, 1054 Kelurahan Bubulak, Nomor 1074/Kelurahan Bubulak, yang setempat dikenal sebagai lokasi Sekolah Islam Terpadu Aliya (SIT Aliya), pada Bulan Juni 2008 kesemuanya telah diwakafkan oleh Ir. PENGUGAT dan TERGUGAT selaku para Wakif melalui Ikrar Wakaf di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Bogor Barat selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, dengan disaksikan oleh unsur pemerintah setempat, ahliwaris para Wakif, Masyarakat, orangtua murid dan para guru serta karyawan Sekolah Islam Terpadu Aliya”. Bahwa terhadap putusan a quo yang telah dikuatkan dalam tingkat Banding pihak Penggugat tidak menyatakan kasasi ;

Bahwa benar ikrar wakaf yang telah diucapkan para wakif i.c. Penggugat dalam Konvensi dan Penggugat dalam Konvensi atas objek bidang tanah a quo, dilaksanakan dalam acara ceremonial yang khusus dilakukan untuk itu pada Juni 2008, di hadapan khalayak ramai yang juga dihadiri oleh Pejabat KUA/PPAIW Bogor Barat, Ketua RT dan RW setempat serta Perwakilan Walikota Bogor (bukti T-14 dan bukti T-15 serta saksi SAKSI AHLI, saksi SAKSI AHLI dan saksi SAKSI AHLI).

Bahwa dari fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan di Pengadilan Agama Bogor, kiranya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa seluruh dokumen tanah wakaf telah diserahkan oleh para wakif kepada pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW), dimana ada beberapa yang sudah berupa sertifikat dan sebagian besar masih berupa girik/AJB, kemudian oleh PPAIW seluruh dokumen tanah a quo dipercayakan kepada Sdr. NAMA selaku pegawai kelurahan setempat untuk penyelesaian penerbitan sertifikat tanah wakafnya (bukti T-6, T-7, T-8, T-21 dan T-22 serta saksi SAKSI AHLI, saksi SAKSI AHLI dan saksi SAKSI AHLI) ;

Bahwa nadzir wakaf (bukti T-1 dan T-2) telah bersusah payah guna memenuhi keinginan Penggugat dalam Konvensi untuk mengganti biaya

Halaman 81 dari 114 halaman, Putusan No. 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh bangunan yang telah berdiri diatas objek wakaf sebelumnya (bukti T-12, saksi SAKSI AHLI dan saksi SAKSI AHLI), membiayai proses pensertifikatan sebagian tanah-tanah wakaf dalam Konvensi (bukti T-16 dan saksi SAKSI AHLI), membayar biaya bea perolehan hak atas tanah dan bangunan/BPHTB-nya (bukti T-17 dan saksi SAKSI AHLI) hingga biaya pendaftaran tanah wakafnya, senilai total sekitar Rp. 2,6 Milyar (bukti T-11 dan saksi SAKSI AHLI). Adapun dengan terjadinya penggantian biaya-biaya tersebut kepada Penggugat dalam Konvensi, maka saat ini telah pula timbul suatu hak keperdataan antara Penggugat dalam Konvensi dengan Nadzir.

Bahwa menjelang penerbitan sertifikat wakafnya, manakala sertifikat-sertifikat tanah a quo terbit pada tahun 2010 atas biaya Nadzir, kemudian Penggugat dalam Konvensi ternyata mengambil seluruh sertifikat tanah a quo secara melawan hak dari tangan Sdr. NAMA, karena dilakukan tanpa sepengetahuan Nadzir dan/atau PPAIW (Bukti T-9, T-10, T-18, T-19, T-21); Sehingga demikian, tindakan penguasaan kembali seluruh sertifikat atas Objek gugatan pada butir 3.1.hingga butir 3.12. dan butir 14 oleh Penggugat dalam Konvensi adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum. Apalagi Penggugat dalam Konvensi pernah mencoba untuk mewakafkan lagi objek wakaf yang sama kepada pihak lain dan menunjuk sendiri Nadzirnya tanpa melibatkan PPAIW (bukti T-13), terlebih tanpa adanya persetujuan dari Wakif lainnya i.c. Tergugat dalam Konvensi.

Bahwa yang dimaksud dengan harta bersama menurut hukum adalah : asset real yang secara aktual masih menjadi milik bersama, tentunya tidak lagi termasuk didalamnya asset yang telah diwakafkan, dijualbelikan dan atau telah dilepaskan haknya kepada pihak lain. Penguasaan sertifikat tidaklah secara serta merta membuktikan tentang kepemilikan absolut atas objek tanah a quo, namun bergantung pada bagaimana cara Penggugat dalam Konvensi menguasainya sertifikat-setifikat a quo, apakah dilakukan dengan secara melawan hukum atau tidak.

Intinya, Tergugat dalam Konvensi sebagai salah satu wakif akan konsisten dan bertanggung jawab baik secara moril dan/atau keimanan kepada Allah SWT, tidak akan pernah membatalkan wakaf yang sudah diikrarkan, karena bertentangan dengan hukum negara juga hukum agama (Bukti T-22).

Halaman 82 dari 114 halaman, Putusan No. 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa benar objek gugatan butir 3.16 dan Butir 3.17 dikuasai oleh anak-anak Penggugat yang bernama ANAK I dan ANAK II selaku penerima hibah mutlak (bukti T-28, 29, 30 & 31). Hibah mana bersifat mutlak karena kedua sertifikat hak milik-nya sudah tercatat atas nama kedua anak dimaksud, sedangkan Tergugat hanya bersifat menumpang saja selama masih diizinkan oleh anak-anak.
- c. Bahwa benar objek gugatan butir 3.20. telah dijual lepas kepada NAMA (bukti T-32), dimana sertifikatnya (bukti T-33) berikut objeknya telah dimiliki oleh pihak pembeli tersebut.
- d. bahwa benar objek gugatan dalam rekonvensi butir 6.a., butir 6.b., butir 6.c., butir 6.d., dan Butir 6.e., serta Butir 6.f. merupakan sisa Harta Bersama antara Penggugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi yang belum dibagi (saksi SAKSI AHLI, saksi SAKSI AHLI dan saksi SAKSI AHLI) ;
- e. Bahwa benar setelah perceraian memiliki kekuatan hukum tetap, dimana Penggugat dalam Rekonvensi pernah menerima uang hasil penjualannya sebesar 50 % (lima puluh persen) antara lain sebesar sekitar Rp. 120 juta dan Rp. 500 juta lebih. Bahwa sehingga demikian, asset-asset yang ada pada saat ini diluar itu adalah berupa sisa dari harta bersama (Bukti T-41, T-42 dan T-43);
- f. Bahwa benar Tergugat dalam Rekonvensi memang menjabat sebagai Direktur PT. Musya Mitra Mandiri dan benar bahwa guna kepentingan pembelian tanah seluas kurang lebih 3000 m² (tiga ribu meter persegi) di Sawangan, Penggugat dalam Rekonvensi diminta untuk melakukan investasi sebesar Rp. 500 juta melalui akta notariel dengan proyeksi keuntungan sebesar 30 % (tiga puluh persen), dimana hingga saat ini nilai investasi tersebut belum pernah ada kejelasannya. Dengan menimbang bahwa Tergugat dalam Rekonvensi adalah juga selaku Direktur PT. Musya Mitra Mandiri, maka adalah patut menurut hukum untuk mempertanggungjawabkannya sesuai dengan kewenangannya. Karenanya patut kiranya untuk memerintahkan kepada Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar nilai investasi sebagaimana dimaksud dalam butir 6.e. tersebut, yakni sebesar Rp. 391.384.930,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah)

Halaman 83 dari 114 halaman, Putusan No. 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dalam Rekonvensi secara tunai dan sekaligus(bukti T-47, T-48 dan T-49).

- g. Bahwa benar sejak Oktober 2011 Tergugat dalam Rekonvensi sudah tidak menafkahi/biaya hidup anak, sehingga patut kiranya memerintahkan kepada Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar nafkah anak/biaya hidup setiap bulannya sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terhitung sejak Oktober 2011 secara tunai dan sekaligus, pembayaran mana dilakukan melalui setoran kepada Rekening Bank BCA Nomor: NOMOR atas nama ANAK I (Bukti T-37 dan T-38) ;
- h. Bahwa benar menurut hukum Tergugat dalam Rekonvensi wajib menanggung biaya pendidikan anak, karenanya patut untuk memerintahkan kepada Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya pendidikan anak yang bernama ANAK II hingga selesai kuliah sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus, pembayaran mana dilakukan melalui setoran kepada Rekening Bank BCA Nomor NOMOR atas nama ANAK II (bukti T-39 dan T-40).
- i. Memerintahkan kepada Tergugat dalam Rekonvensi untuk menyerahkan uang hasil penjualan tanah objek harta bersama yang terletak di Kampung Babakan RT. 02 RW. 11 Kelurahan Bubulak, Kecamatan Bogor Barat tersebut yang seharusnya menjadi hak Penggugat dalam Rekonvensi sebesar 50 % (lima puluh persen), yakni senilai Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus.
- j. Bahwa benar Tergugat dalam Konvensi /Penggugat dalam Rekonvensi juga telah bekerja sebelumnya di “experd” dan sekarang di “Daily meaning” (Bukti T-34 dan T-35) :
- k. Bahwa benar Bangunan seluas 200 m² (dua ratus meter persegi) yang terletak di Jakarta Timur adalah merupakan bagian dari harta bersama yang harus dibagi dua antara Penggugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi (bukti T-45 dan saksi SAKSI AHLI).
- l. Bahwa benar Tergugat dalam Rekonvensi meng-inisiasi penjualan tanah harta bersama kepada Sdr. NAMA hingga dibuatkan AJB-nya yang diminta ditandatangani oleh Penggugat dalam Rekonvensi, dimana kemudian Sdr. NAMA datang ke SIT Aliya menemui Penggugat dalam Rekonvensi untuk komplain karena dianggapnya Penggugat dalam Rekonvensi menghambat

Halaman 84 dari 114 halaman, Putusan No. 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli karena tidak mau tanda tangan AJB (Bukti T-53 dan Saksi SAKSI AHLI).

m. Bahwa benar objek gugatan dalam konpensi butir 3.19., butir 3.21., butir 3.22., dan butir 3.24. pada rencananya akan ditransaksikan kepada dua pihak yakni Sdr. NAMA dan Sdri. NAMA, sehingga demikian transaksi mana patut untuk diselesaikan guna menghindari timbulnya tuntutan hukum dari pihak terkait a quo (bukti T-51, T-52, T-53, T-54, T-55) ;

n. Bahwa benar pola penjualan harta bersama yang dilakukan oleh Penggugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi adalah masing-masing menandatangani blangko AJB setelah saling setuju akan harga jualnya melalui komunikasi antara lain lewat sms-sms (Bukti T-50, T-54 dan T-55).

Dalam Kesimpulan:

Berdasarkan segala hal apa yang telah dikemukakan diatas, kiranya telah cukup terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Penggugat dalam Kompensi telah gagal dalam membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya tersebut, sebaliknya Penggugat dalam Rekonpensi telah berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil gugatan dalam rekonpensinya.

Bahwa sehingga demikian, adalah patut menurut hukum kiranya Gugatan Penggugat dalam Kompensi untuk dinyatakan ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Selanjutnya sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat mengabulkan seluruh gugatan Penggugat dalam Rekonpensi tersebut.

Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan sita jaminan sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 30 Juni 2015 dan permohonan sita marital tertanggal 15 Maret 2016;

Bahwa atas permohonan sita jaminan dan sita marital tersebut, majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 15 Juni 2016, yang menolak permohonan sita jaminan dan sita marital tersebut.

Bahwa selain mengajukan permohonan sita jaminan dan sita marital, Penggugat juga mengajukan permohonan audit keuangan terhadap yayasan pendidikan "Himma Aliya" yang berdiri di atas objek sengketa.

Halaman 85 dari 114 halaman, Putusan No. 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan audit keuangan Penggugat tersebut, majelis akan mempertimbangkan bersamaan dengan putusan akhir.

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana yang termaktub dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan dianggap satu kesatuan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak melalui mediasi pada tanggal 22 Desember 2015, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan dalil gugatan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat perkawinan yang sah menikah pada tanggal 7 Oktober 1990, di KUA Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR, Tanggal 8 Oktober 1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Depok, sebagaimana Akta Cerai Nomor: NOMOR. Tanggal 4 April 2013 M, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1434 H, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor NOMOR. tanggal 6 Oktober 2011 M jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung No. NOMOR. Tanggal 19 Januari 2012 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. NOMOR. Tanggal 13 Agustus 2012. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mendapatkan harta bersama (gono-gini), sebagaimana objek 3.1 sampai dengan 3.24;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya telah menyanggah dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat, majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih jauh, akan tetapi terhadap dalil gugatan yang disanggah akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 86 dari 114 halaman, Putusan No. 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun dalil gugatan Penggugat yang dibantah adalah bahwa objek gugatan pada butir 3.1. hingga butir 3.12. dan butir 3.14 adalah merupakan asset wakaf dan sudah menjadi milik umat sejak tahun 2008, sebagaimana telah diakui secara tegas oleh Penggugat dalam surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Bogor dalam perkara Reg. No. 961/Pdt-G/2011/PA.Bgr. tentang gugatan penggantian Nadzir, perkara mana hingga saat ini masih dalam tahap pemeriksaan di tingkat Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bahwa objek gugatan pada butir 3.16. dan butir 3.17. sudah dihibahkan mutlak kepada ANAK I dan ANAK II. Bahwa objek gugatan pada butir 3.20. telah dijual lepas kepada NAMA. Bahwa objek gugatan butir 3.19, butir 3.21, butir 3.22, dan butir 3.24. saat ini tengah dalam proses transaksi dengan pihak lain atas kesepakatan bersama Penggugat dengan Tergugat setelah sebelumnya yakni sekitar bulan Juli 2014 Penggugat tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Tergugat telah melakukan transaksi dengan Sdr. NAMA dimana Penggugat telah menerima pembayaran uang muka berupa uang tunai sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), yang pada akhirnya akan ditransaksikan kepada dua pihak yakni Sdr. NAMA dan Sdri. NAMA, sehingga dengan demikian transaksi mana patut untuk diselesaikan guna menghindari timbulnya tuntutan hukum dari pihak terkait a quo. Bahwa terhadap objek gugatan butir 3.13, butir 3.15, dan butir 3.18, sama sekali belum pernah dibicarakan cara penyelesaiannya antara Penggugat dengan Tergugat. Bahwa sebelumnya Penggugat dengan Tergugat pernah menjual beberapa lokasi tanah objek harta bersama, dimana hasil penjualan bersihnya dibagi 2 (dua), masing-masing mendapat hak 50 % (lima puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara aquo adalah:

1. Apakah benar objek gugatan pada butir 3.1. hingga butir 3.12. dan butir 3.14 adalah harta bersama atau merupakan harta bersama yang sudah diwakafkan?
2. Apakah benar objek gugatan pada butir 3.16. dan butir 3.17. sudah dihibahkan kepada anak yang bernama ANAK I dan ANAK II?
3. Apakah benar objek gugatan pada butir 3.20. telah dijual kepada NAMA?

Halaman 87 dari 114 halaman, Putusan No. 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Apakah benar objek gugatan butir 3.19, butir 3.21, butir 3.22, dan butir 3.24. saat ini tengah dalam proses transaksi dengan pihak ketiga atas kesepakatan bersama Penggugat dengan Tergugat?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.44 serta 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama, SAKSI I, SAKSI I dan SAKSI ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah surat yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dan surat tersebut memuat tentang domisili Penggugat. Dengan demikian, majelis hakim menilai bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karena itu diajukan gugatan oleh Penggugat ini adalah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa bukti P.2 sampai dengan P.10 adalah surat yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dan surat tersebut secara materil memuat tentang keterangan tempat Penggugat bekerja mencari nafkah. Dengan demikian majelis hakim menilai bahwa bukti P.2 sampai dengan P.10 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.11 sampai dengan P.14 adalah surat yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang serta surat tersebut memuat tentang telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian majelis hakim menilai bahwa bukti P.11 sampai dengan P.14 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sehingga diajukannya gugatan *aquo* oleh Penggugat adalah berdasar hukum;

Menimbang, bahwa bukti P.15 sampai dengan P.38 adalah surat yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dan surat tersebut memuat tentang hak keperdataan atas objek sengketa sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama masa perkawinan. Dengan demikian majelis hakim menilai bahwa bukti P.15 sampai dengan P.38 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga gugatan Penggugat atas objek sengketa dalam gugatan ini adalah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai bahwa bukti P.39 sampai dengan P.42 dan P.44 hanyalah berupa SMS-SMS dari Tergugat kepada Penggugat dan

Halaman 88 dari 114 halaman, Putusan No. 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi akta dading, yang tidak relevan dengan pokok perkara, sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai bahwa bukti P.43 adalah putusan Mahkamah Agung yang memutuskan Penggugat bebas murni dari dakwaan tindak pidana penggelapan deposito yayasan. Bukti mana tidak relevan dengan pokok perkara sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai bahwa bukti P.45 sampai dengan P.48 adalah bukti tentang eksistensi Yayasan Aliya dan Himma Aliya, majelis hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak relevan dengan pokok perkara, sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena saksi tidak tergolong sebagai orang yang terhalang menjadi saksi, dan telah bersumpah dan memberi kesaksian di muka persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kesaksian pertama dan kedua tersebut setelah diteliti, ternyata telah memenuhi syarat materiil kesaksian saksi karena kesaksian saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri dan relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga kesaksiannya dapat diterima.

Menimbang bahwa majelis hakim menilai bahwa kedua orang saksi Penggugat yang bernama SAKSI I dan SAKSI II dalam keterangannya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah memperoleh harta bersama berupa tanah dan bangunan yang sebagian telah menjadi yayasan, keterangan mana menguatkan dalil gugatan Penggugat tentang harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam masa perkawinan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa saksi ahli yang diajukan oleh pihak Penggugat secara formil telah memberikan kesaksian di bawah sumpah di depan persidangan dan saksi tersebut bukanlah orang yang terhalang menjadi saksi dan secara materiil kesaksian saksi dapat dipertimbangkan berdasarkan keilmuannya sebagai pakar bidang hukum Islam;

Menimbang bahwa majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi ahli yang diajukan Penggugat yang bernama SAKSI AHLI yang menjelaskan bahwa menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan di Indonesia seseorang yang akan melakukan wakaf harus melakukan ikrar wakaf dan selanjutnya melakukan

Halaman 89 dari 114 halaman, Putusan No. 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran untuk memperoleh sertifikat, majelis hakim berpendapat bahwa wakaf dinyatakan sah apabila telah dilakukan ikrar wakaf dan selanjutnya didaftar pada Badan Pertanahan Nasional (Agraria) untuk diterbitkan sertifikat wakafnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sanggahannya Tergugat mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.57 dan seorang saksi ahli bernama SAKSI AHLI serta tiga orang saksi masing masing bernama SAKSI I, dan SAKSI II, SAKSI III.

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai bahwa bukti T.1 dan T.2 adalah bukti mengenai penunjukan nadzir atas yayasan badan wakaf bukan merupakan bukti kepemilikan, sehingga patut untuk dikesampingkan;

Manimbang, bahwa majelis hakim menilai bahwa bukti T.3 berupa foto papan pengumuman bukan bukti kepemilikan, melainkan sebagai informasi atau pemberitahuan sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai bahwa bukti T.4 secara formil dibuat oleh Penggugat dan secara materil memuat tentang adanya pengakuan dari Penggugat tentang objek harta bersama yang telah diwakafkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai bahwa bukti T.5 berupa kesimpulan perkara cerai antara Pengugat dan Tergugat kesimpulan mana tidak tidak relevan dengan perkara aquo, sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai terhadap bukti T.6, T.7, dan T.8 berupa putusan Pengadilan Agama Bogor, Pengadilan Tinggi Agama Bandung tentang pergantian nadzir dan informasi keadaan perkara di Mahkamah Agung RI, majelis hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak berkaitan dengan objek perkara, melainkan hanya menyangkut tentang pergantian nadzir semata sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai bahwa T.9 dan T.10 berupa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Pengadilan Tinggi Jakarta mengenai sengketa yayasan antara Yayasan Aliya dengan Yayasan Himma Aliya, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut tidak menyangkut objek sengketa perkara ini, oleh karenanya sudah sepatutnya bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap bukti T.11 berupa perjanjian kerjasama perjanjian pembiayaan syariah antara Penggugat dengan Yayasan Aliya. Bukti mana hanya merupakan akta sepihak, maka dengan demikian sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Halaman 90 dari 114 halaman, Putusan No. 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.11 dan T.12 Majelis Hakim berpendapat bahwa perolehan gedung di atas tanah sengketa bukan merupakan harta bersama melainkan harta pihak ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.13 Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut adalah surat biasa yang tidak berkaitan dengan objek sengketa, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.14 dan T.15 Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut hanya surat biasa sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.16 berupa aplikasi transfer uang dari Tergugat kepada NAMA, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak berkaitan dengan objek sengketa perkara ini, dengan demikian sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.17 merupakan tanda terima uang kepada Penggugat, dan terhadap bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak yayasan telah mengembalikan uang pinjaman kepada Penggugat. Hal tersebut sebagai bukti awal bahwa pembangunan gedung yayasan tersebut berasal dari pihak ketiga;

Menimbang, bahwa bukti T.18 dan bukti T.19 berupa penyerahan dokumen wakaf dari Penggugat dan Tergugat kepada NAMA. Oleh karena bukti tersebut merupakan surat biasa, maka sudah sepatutnya bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.20 berupa daftar tanah wakaf Yayasan Aliya yang dibuat oleh NAMA. Oleh karena bukti tersebut merupakan surat sepihak maka sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.21 berupa surat keterangan sepihak yang dibuat oleh NAMA. Oleh karena surat tersebut merupakan akta sepihak maka sudah sepatutnya bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.22 merupakan surat pernyataan wakif atas nama Tergugat. Oleh karena bukti tersebut adalah surat pernyataan sepihak, maka sudah sepatutnya bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.23 merupakan surat keputusan Ketua pengurus Yayasan Himma Aliya tentang peralihan pengelola sekolah TK dan SD. Oleh karena bukti tersebut tidak menyangkut sengketa perkara ini, maka sudah sepatutnya bukti tersebut dikesampingkan;

Halaman 91 dari 114 halaman, Putusan No. 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang terhadap bukti T.24 merupakan surat persetujuan nazir kepada yayasan Himma Aliya untuk mengelola secara penuh harta wakaf atas bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut merupakan surat biasa yang tidak memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, terhadap bukti T.25 merupakan surat keterangan domisili yayasan, atas bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak berkaitan dengan objek sengketa, maka bukti tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, terhadap bukti T.26 merupakan Akta Pendirian Yayasan Himma Aliya yang secara hukum tidak berkaitan dengan objek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.27 merupakan notulen rapat dewan Pembina Yayasan Aliya yang secara hukum tidak berkaitan dengan objek sengketa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, terhadap bukti T.28, T.29, T.30 dan T.31 merupakan bukti adanya hibah dari Penggugat dan Tergugat kepada kedua orang anaknya yang secara formil dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan secara materil memuat tentang terjadinya hibah berupa rumah dan tanah sebagaimana objek sengketa 3.16 dan 3.17, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa secara hukum hibah kepada kedua orang anak Penggugat dan Tergugat adalah sah;

Menimbang, terhadap bukti T.32 merupakan kesepakatan jual beli antara Penggugat dan Tergugat dengan NAMA. Bukti mana secara formil dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing pihak dan secara materil memuat tentang proses tentang terjadinya kesepakatan jual beli antara Penggugat dan NAMA, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut hanya merupakan akta di bawah tangan yang merupakan sebagai bukti awal. Namun bukti tersebut telah dibantah oleh pihak Penggugat, dan atas bantahan tersebut Tergugat tidak mengajukan bukti lain, sehingga objek 3.20 harus dinyatakan sebagai harta bersama;

Menimbang, terhadap bukti T.34 merupakan surat keterangan tentang Tergugat yang bekerja sebagai karyawan di PT. Sarana Xhirindo, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak relevan dengan perkara ini dan patut dikesampingkan;

Halaman 92 dari 114 halaman, Putusan No. 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap bukti T.35 merupakan Surat Referensi bahwa Tergugat pernah mengikuti berbagai pelatihan, dan menurut Majelis Hakim bahwa bukti tersebut tidak relevan dengan perkara ini dan patut dikesampingkan;

Menimbang, terhadap bukti T.36 merupakan surat keputusan atas pengangkatan Penggugat sebagai direktur Sekolah Islam Terpadu Aliya. Atas bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak relevan dengan perkara ini dan patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.37 merupakan Kartu Uang Sekolah atas nama ANAK, atas bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan dalam bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.38 merupakan data pengeluaran bulanan anak Penggugat dan Tergugat, dan atas bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak relevan dengan perkara ini dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.39 merupakan *print out* tabel biaya kuliah desain interior di universitas Bina Nusantara. Atas bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak relevan dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.40 adalah bukti biaya kuliah ANAK dan atas bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.41 adalah tabungan atas nama TERGUGAT, dan atas bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak relevan dan patut dikesampingkan;

Menimbang terhadap bukti T.42 dan T.43 merupakan kwitansi penjualan tanah yang berlokasi di Bogor, dan atas bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan pada bagian rekonvensi;

Menimbang terhadap bukti T.44 merupakan bukti sertifikat terhadap objek tanah seluas 241 m² yang terletak di Kota Bogor, bukti mana tidak relevan dengan objek yang disengketakan.

Menimbang terhadap bukti T.45 merupakan bukti SPT PBB terhadap objek tanah dan bangunan yang terletak di Jakarta Timur, bukti mana atas bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.46 merupakan bukti sertifikat Hak Guna Bangunan yang terletak di Kabupaten Cianjur, bukti mana menguatkan

Halaman 93 dari 114 halaman, Putusan No. 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kepemilikan hak atas objek tersebut sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.47 merupakan bukti perjanjian kerjasama antara Tergugat dengan PT. Mitra Nusya Mandiri, dan atas bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.48 merupakan bukti kwitansi atas nama PENGGUGAT, dan atas bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.49 merupakan bukti Kartunama atas nama Penggugat sebagai Direktur PT. Mitra Nusya Mandiri, dan atas bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak relevan dengan perkara ini; maka sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.50 T.51, T.52, T.53, merupakan contoh blanko Akta Jual Beli, dan bukti tersebut tidak relevan dengan perkara ini maka sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.54, T.55, merupakan surat biasa yang berisi SMS Penggugat dengan Tergugat, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak relevan dengan perkara ini, maka sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.56, T.57 adalah bukti akta pendirian yayasan Himma Aliya, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak relevan dengan perkara ini, maka sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keempat orang saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena keempat orang saksi tersebut tidak tergolong sebagai orang yang terhalang menjadi saksi, dan telah bersumpah dan memberi kesaksian di muka persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kesaksian pertama, kedua dan ketiga tersebut setelah diteliti, ternyata telah memenuhi syarat materil kesaksian saksi karena kesaksian saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri dan relevan pula dengan dalil-dalil sanggahan Tergugat.

Menimbang bahwa majelis hakim menilai bahwa saksi pertama dan ketiga Tergugat yang bernama SAKSI dan SAKSI AHLI dalam keterangannya menyatakan bahwa saksi mengetahui adanya wakaf oleh Penggugat dan Tergugat

Halaman 94 dari 114 halaman, Putusan No. 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika ada acara yang dibuat oleh yayasan untuk menyampaikan ikrar wakaf dengan mengundang pejabat dan tokoh masyarakat, namun saksi tidak mendengar ikrar wakaf diucapkan karena saksi datang terlambat dalam acara tersebut, atas keterangan saksi tersebut majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian saksi tersebut tidak dapat diterima oleh karena saksi tidak mendengar langsung dan tidak mengetahui proses ikrar wakaf tersebut.

Menimbang bahwa majelis hakim menilai bahwa saksi kedua Tergugat yang bernama SAKSI II dalam keterangannya menyatakan bahwa saksi mengetahui adanya wakaf oleh Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian saksi bukan atas pengetahuan sendiri karena tidak mendengar langsung serta tidak mengetahui proses ikrar wakaf tersebut, melainkan cerita Penggugat, dengan demikian kesaksian tersebut adalah bersifat *de auditu* sehingga patut untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa saksi ahli yang diajukan oleh pihak Tergugat secara formil telah memberikan kesaksian di bawah sumpah di depan persidangan dan saksi tersebut bukanlah orang yang terhalang menjadi saksi dan secara materiil kesaksian saksi dapat dipertimbangkan berdasarkan keilmuannya sebagai pakar bidang hukum Islam;

Menimbang bahwa majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi ahli yang diajukan Tergugat yang bernama SAKSI AHLI yang menjelaskan bahwa menurut ketentuan hukum fiqih bahwa wakaf yang sudah diikrarkan sudah dianggap sah dan tidak dapat ditarik kembali. Atas keterangan saksi ahli tersebut majelis hakim berpendapat bahwa pendapat tersebut adalah sejalan dengan ketentuan hukum perwakafan yang berlaku di Indonesia. Namun, faktanya tidak ada satupun saksi yang melihat dan mendengar secara langsung peristiwa ikrar wakaf tersebut, oleh karenanya secara hukum harus dinyatakan tidak terjadi ikrar wakaf.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap objek perkara dalam perkara ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa objek 3.1 berupa sebidang tanah terletak di Kota Bogor, seluas 4521 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.10 atas nama PENGUGAT, berdasarkan bukti yang diajukan oleh

Halaman 95 dari 114 halaman, Putusan No. 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat P.15 adalah relevan, sehingga objek tersebut harus dinyatakan sebagai harta bersama.

Menimbang bahwa objek perkara 3.2 berupa tanah pekarangan dan gedung Taman Kanak-Kanak serta SD yang terletak di Kota Bogor, seluas 1736 m² SHM No. 9 atas nama PENGUGAT, berdasarkan bukti P.16 yang diajukan oleh Penggugat terhadap tanah tersebut harus dinyatakan sebagai harta bersama

Menimbang, bahwa objek perkara 3.3 berupa tanah pekarangan dan gedung SD yang terletak di Kota Bogor, seluas 1360 m², SHM No. 462 atas nama TERGUGAT berdasarkan bukti P.17 yang diajukan oleh Penggugat terhadap tanah tersebut harus dinyatakan sebagai harta bersama;

Menimbang bahwa objek perkara 3.4 berupa tanah pekarangan dan gedung SD yang terletak di Kota Bogor, seluas 156 m² SHM No.1004 atas nama TERGUGAT berdasarkan bukti P.18 yang diajukan oleh Penggugat terhadap tanah tersebut harus dinyatakan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa objek perkara 3.5 berupa tanah pekarangan dan gedung SD yang terletak di Kota Bogor, seluas 195 m² SHM No.1040 atas nama TERGUGAT berdasarkan bukti P.19 yang diajukan oleh Penggugat terhadap tanah tersebut harus dinyatakan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa objek perkara 3.6 berupa tanah pekarangan dan gedung SD yang terletak di Kota Bogor, seluas 203 m² SHM No.1051 atas nama PENGUGAT, berdasarkan bukti P.20 yang diajukan oleh Penggugat terhadap tanah tersebut harus dinyatakan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa objek perkara 3.7 berupa tanah pekarangan dan gedung SD yang terletak di Kota Bogor, seluas 208 m² SHM No.1074 atas nama TERGUGAT, berdasarkan bukti P.21 yang diajukan oleh Penggugat terhadap tanah tersebut harus dinyatakan sebagai harta bersama.

Menimbang, bahwa objek perkara 3.8 berupa tanah pekarangan dan gedung SD yang terletak di Kota Bogor, Akta Jual Beli Nomor 185 seluas 174 m² atas nama TERGUGAT, berdasarkan bukti P.22 yang diajukan oleh Penggugat terhadap tanah tersebut harus dinyatakan sebagai harta bersama.

Menimbang, bahwa objek perkara 3.9 berupa tanah pekarangan dan gedung SD yang terletak di Kota Bogor, Akta Jual Beli Nomor 16/2005 seluas 285 m² atas nama TERGUGAT, berdasarkan bukti P.23 yang diajukan oleh Penggugat terhadap tanah tersebut harus dinyatakan sebagai harta bersama.

Halaman 96 dari 114 halaman, Putusan No. 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bahwa objek perkara 3.10 berupa tanah pekarangan dan gedung SD yang terletak di Kota Bogor SHM Nomor 1054 seluas 143 m² atas nama TERGUGAT, berdasarkan bukti P.24 yang diajukan oleh Penggugat terhadap tanah tersebut harus dinyatakan sebagai harta bersama.

Menimbang, bahwa objek perkara 3.11 berupa tanah pekarangan dan gedung SD yang terletak di Kota Bogor SHM Nomor 1049 seluas 143 m² atas nama TERGUGAT, berdasarkan bukti P.25 yang diajukan oleh Penggugat, terhadap tanah tersebut harus dinyatakan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa objek perkara 3.12 berupa tanah dan bangunan masjid serta gedung SD yang terletak di Kota Bogor, Akta Jual Beli No. 22/2005 seluas 2.450 m² atas nama TERGUGAT, berdasarkan bukti P.26 yang diajukan oleh Penggugat terhadap tanah tersebut harus dinyatakan sebagai harta bersama;

Menimbang bahwa objek perkara 3.13 berupa tanah yang terletak di Kota Bogor Jawa Barat, Akta Jual Beli Nomor 90/2007 Luas 1930 m² atas nama PENGGUGAT, berdasarkan bukti P.27 yang diajukan oleh Penggugat terhadap tanah tersebut harus dinyatakan sebagai harta bersama.

Menimbang, bahwa objek perkara 3.14 berupa tanah dan lapangan futsal yang terletak di Kota Bogor Jawa Barat, SHM No. 382 Luas 2745 m² atas nama PENGGUGAT, berdasarkan bukti P.28 yang diajukan oleh Penggugat terhadap tanah tersebut harus dinyatakan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa objek perkara 3.15 berupa tanah dan rumah yang terletak di Kota Bogor Jawa Barat, Akta Jual Beli No. 199/2003 luas 220 m² atas nama TERGUGAT, berdasarkan bukti P.29 yang diajukan oleh Penggugat terhadap tanah tersebut harus dinyatakan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa objek perkara 3.16 berupa tanah dan rumah yang terletak di Kabupaten Bogor sekarang Kota Depok Jawa Barat SHM No. 1940 luas 63 m² atas nama TERGUGAT, berdasarkan bukti P.30 yang diajukan oleh Penggugat serta bukti T.28 dan T.29 yang diajukan oleh Tergugat terhadap tanah dan rumah tersebut harus dinyatakan sebagai hibah Penggugat dan Tergugat kepada kedua anaknya;

Menimbang, bahwa objek perkara 3.17 berupa tanah dan rumah yang terletak di Kabupaten Bogor sekarang Kota Depok Jawa Barat SHM 1979 luas 479 m² atas nama TERGUGAT, berdasarkan bukti P.31 yang diajukan oleh Penggugat serta bukti T.30 dan T.31 yang diajukan oleh Tergugat terhadap tanah dan rumah

Halaman 97 dari 114 halaman, Putusan No. 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus dinyatakan sebagai hibah Penggugat dan Tergugat kepada kedua anaknya;

Menimbang, bahwa objek perkara 3.18 berupa tanah dan rumah batu diatasnya di Kabupaten Cianjur Jawa Barat SHM No. 1179 luas 300 m² atas nama TERGUGAT, berdasarkan bukti P.32 yang diajukan oleh Penggugat dan bukti T.46 yang diajukan oleh Tergugat, terhadap tanah dan rumah tersebut harus dinyatakan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa objek perkara 3.19 berupa sebidang tanah di Kota Bogor Jawa Barat, SHM No. 1265 luas 300 m² atas nama PENGGUGAT, berdasarkan bukti P.33 yang diajukan oleh Penggugat terhadap tanah tersebut harus dinyatakan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa objek perkara 3.20 berupa sebidang tanah dan terdapat rumah batu di atasnya di Kota Bogor Jawa Barat SHM No. 193 luas 170 m² atas nama PENGGUGAT (Kompleks Perumahan Bogor Country Estate/dahulu bernama Kota Bogor Jawa Barat), berdasarkan bukti P.34 yang diajukan oleh Penggugat dan dikuatkan oleh bukti T.33 yang diajukan oleh Tergugat, maka harus dinyatakan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa adapun bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu T.32 berupa kesepakatan jual beli yang dibuat antara Penggugat dengan NAMA, menurut Majelis Hakim kesepakatan tersebut hanya merupakan akta di bawah tangan yang nilai pembuktiannya hanya merupakan bukti awal. Sedangkan Penggugat menyangkal keberadaan bukti T.32 tersebut, sementara pihak Tergugat tidak mampu mengajukan bukti lain yang mendukung adanya jual beli tersebut, sehingga bukti T.32 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa objek perkara 3.21 berupa sebidang tanah di Kota Bogor Jawa Barat, Akta Jual Beli No. 21/2005 atas nama TERGUGAT, luas awal 2100 m² dan telah diserahkan ke PEMDA Bogor seluas 631 m², sehingga tersisa 1469 m² atas nama TERGUGAT, berdasarkan bukti P.35 yang diajukan oleh Penggugat, maka harus dinyatakan sebagai harta bersama.

Menimbang, bahwa objek perkara 3.22 berupa sebidang tanah di Kota Bogor Jawa Barat, Akta Jual Beli No. 20/2005 luas awal 1423 m² dan telah diserahkan ke PEMDA Bogor seluas 700 m², sehingga tersisa 723 m² atas nama TERGUGAT, berdasarkan bukti P.36 yang diajukan oleh Penggugat, maka harus dinyatakan sebagai harta bersama;

Halaman 98 dari 114 halaman, Putusan No. 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek perkara 3.23 berupa sebidang tanah di Kota Bogor Jawa Barat, Akta Jual Beli No. 23/2005 luas 1150 m² atas nama TERGUGAT, berdasarkan bukti P.37 yang diajukan oleh Penggugat, maka harus dinyatakan sebagai harta bersama;

Menimbang bahwa objek perkara 3.24 berupa sebidang tanah di Kota Bogor Jawa Barat, Akta Jual Beli No. 92/2006 luas 685 m² atas nama PENGGUGAT, berdasarkan bukti P.38 yang diajukan oleh Penggugat, maka harus dinyatakan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa untuk menemukan fakta tentang kondisi riil obyek sengketa berupa tanah, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (descente), sebagaimana ketentuan Pasal 153 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001;

Menimbang bahwa adapun gugatan Penggugat terhadap uang pangkal sekolah anak SD sejumlah Rp.3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah), terhitung sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 dan uang pangkal siswa TK sejumlah Rp. 540.000.000 (lima ratus empat puluh juta rupiah). Oleh karena Penggugat tidak mengajukan bukti yang mendukung dalil gugatan tersebut, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa dari keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya perihal adanya wakaf terhadap objek gugatan yang didalilkan berasal dari harta bersama.

Menimbang bahwa menurut Pasal 32 dan Pasal 69 ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ditentukan bahwa tanah wakaf wajib didaftarkan di Kantor Pertanahan untuk memperoleh sertifikat. Oleh karena tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikat tanah wakaf, maka dalam daftar umum kantor pertanahan statusnya masih terdaftar sebagai hak atas tanah yang namanya tercantum dalam sertifikat, dengan demikian akibat hukum terhadap tanah yang demikian tidak memiliki alat bukti autentik yang kuat sebagai tanah wakaf. Sehingga dengan tidak adanya sertifikat tanah wakaf, tanah tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tanah wakaf yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa majelis hakim perlu mempertimbangkan pula tentang ketentuan pendaftaran atas peralihan hak atas tanah yang diatur dalam Pasal 19

Halaman 99 dari 114 halaman, Putusan No. 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (2) dan Pasal 23 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang mengatur tentang pendaftaran atas tanah terhadap adanya peralihan hak untuk dijadikan sebagai alat pembuktian yang kuat dan menjamin kepastian hukum atas tanah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pula bahwa pihak Tergugat dalam petitum jawabannya tidak meminta untuk ditetapkan sebagai wakaf, melainkan hanya meminta kiranya gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat berupa bukti surat dan saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat pernah menikah sebagai suami isteri yang sah.
2. Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian sejak tahun 2013.
3. Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama ANAK dan ANAK.
4. Bahwa harta Penggugat dan Tergugat poin 3.1 sampai dengan poin 3.15 dan poin 18 sampai dengan point 24 adalah harta bersama.
5. Bahwa harta poin 3.16 dan 3.17 berupa tanah dan rumah telah dihibahkan kepada kedua orang anaknya.
6. Bahwa keseluruhan harta bersama belum pernah dibagi secara natura antara Penggugat dan Tergugat.
7. Bahwa tidak terbukti objek gugatan butir 3.20. telah dijual kepada NAMA
8. Bahwa tidak terbukti objek gugatan butir 3.19, butir 3.21, butir 3.22, dan butir 3.24. saat ini tengah dalam proses transaksi dengan pihak ketiga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap objek sengketa poin 3.1 sampai dengan poin 3.15 dan 3.18 hingga 3.24, oleh karena terbukti sebagai harta bersama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 424.K/Sip/1959 tanggal 9 Desember 1959, masing-masing berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berpendapat untuk tidak mempertimbangkan siapa

Halaman 100 dari 114 halaman, Putusan No. 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih banyak kontribusinya terhadap harta yang diperoleh dalam masa perkawinan tersebut atau atas nama siapa harta tersebut terdaftar.

Menimbang, bahwa oleh karena masing-masing pihak berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut, maka pihak yang menguasai objek sengketa harus menyerahkan hak yang menjadi bagian pihak yang lain secara sukarela, dan jika tidak bisa dilakukan secara natura, dijual di muka umum oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai dengan bagian masing-masing.

Menimbang bahwa terhadap objek poin 3.16 dan 3.17 berupa tanah dan rumah telah dihibahkan kepada kedua orang anaknya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam, hibah harus dinyatakan sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan dalam bagian konvensi tersebut di atas, Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian dan menolak serta menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dalil gugatan rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam dalil gugatan rekonvensinya telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam masa pernikahan telah dikaruniai dua orang anak masing masing bernama ANAK I dan ANAK II. Bahwa sejak Oktober 2011 Tergugat telah menghentikan nafkah anak dan menghentikan biaya sekolah SMA (SPP) sejak Desember 2012 sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan saat ini masih kuliah semester 1 (satu) dan masih membutuhkan biaya pendidikannya, yang ditaksir sekitar Rp.148.140.000,- (seratus empat puluh delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah) hingga lulus kuliah, belum termasuk buku dan sarana penunjang lainnya. Bahwa selain harta bersama poin 3.13, 3.15 dan poin 3.18 juga ada bangunan seluas sekitar 200 m² (dua ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Raya Tengah No. 67 RT001 RW. 009, Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur dan Investasi uang tunai sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk pembelian tanah seluas 3000 m² di Sawangan dengan perjanjian bagi keuntungan sebesar 30 % (tiga puluh persen) sebagaimana Akta No. 74 Tanggal 22 Juli 2008 yang dibuat di hadapan Notaris

Halaman 101 dari 114 halaman, Putusan No. 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ny. Rinasari Dwi Juli, SH., antara Tergugat dengan PT. Musya Mitra Mandiri, dimana dalam hal ini Penggugat menjabat selaku direktur. Adapun harta bersama berupa objek gugatan dalam Konvensi Butir 3.19., Butir 3.21., Butir 3.22., dan Butir 3.24. saat ini tengah dalam proses transaksi dengan pihak lain atas kesepakatan bersama Penggugat dengan Tergugat setelah sebelumnya yakni sekitar bulan Juli 2014 Penggugat tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Tergugat telah melakukan transaksi dengan Sdr. NAMA dimana Penggugat telah menerima pembayaran uang muka berupa uang tunai sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Tergugat menolak gugatan Penggugat.

Menimbang bahwa adapun yang menjadi pokok masalah dalam gugatan rekonsensi tersebut sebagai berikut:

- Apakah benar Tergugat tidak memberi nafkah kepada anak yang bernama Nadya, serta tidak memberikan biaya sekolah sejak bulan Desember 2012?
- Apakah benar pada tahun 2012 ada uang hasil penjualan tanah yang terletak Kota Bogor seluas 120 m², Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dari H. NAMA yang dikuasai oleh Tergugat Rekonsensi ?
- Apakah benar harta poin 3.13, 3.15 dan 3.18 serta bangunan seluas sekitar 200 m² (dua ratus meter persegi) yang terletak di Jakarta Timur, adalah harta bersama.
- Apakah investasi uang tunai sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dipakai untuk pembelian tanah seluas 3000 m² di Sawangan telah memperoleh keuntungan untuk dibagi sebagai harta bersama?
- Apakah benar harta bersama poin 3.19., 3.21., 3.22., dan 3.24. saat ini dalam proses transaksi dengan pihak lain atas kesepakatan bersama Penggugat dengan Tergugat ?

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis, T.37/PR.1, T.38/PR.2, T.39/PR.3, T.40/PR.4, T.41/PR.5, T.42/PR.6, T.43/PR.7, T.45/PR.8, T.47/PR.9 T.48/PR.10, dan T.49/PR.11 serta seorang saksi yang bernama SAKSI.

Menimbang bahwa majelis hakim menilai bahwa bukti surat T.37/PR.1, T.38/PR.2, T.39/PR.3, T.40/PR.4, T.41/PR.5, secara formil dibuat oleh pihak yang berwenang, dan secara materiil menerangkan perihal adanya pengeluaran yang

Halaman 102 dari 114 halaman, Putusan No. 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh pihak Penggugat untuk membiayai kuliah anaknya yang bernama ANAK bukti mana secara hukum majelis hakim dinilai sebagai surat biasa yang nilai pembuktiannya bersifat bebas.

Menimbang bahwa majelis hakim menilai bukti T.42/PR.6 dan T.43/PR.7 secara formil dibuat dan ditandatangani oleh pihak Penggugat dan Tergugat, dan secara materiil memuat tentang penerimaan sejumlah uang oleh pihak Penggugat dan Tergugat dari H. NAMA atas penjualan tanah yang terletak di Kp. Babakan seluas 120 m², Bubulak-Bogor, bukti mana oleh majelis hakim dinilai sebagai surat biasa yang mempunyai nilai pembuktian bebas dan merupakan bukti awal dan memerlukan bukti tambahan.

Menimbang bahwa majelis hakim tidak menemukan bukti tambahan yang dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang bahwa adapun bukti T.45/PR.8 secara formil dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, secara materiil memuat tentang adanya pembayaran pajak terhadap objek sengketa berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jakarta Timur, bukti mana bukan merupakan bukti kepemilikan hak sehingga hanya dinilai sebagai surat biasa dan bersifat bebas, dan atau merupakan bukti awal yang memerlukan bukti tambahan.

Menimbang bahwa majelis hakim tidak menemukan bukti tambahan yang menguatkan dalil gugatan Penggugat perihal status objek sengketa berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jakarta Timur sebagai harta bersama.

Menimbang bahwa majelis hakim menilai bukti T.47/PR.9 secara formil dibuat di hadapan pejabat yang berwenang, dan secara materiil memuat tentang adanya perjanjian kerjasama antara Tergugat dengan PT. Mitra Nusya Mandiri.

Menimbang bahwa majelis hakim menilai bahwa bukti T.48/PR.10 secara formil ditandatangani oleh pihak NAMA (Direktur Utama PT. Mitra Nusya Mandiri) dan secara materiil memuat tentang adanya penerimaan uang dari Penggugat dan Tergugat, bukti mana dinilai sebagai surat biasa yang nilai kekuatan pembuktiannya bersifat bebas dan memerlukan bukti tambahan.

Menimbang bahwa majelis hakim menilai bahwa bukti T.49/PR.11 yang memuat perihal kartu nama Tergugat, bukti mana hanya dinilai sebagai surat biasa yang bersifat bebas.

Menimbang, bahwa terhadap investasi uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) telah diakui oleh Tergugat, bahwa memang ada perjanjian

Halaman 103 dari 114 halaman, Putusan No. 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas investasi tersebut sebagaimana bukti T.47/PR.10, akan tetapi proyek kerjasama tersebut belum menghasilkan keuntungan dan pihak Penggugatpun tidak mengajukan bukti perihal keuntungannya.

Menimbang bahwa majelis hakim berpendapat bahwa baik bukti T.47/PR.9, T.48/PR.10 dan T.49/PR.11 tidak dapat mendukung dalil gugatan Penggugat tentang adanya hasil investasi terhadap uang Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dibelikan tanah seluas 3000 m² yang terletak di Sawangan Depok, sehingga gugatan tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa adapun kesaksian saksi Penggugat yang bernama SAKSI tersebut setelah diteliti, ternyata setelah diteliti telah memenuhi syarat formil kesaksian saksi dan secara materil kesaksian saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri dan relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang bahwa keterangan saksi yang menyatakan bahwa saksi melihat NAMA datang ke SIT Aliya bermaksud menemui Tergugat untuk komplain karena tidak mau menandatangani AJB atas lokasi yang akan dijual oleh pihak Penggugat adalah relevan dengan dalil Tergugat.

Menimbang bahwa majelis hakim menilai bahwa oleh karena Penggugat hanya mengajukan satu orang saksi sehingga harus ditambah dengan alat bukti lain, dan karena tidak ada bukti tambahan maka majelis berpendapat kesaksian satu orang saksi tidak dapat dijadikan sebagai bukti sempurna (*unus testis nullus testis*).

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada bukti menguatkan dalil gugatan Penggugat perihal adanya penjualan terhadap objek 3.19, 3.21, 3.22 dan 3.24, maka gugatan Penggugat harus ditolak.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah anak adalah merupakan kewajiban ayah dan ibu terhadap anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa nafkah lampau terhadap anak tidak dapat dituntut sebagai hutang suami. Oleh karena itu tuntutan Penggugat terhadap Tergugat mengenai pembayaran nafkah terhadap anak Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Halaman 104 dari 114 halaman, Putusan No. 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa yang perlu diperhatikan oleh Tergugat adalah biaya untuk kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK II yang belum dewasa dalam rangka perlindungan terhadap sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 115 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat patut dihukum untuk membayar nafkah anak minimal sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri dengan memperhitungkan kebutuhan anak setiap tahun sebesar 15% di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

Menimbang, bahwa adapun tentang tuntutan Penggugat mengenai biaya pendidikan anak nomor 2 (dua) Penggugat dengan Tergugat tersebut hingga selesai kuliah yang jumlahnya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat oleh karena gugatan Penggugat tersebut tidak menyebutkan secara rinci kebutuhan pendidikan anak tersebut, maka sudah sepatutnya gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa adapun gugatan terhadap objek poin 3.13, 3.15 dan 3.18 adalah merupakan bahagian dari objek yang sudah dituntut dalam gugatan konvensi, maka tuntutan tersebut tidak dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa adapun gugatan Penggugat terhadap bangunan di atas tanah seluas 200 m² yang terletak di Jalan Raya Tengah, Kramat Jati, Jakarta Timur, adalah tidak jelas tahun perolehannya dan Penggugat tidak menyebutkan luas dan batas-batasnya (*obscuur libel*), sehingga gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap investasi uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Penggugat tidak dapat menunjukan bukti laba atas kerjasama investasi tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat perihal hasil investasi uang tunai Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tersebut tidak jelas keberadaannya, sehingga gugatan tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai bahwa perihal gugatan Penggugat terhadap hasil penjualan tanah yang terletak di Kota Bogor seharga Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Sdr. NAMA pada kenyataannya Penggugat maupun Tergugat telah menerima sejumlah uang,

Halaman 105 dari 114 halaman, Putusan No. 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga gugatan Penggugat tidak beralasan sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan pertimbangan dalam bagian rekonvensi tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dapat mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian, dan menolak serta tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa tentang harta bersama dan demi kepentingan bersama, maka berdasarkan ketentuan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 432 K/Sip/1973 tanggal 6 Januari 1976, maka dihukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian.
2. Menetapkan bahwa harta-harta berupa:
 - 2.1. Sebidang tanah suatu pekarangan kosong yang terletak di Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik No. 10 Nama PENGGUGAT yang luas 4521 m² (empat ribu lima ratus dua puluh satu meter persegi), tanda-tanda batas:
Sebelah Utara : Jalan Desa Bubulak;
Sebelah Timur : Posyandu Rw.9 Bubulak;
Sebelah Selatan : Jalan Desa Bubulak / dan tanah milik NAMA;
Sebelah Barat : Jalan Desa Bubulak;
 - 2.2. Sebidang tanah suatu pekarangan dan gedung yang terletak di Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik No. 9 Nama PENGGUGAT yang luas 1736 m² (seribu tujuh ratus tiga puluh enam meter persegi) tanda-tanda batas:
Sebelah Utara : Jalan Desa Bubulak;
Sebelah Timur : Tanah milik Dr. Ir. PENGGUGAT, M.Si/

Halaman 106 dari 114 halaman, Putusan No. 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yayasan Aliya;

Sebelah Selatan: Tanah milik Dr. Ir. PENGUGAT, M.Si./

Yayasan Aliya;

Sebelah Barat : Tanah milik Dr. Ir. PENGUGAT, M.Si./

Yayasan Aliya;

2.3. Sebidang Tanah Suatu pekarangan dan gedung yang terletak di Kabupaten/Kotamadya Bogor, Propinsi Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik No. 462 Nama TERGUGAT yang luasnya 1.360 m² (seribu tiga ratus enam puluh meter persegi) tanda-tanda batas:

Sebelah Utara : Tanah milik Dr.Ir.PENGUGAT, M.Si./

Yayasan Aliya;

Sebelah Timur : Tanah milik Dr.Ir.PENGUGAT, M.Si./

Yayasan Aliya;

Sebelah Selatan: Tanah milik Dr.Ir.PENGUGAT, M.Si./

Yayasan Aliya;

Sebelah Barat : Sungai Sindang Barang;

2.4. Sebidang tanah berikut diatasnya berdiri sebuah gedung yang terletak di Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat, sertifikat hak milik No. 1004, nama Ny. TERGUGAT yang luas 156 m² (seratus lima puluh enam meter persegi) tanda-tanda batas terdiri:

Sebelah Utara : jalan setapak/desa;

Sebelah Timur : Tanah milik Dr. Ir. PENGUGAT, M.Si./

Yayasan Aliya;

Sebelah Selatan : Tanah milik Dr.Ir. PENGUGAT, M.Si./

Yayasan Aliya;

Sebelah Barat : Tanah milik Dr. Ir. PENGUGAT, M.Si./

Yayasan Aliya;

2.5. Sebidang tanah berikut diatasnya berdiri sebuah gedung yang terletak di Kota Bogor Propinsi Jawa Barat, sertifikat hak milik No. 1040 Nama Ny. TERGUGAT yang Luas 195 m² (seratus sembilan puluh lima meter persegi), tanda-tanda batas:

Sebelah Utara : tanah milik Dr.Ir.PENGUGAT.M.Si./

yayasan Aliya;

Sebelah Timur : jalan setapak / Desa Bubulak;

Halaman 107 dari 114 halaman, Putusan No. 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan: tanah milik Dr. Ir. PENGGUGAT, M.Si./
yayasan Aliya;

Sebelah Barat : tanah milik Dr. Ir. PENGGUGAT. M.Si./
Yayasan Aliya;

2.6. Sebidang tanah berikut diatasnya berdiri sebuah gedung yang terletak di Kota Bogor Propinsi Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik No. 1051 Nama PENGGUGAT yang luas 203 m² (dua ratus sembilan tiga meter persegi), tanda-tanda batas:

Sebelah Utara : tanah milik Dr. Ir. PENGGUGAT, M.Si./
Yayasan Aliya;

Sebelah Timur : Jalan Setapak Desa /Kelurahan Bubulak;

Sebelah Selatan : Tanah milik Dr. Ir. PENGGUGAT, M.Si./
Yayasan Aliya;

Sebelah Barat : Tanah milik Dr. Ir. PENGGUGAT, M.Si./
Yayasan Aliya;

2.7. Sebidang tanah berikut diatasnya berdiri sebuah gedung yang terletak di Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat, sertifikat hak milik No. 1074, nama TERGUGAT yang luas 208 m² (dua ratus delapan meter persegi), tanda-tanda batas:

Sebelah Utara : tanah milik Dr. Ir. PENGGUGAT, M.Si./
Yayasan Aliya;

Sebelah Timur : tanah milik Dr. Ir. PENGGUGAT, M.Si./
Yayasan Aliya;

Sebelah Selatan: tanah milik Dr. Ir. PENGGUGAT, M.Si./
Yayasan Aliya;

Sebelah Barat : tanah milik Dr. Ir. PENGGUGAT. M.Si./
Yayasan Aliya;

2.8. Sebidang tanah berikut diatasnya berdiri sebuah gedung yang terletak di Kabupaten/Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat, Akta Jual Beli No.185 Nama Ny. TERGUGAT, luas 174 m² (seratus tujuh puluh empat meter persegi) dengan batas-batas:

Sebelah Utara : ada jalan;

Sebelah Timur : tanah milik NAMA;

Sebelah Selatan : tanah milik NAMA;

Halaman 108 dari 114 halaman, Putusan No. 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk



Sebelah Barat : tanah milik NAMA;

2.9. Sebidang tanah berikut diatasnya berdiri sebuah gedung yang terletak di Kabupaten/Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat, Akta Jual Beli No. 16/2005 Nama TERGUGAT yang luas 285 m² (dua ratus delapan meter persegi) dengan batas-batas:

Sebelah Utara : tanah milik NAMA;

Sebelah Timur : tanah milik NAMA;

Sebelah Selatan : tanah milik TERGUGAT;

Sebelah Barat : tanah milik TERGUGAT;

2.10. Sebidang tanah kosong yang terletak di Kota Bogor Propinsi Jawa Barat, sertifikat hak milik No. 1054 Nama Ny. TERGUGAT yang luas 143 m² (seratus empat puluh tiga meter persegi) tanda-tanda batas:

Sebelah Utara : Tanah milik Dr. Ir. PENGUGAT, M.Si./
Yayasan Aliya;

Sebelah Timur : Tanah milik Dr. Ir. PENGUGAT, M.Si./
Yayasan Aliya;

Sebelah Selatan : Tanah milik Dr. Ir. PENGUGAT, M.Si./
Yayasan Aliya;

Sebelah Barat : Sungai Sindang Barang;

2.11. Sebidang tanah kosong yang terletak di Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat, sertifikat hak milik No. 1049 Nama Ny. TERGUGAT yang luas 143 m² (seratus empat puluh tiga meter persegi) tanda-tanda batas:

Sebelah Utara : Tanah milik Dr. Ir. PENGUGAT, M.Si./
Yayasan Aliya;

Sebelah Timur : Tanah milik Dr. Ir. PENGUGAT, M.Si./
Yayasan Aliya

Sebelah Selatan : Tanah milik Dr. Ir. PENGUGAT, M.Si./
Yayasan Aliya;

Sebelah Barat : Sungai Sindang Barang;

2.12. Sebidang tanah dan sebuah bangunan masjid yang terletak di Kabupaten/Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat, akta jual beli No.22/2005 Nama Ny. TERGUGAT yang luas 2.450 m² (dua ribu empat ratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas ;

Sebelah Utara : ada saluran air;

Halaman 109 dari 114 halaman, Putusan No. 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : tanah milik NAMA;

Sebelah Selatan : tanah milik NAMA;

Sebelah Barat : tanah milik NAMA;

2.13. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kabupaten/ Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat, Akta Jual Beli No. 90/2007 Nama Tuan PENGUGAT, yang luas 1930 m² (seribu ribu sembilan ratus tiga puluh meter persegi) dengan batas-batas:

Sebelah Utara : sungai Cibenda;

Sebelah Timur : sungai Cibenda;

Sebelah Selatan : tanah milik NAMA;

Sebelah Barat : tanah milik NAMA;

2.14. Sebidang Tanah kosong yang terletak di Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat, sertifikat hak milik No. 382 nama tuan PENGUGAT yang luas 2745 m² (dua ribu tujuh ratus empat puluh lima meter persegi) tanda-tanda batas:

Sebelah Utara : sungai Sindang Barang;

Sebelah Timur : jalan raya Encep Nawawi;

Sebelah Selatan : tanah milik adat;

Sebelah Barat : jalan Gardu/jalan Kel. Marga Jaya;

2.15. Sebidang tanah dan rumah yang terletak di Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat, akta jual beli No.199/2003 nama Ny. TERGUGAT yang luas 220 m² (Dua ratus dua puluh meter persegi) dengan batas-batas pilar dan :

Sebelah Utara : tanah milik NAMA;

Sebelah Timur : tanah milik NAMA;

Sebelah Selatan : jalan;

Sebelah Barat : tanah milik NAMA;

2.16. Sebidang tanah berikut diatasnya berdiri sebuah rumah batu yang terletak di Kabupaten Cianjur, Propinsi Jawa Barat, sertifikat hak milik No. 1179, nama Ny. TERGUGAT yang luas 300 m² (tiga ratus meter persegi), dibeli dari PT Sarana Papan Ekasejati, berkedudukan di Jakarta. Untuk tanah di atasnya rumah tersebut adalah sebuah Kota Bunga, Cipanas-Puncak tanda tanda batas batu I sampai IV yang berdiri di batas dan memenuhi yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Ka BPN No. 3/1997 Pasal 22 ayat 1 bagian E;

Halaman 110 dari 114 halaman, Putusan No. 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.17. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Bubulak, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat, sertifikat hak milik No. 1265, nama PENGUGAT yang luas 300 m² (tiga ratus meter persegi) tanda tanda batas terdiri Patok Besi.
- 2.18. Sebidang tanah/pekarangan di atasnya terdapat sebuah rumah batu yang terletak di Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, sertifikat hak milik No. 193, nama PENGUGAT yang luas 170 m² (Seratus tujuh puluh meter persegi) Tanda-tanda batas:
- Sebelah Utara : jalan raya Encep Nawawi;
- Sebelah Timur : saluran irigasi;
- Sebelah Selatan : tanah milik TERGUGAT/Dr. Ir. PENGUGAT S, M.Si.
- Sebelah Barat : tanah milik TERGUGAT/Dr. Ir. PENGUGAT S, M.Si.
- 2.19. Sebidang Tanah yang terletak di Kabupaten/Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat, Akta Jual Beli No. 21/2005, nama TERGUGAT yang luas 2.100 m² (dua ribu seratus meter persegi) tanda tanda batas :
- Sebelah Utara : ada saluran air;
- Sebelah Timur : tanah milik NAMA;
- Sebelah Selatan: tanah milik NAMA;
- Sebelah Barat : ada sungai;
- Sebidang tanah tersebut dilepas ke Pemda seluas 631 m² (enam ratus tiga puluh satu meter persegi) dan sisa luas 1.469 m² (seribu empat ratus enam puluh sembilan meter persegi).
- 2.20. Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten/Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat, akta jual beli No. 20/2005, nama TERGUGAT yang luas 1.423 m² (seribu empat ratus dua puluh tiga meter persegi) tanda tanda batas:
- Sebelah Utara : tanah milik NAMA;
- Sebelah Timur : ada saluran air;
- Sebelah Selatan : tanah milik NAMA;
- Sebelah Barat : tanah milik NAMA;
- Sebidang tanah tersebut dilepas ke Pemda seluas 700 m² (tujuh ratus meter persegi) dan sisa luas 723 m² (tujuh ratus dua puluh tiga meter persegi);

Halaman 111 dari 114 halaman, Putusan No. 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.21. Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten/Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat, akta jual beli No. 23/2005, nama TERGUGAT yang luas 1.150 m² (seribu seratus lima puluh meter persegi) tanda tanda batas:

Sebelah Utara : saluran air;
Sebelah Timur : saluran air;
Sebelah Selatan : tanah milik NAMA;
Sebelah Barat : tanah milik NAMA;

2.22. Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten/Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat, akta jual beli No. 92/2006, nama PENGUGAT yang luas 685 m² (enam ratus delapan puluh lima meter persegi) tanda tanda batas:

Sebelah Utara : tanah milik TERGUGAT.
Sebelah Timur : tanah milik NAMA.
Sebelah Selatan : sungai Sindang Barang.
Sebelah Barat : tanah milik Tabrani.

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut.

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat, dan jika tidak bisa dilakukan secara natura, dijual di muka umum oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai dengan bagian yang tercantum dalam diktum angka 3 (tiga).

5. Menetapkan harta berupa:

5.2. Sebidang tanah dan rumah yang terletak di Kabupaten/Kotamadya Bogor (sekarang Kota Depok), Propinsi Jawa Barat, sertifikat hak milik No.1940, nama Ny TERGUGAT yang luas 63 m² (enam puluh tiga meter persegi);

5.3. Sebidang tanah/pekarangan di atasnya terdapat sebuah rumah batu yang terletak di Kabupaten/ Kotamadya Bogor (sekarang Kota Depok), Propinsi Jawa Barat, sertifikat hak milik No. 1979, nama TERGUGAT yang luas 479 m² (empat ratus tujuh puluh sembilan meter persegi).

adalah hibah Penggugat dan Tergugat kepada kedua orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama ANAK I dan ANAK II.

6. Menolak dan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian.

Halaman 112 dari 114 halaman, Putusan No. 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah untuk kedua anak yang bernama ANAK I dan ANAK II minimal sejumlah Rp. 10.000.000,- setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.
3. Menolak dan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.20.926.000,- (dua puluh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1437 Hijriyah, oleh kami: **Dr. H. ANDI AKRAM, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. DINDIN SYARIEF NURWAHYUDIN** dan **NAMAATI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1438 Hijriyah oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Drs. ENTOH ABD FATAH** sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi didampingi Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. DINDIN SYARIEF NURWAHYUDIN

Dr. H. ANDI AKRAM, S.H., M.H.

ttd

NAMAATI, S.H., M.H.

Halaman 113 dari 114 halaman, Putusan No. 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

ttd

Drs. ENTOH ABD FATAH

Rincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	735.000,-
- Biaya Descente	: Rp.	20.100.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Biaya Materai	: Rp.	6.000,- +

Jumlah : Rp 20.926.000,-

(dua puluh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Salinan putusan telah sesuai dengan aslinya:
Panitera Pengadilan Agama Depok

Drs. ENTOH ABD. FATAH

Halaman 114 dari 114 halaman, Putusan No. 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk